



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : BASUKI RACHMAT Alias BASUKI;
2. Tempat lahir : Singaraja Bali;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/23 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Tengah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu A. LUIS BALUN, SH., MARTINUS LAU, S.H., PETRUS LOMANLEDO, S.H., MERIYETA SORUH, S.H., dan REYZA DEVITA DJAMI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor hukum di MARTEN LAU, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Flobamora No. 12, RT. 043/RW. 007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 16/SK/BR-ML/Pidana/IV/2018/Kupang tertanggal 9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 23 April 2018 dengan Nomor : 63/LGS/SK/PID/2018/PN.Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 94/Pid.B/2018/PN.Kpg. tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 94/Pid.B/2018/PN.Kpg. tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan jenis RUTAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Nota Penjualan asli yang di cetak oleh PT ATRI DISTRIBUSINDO ;
 2. 12 (dua belas) lembar Nota Penjualan yang diduga di palsukan ;
 3. Cap Number STAMP merk Joyko;
 4. 1 (satu) Stamp Pad Merk HERO;
 5. 1 (satu) Botol INK Stamp Pad warna merah;
 6. 76 (tujuh puluh enam) lembar Nota Penjualan;
 7. 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014128 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153.054,-;
 8. 5 (lima) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012056 tertanggal 15 Oktober 2016 dengan total sebesar Rp. 45.638.792,-;

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014138 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153.054,-
- 10.1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012848 tertanggal 05 November 2016 dengan total sebesar Rp. 4.508.000,-
- 11.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.014128 tertanggal 12 Desember 2016 dengan total sebesar Rp. 182.760,-
- 12.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000287 tertanggal 03 maret 2017 dengan total sebesar Rp. 9.302.000,-
- 13.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000929 tertanggal 31 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 5.108.400,-
- 14.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.026606 tertanggal 27 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-
- 15.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.025299 tertanggal 24 Februari 2017 dengan total sebesar Rp. 10.007.600,-
- 16.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000369 tertanggal 24 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-
- 17.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.026752 tertanggal 21 April 2017 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-
- 18.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.028013 tertanggal 01 Juni 2017 dengan total sebesar Rp. 75.852.000,-
- 19.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008935 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 20.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008938 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 21.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008942 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 22.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008943 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 23.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008946 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 24.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008944 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 25.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008939 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 26.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008945 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008932 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 28.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008933 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 29.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008940 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 30.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008936 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 31.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008941 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 32.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009724 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 33.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009721 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 34.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009723 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 35.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009720 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 36.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011270 dengan total sebesar Rp. 19.600.000,-
- 37.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009722 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 38.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011261 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 39.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010175 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 40.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011399 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-
- 41.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010172 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-
- 42.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011909 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 43.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011906 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 44.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010153 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010156 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 46.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010155 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 47.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010163 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 48.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010160 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 49.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..0119726 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 50.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011321 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 51.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011272 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-
- 52.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011265 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 53.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011262 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 54.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011268 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-
- 55.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011267 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 56.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011271 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-
- 57.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011256 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 58.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011258 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 59.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011260 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 60.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010123 dengan total sebesar Rp. 2.180.000,-
- 61.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010406 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 62.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009702 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-



- 63.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009710 dengan total sebesar Rp. 98.000.000,-
- 64.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009703 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 65.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009706 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 66.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009704 dengan total sebesar Rp. 98.000.000,-
- 67.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009711 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-
- 68.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009797 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 69.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010128 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 70.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009796 dengan total sebesar Rp. 147.000.000,-
- 71.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010313 dengan total sebesar Rp. 31.850.000,-
- 72.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010475 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 73.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010474 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 74.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010126 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 75.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010167 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 76.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010169 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 77.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010157 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 78.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010158 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 79.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010159 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 80.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010151 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-



- 81.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009715 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 82.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009712 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-
- 83.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009716 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 84.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009701 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 85.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010116 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 86.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010293 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-
- 87.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011405 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 88.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 15.404.001718 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 89.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.006338 dengan total sebesar Rp. 23.716.000,-
- 90.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010197 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 91.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010118 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 92.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010121 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 93.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010122 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 94.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009570 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 95.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009574 dengan total sebesar Rp. 83.300.000,-
- 96.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009829 dengan total sebesar Rp. 83.300.000,-
- 97.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009799 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 98.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011334 dengan total sebesar Rp. 25.725.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009733 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
100. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010165 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
101. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011398 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
102. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.004096 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
103. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010171 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
104. .1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028383 dengan total sebesar Rp. 10.165.200,-
105. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028310 dengan total sebesar Rp. 20.227.200,-
106. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028301 dengan total sebesar Rp. 40.454.400,-
107. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028308 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-
108. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028312 dengan total sebesar Rp. 15.944.400,-
109. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028304 dengan total sebesar Rp. 40.454.400,-
110. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028303 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-
111. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028302 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-
112. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028342 dengan total sebesar Rp. 5.108.400,-
113. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028297 dengan total sebesar Rp. 60.681.600,-
114. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 20 Juli 2017 a.n INDRI MULYATI ANJAN;
115. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DELSIANA N.ISU;
116. 2 (dua) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DAUD RANA LEMBANG;

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n BASUKI RACHMAT;

118. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n PAULINUS LOPALA;

119. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n DIXON DJAMI;

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain A.n. DAUD RANA LEBANG dkk;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pleedoo*) secara tertulis yang disertai lampiran surat-surat berupa : buku rekening atas nama terdakwa, buku kopdit serviam, catatan bendahara dan bukti penagihan piutang yang pada pokoknya adalah :

Setelah kami mempelajari dengan seksama surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan Pengadilan Negeri Kupang maka perkenankanlah saya menyampaikan pembelaan pribadi saya sebagai berikut :

1. Keuangan yang disangkakan sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) merupakan piutang yang belum ditagih dengan rincian :

a. Ramayana	Rp. 2.197.582,-
b. Hypermart	Rp. 13.982.566,-
c. Kimia Farma	Rp. 8.729.990,-
d. Toko Sejahtera milik Paulinus	Rp. 95.608.800,-
e. Chaventika	Rp. 2.375.010,-
f. Sharon	Rp. 51.810.000,-
g. CV. Sinar Kasih	Rp. 87.133.648,-
h. Gudang Baru	Rp. 141.704.000,-
i. Melati	Rp. 5.108.400,-
j. Cahaya Mulia	Rp. 50.314.000,-
k. Fajar Baru	Rp. 101.037.000,-
Total	Rp. 560.000.000,-



Piutang pada Ramayana, Hypermart dan Kimia farma bisa ditagih melalui pendekatan ke kantor pusat Jakarta, sedangkan piutang pada unit usaha lainnya dapat ditagih kembali;

2. PT. Atri Distribusindo semasa saya bekerja terdapat dua jabatan yang lowong pada Supervisor penjualan dan Supervisor Keuangan. Pelaksanaan tugas sehari-hari terpaksa saya jalankan mengingat terbatasnya kariawan. Kondisi ini diketahui oleh kantor pusat namun belum ada proses penempatan supervisor baru;
3. Semua keterangan saksi seperti Dikson, Petrus Mesak dan Paulinus, tidak ada seorang pun yang mengakui ada perintah atau instruksi dari saya untuk melakukan kejahatan;
4. Tagihan yang disangkakan kepada saya mengenai penagihan ke took yang saya lakukan sendiri memang benar beberapa kali saya lakukan tetapi keuangan dari hasil penagihan saya setor ke perusahaan dengan bukti penyetoran terlampir;

Sebagai Stok Point Manager (Kepala Cabang) PT. Asti Distribusindo, saya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dengan segala keterbatasan yang ada baik sebagai pribadi maupun sebagai karyawan sampai terjadinya musibah ini, untuk itu saya perlu menyampaikan permohonan maaf kepada :

1. PT. Asti Distribusindo yang telah mengalami kerugian karena saya sebagai stock Point Manager (kepala Cabang) terlalu percaya pada bawahan, mereka menjanjikan akan menyelesaikan masalah dengan meminjam uang ke Bank oleh saudara Paulinus, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi;
2. Istri, anak dan keluarga besar istri yang ikut menanggung malu akibat hadirnya permasalahan ini. Anak-anak terancam drop out dari kuliah karena tidak ada lagi sumber pencari nafkah, anak-anak terancam kehilangan masa depan dan istri terpaksa bekerja jualan rujak hanya untuk bertahan hidup selama saya menjalani proses hukum;
3. Ajaran kejujuran yang saya ajarkan didalam rumah pun hilang sirna dengan adanya masalah ini dan juga kepercayaan sebagai orang baik;

Melalui pembelaan pribadi ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan hukuman serendah-rendahnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :



1. Saya belum pernah dihukum;
2. Saya sudah berusia 54 tahun, sudah lanjut usia dimana tidak bisa lagi bekerja secara maksimal. Saya memiliki pengalaman bekerja dengan track record yang baik pada 12 perusahaan dan baru pada unit ini perusahaan mengalami masalah;
3. Saya menyesal telah terjadi permasalahan ini pada unit usaha yang saya pimpin. Apabila saya bekerja lagi, saya berjanji tidak akan mengulangi kejadian serupa, saya akan lebih teliti dan tidak mudah percaya terhadap bawahan atau orang lain dan memiliki perusahaan yang track record yang baik. Perusahaan ini sebelumnya pernah terjadi permasalahan serupa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya adalah :

1. FAKTA TANGGUNGJAWAB TERDAKWA, BASUKI RACHMAT;

- Bahwa Terdakwa BASUKI RACHMAT ketika diangkat menjadi Sales Point Manager/Kepala Cabang PT.Atri Distribusindo Kupang Tanggal 26 Oktober 2015 tidak dilakukan dengan serah terima asset PT.Atri Distribusindo Kupang berupa berkas laporan administrasi yang menguraikan tentang kondisi keuangan pada kas kantor, stok barang di gudang, dan besarnya nilai piutang. Terdakwa hanya diminta bekerja dan menjalankan roda perusahaan apa adanya. Akibatnya tidak diketahui apakah kerugian PT Atri Distribusindo Kupang senilai Rp 8.186.056.090 yang baru diaudit dalam tenggang waktu 6 bulan yaitu mulai Tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 1 JULI 2017 itu termasuk piutang dan stok barang hilang yang terjadi tahun-tahun sebelumnya atau tidak, sungguh sulit dibuktikan.
- Bahwa saksi HANNES dan saksi PETRUS GUNADI selaku karyawan merangkap auditor internal PT. Atri Distribusindo pusat atau saksi kunci dalam perkara ini, ketika memberikan kesaksian dibawah sumpah, tidak bisa memastikan berapa besar nilai kerugian PT. Atri Distribusindo Kupang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT sebagai Kepala Cabang. Kedua saksi kunci itu hanya bisa membeberkan data gelondongan bahwa Terdakwa BASUKI



RACHMAT ikut berperan bersama-sama dengan saksi DAUD RANA LEBANG, PAULINUS NOPALA dan DIKSON ALEXANDER DJAMI telah menggelapkan uang dan barang milik PT. Atri Distribusindo Kupang yang totalnya senilai Rp 8.186.056.090,-

Hal ini terbukti jelas bahwa dakwaan berikut tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini masih sangat kabur kabur dan tidak jelas pembagian pertanggungjawaban hukumnya. Tidak diketahui pasti, siapa yang paling banyak dan paling sedikit merugikan PT. Atri Distribusindo Kupang, sehingga siapa terdakwa yang harus dihukum berat atau ringan dalam perkara pidana penggelapan ini. Akibat hukumnya, Terdakwa BASUKI RACHMAT pun dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut umum secara gelondongan/samar-samar karena hanya diketahui pasti sebagai kepala cabang/sales poin manager sehingga harus bertanggungjawab atas semua hal yang bukan kesalahannya atau pukul rata dituntut 5 tahun penjara;

- Bahwa terkait dengan selisih barang di gudang PT. Atri Distribusindo Kupang yang dipimpin kepala gudang, saksi DAUD RANA LEBANG sangat menimbulkan pertanyaan, karena untuk mendapatkan selisih barang, maka rumus bakunya harus diketahui pasti total barang masuk gudang, dan barang yang dikeluarkan dari gudang. Terhadap hal ini, baik dalam surat dakwaan, maupun surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satu table pun yang menjelaskan/membuktikan uraian total barang masuk gudang dan total barang dikeluarkan dari gudang dalam rentang waktu Tanggal 1 Januari 2017 s/d 1 Juli 2017. Yang ditampilkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan hanyalah Tabel urutan nama jenis barang hilang/selisih berikut harga nominalnya, yang tidak diketahui pasti dari mana asal-usulnya, tetapi tetap pula dibebankan pertanggungjawaban kepada Terdakwa dengan dalil Terdakwa BASUKI RACHMAT adalah kepala cabang. Hal ini sungguh sangat tidak logis dan tidak adil, sehingga perlu mendapatkan pertimbangan hukum yang bijaksana dari Majelis Hakim yang Mulia dalam menjatuhkan vonis kepada Terdakwa BASUKI RACHMAT;
- Bahwa para saksi kunci yakni auditor, HANNES, PETRUS GUNADI dan PETRUS MESSAH juga dalam keterangan dibawah

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



sumpah menyatakan tidak tahu pasti berapa jumlah total stok barang dari pusat yang dikirim masuk ke gudang PT.Atri Distribusindo Kupang dan berapa banyak total barang yang dikeluarkan dari gudang itu untuk dijual kredit/chas dalam rentang waktu 6 bulan yakni Tanggal 1 Januari 2017 s/d Tanggal 1 Juli 2017, sehingga tidak diketahui selisihnya secara pasti;

2. Fakta Tentang Pihak-pihak yang terlibat;

- Bahwa patut pula dalam nota pembelaan ini kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa BASUKI RACHMAT, mengemukakan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mendudukkan perkara ini secara obyektif, agar pada akhirnya nanti Majelis Hakim yang Mulia memutuskan perkara ini benar-benar mendekati kebenaran yang sesungguhnya, demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa sungguh sangatlah adil bagi Terdakwa BASUKI RACHMAT untuk menerima hukuman yang menjadi kesalahannya, karena sudah menjadi prinsip hukum bahwa "SIAPA YANG BERSALAH MAKA DIALAH YANG HARUS BERTANGGUNGJAWAB," maka sangat penting dalam perkara ini perlu ditelusuri, siapa-siapa yang terlibat langsung dalam perkara ini;

1. TERDAKWA BASUKI RACHMAT;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tergambar bahwa Terdakwa BASUKI RACHMAT baru terlibat perannya dalam perkara ini ketika bersama-sama Saksi DAUD RANA LEBANG dan Saksi PAULINUS NOPALA membuat 99 nota fiktif di rumah kediaman saksi PAULINUS NOPALA di belakang Darmaloka Kota Kupang, pada Tanggal 3 JANUARI 2017, dengan tujuan mengamankan laporan selisih barang yang menjadi tanggungjawab penuh dari saksi PAULINUS NOPALA;

2. SAKSI PAULINUS NOPALA;

Bahwa otak pembuatan/penerbitan 99 nota fiktif di rumah saksi PAULINUS NOPALA adalah saksi PAULINUS NOPALA sendiri, hal ini terbukti dalam keterangan dua saksi Auditor (PETRUS GUNADI dan Saksi HANNES) bahwa saksi PAULINUS NOPALA yang berperan menyebut nama-nama toko untuk ditulis Saksi DAUD RANA LEBANG, saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI dan Terdakwa BASUKI RACHMAT pada nota-nota fiktif 99 lembar itu;

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Bahwa bukti peran dan tanggungjawab Saksi PAULINUS NOPALA dalam pembuatan 99 nota fiktif yang merupakan tanggungjawabnya itu tergambar dalam upayanya bertemu dengan pimpinan PT.Bank Mega Kupang untuk mengajukan pinjaman kredit uang dengan tujuan menutupi nilai uang yang tertera dalam 99 nota fiktif tersebut; Selain itu, terbukti jelas bahwa dalam dakwaan maupun tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum tentang Tabel nota-nota fiktif nomor urut 1-99 seluruhnya hanya tertulis nama saksi PAULUS NOPALA sebagai Sales TO (Taken Order) dan Saksi DAUT RANA LEBANG sebagai kepala gudang PT.Atri Distribusindo Cabang Kupang;

3. Saksi DAUD RANA LEBANG;

Bahwa dalam struktur organisasi PT.Atri Distribusindo Cabang Kupang, Saksi DAUD RANA LEBANG menjabat sebagai kepala Gudang yang membawahi tiga gudang yakni gudang Tenau, Gudang Pulau Indah Kupang dan Gudang Atambua di Kabupaten Belu.

Bahwa sebagai kepala gudang saksi DAUD RANA LEBANG bertanggungjawab penuh atas kehilangan barang/terjadi selisih barang di gudang. Karena kunci gudang dipegang oleh saksi DAUD RANA LEBANG sendiri. Demikian pula stok barang masuk atau keluar dari gudang administrasinya menjadi tanggungjawab saksi DAUD RANA LEBANG, bukan tanggungjawab Terdakwa BASUKI RACHMAT sebagaimana didakwa dan dituntut Sdr Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni keterangan auditor PETRUS GUNADI dan HANNES, serta keterangan saksi PAULINUS NOPALA, Saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI dan saksi DAUD RANA LEBANG sendiri dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi PAULINUS NOPALA sering mengambil barang dari gudang tanpa Nota Bon Pengambilan dan Pengembalian barang (BPPB), sehingga menimbulkan selisih stok barang di gudang setiap bulan. Barang-barang tersebut disimpan di toko milik saksi PAULINUS NOPALA.

4. Saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI;

Bahwa saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI bekerja sebagai SALES PT. ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang semenjak tahun 2003 sampai saat ini. Dan sebagai sales, Dikson diberi tugas dan tanggung jawab yakni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjual dan mengorder barang milik PT. ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang;
2. Melakukan penyetoran Nota dan Keuangan hasil penjualan kepada Kasir atau Admin PT. Atri DISTRIBUSINDO Cabang Kupang;
3. Bertanggungjawab atas masalah keuangan dan nota penjualan kepada admin PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI yang dibenarkan pula oleh saksi PAULINUS NOPALA, bahwa benar dirinya pernah memberikan uang hasil penjualan barang dari gudang seharga Rp 50.568.000 (Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada saksi PAULINUS NOPALA. Padahal uang hasil penjualan barang tersebut seharusnya di setorkan kepada admin INDRI selaku kasir PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;

5. Admin INDRI;

Bahwa sesungguhnya dalam perkara ini terdapat pihak lain yang harus pula dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu administrator, INDRI sebagai petugas yang bertanggungjawab langsung atas penginputan nota-nota dan data-data keuangan, maupun data-data barang barang penjualan secara kredit atau chas. Namun, INDRI tidak pernah disentuh oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Akibatnya menjadi tidak jelas/kabur penelusuran perkara ini, ketika majelis hakim yang mulia mempersoalkan peran kasir INDRI dan pelaporan administrasi penjualan barang dan uang di PT Atri Distribusindo Cabang Kupang yang mengalami kerugian akibat banyak nota-nota hasil penjualan dan keuangan yang tidak diinput dalam sistem manajemen laporan keuangan kepada PT.Atri Distribusindo pusat di Jakarta, hingga melahirkan kerugian akibat adanya nota-nota hilang dengan total senilai Rp.959.387.577;

Bahwa oleh karena itu, Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa BASUKI

RACHMAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, agar dalam pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan peran aktif INDRI sebagai administrator yang ikut serta atau bersama-sama Terdakwa BASUKI RACHMAT, saksi

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



DAUD RANA LEBANG, saksi PAULINUS NOPALA dan saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI dalam merugikan PT.Atri Distribusindo Cabang Kupang sebesar Rp 8.186.056.090. Agar beban tanggungjawab hukum tidak saja dibebankan kepada Terdakwa BASUKI RACHMAT;

3. Fakta kerugian perusahaan (PT.Atri Distribusindo Cabang Kupang);
Bahwa baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sama sekali tidak berubah jumlah kerugian perusahaan PT.Atri Distribusindo Cabang Kupang yakni sebesar Rp 8.186.056.090 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Nota-nota fiktif sebesar | Rp 4.419.828.637. |
| 2. Piutang yang fisik notanya tidak ada | Rp 959.387.577. |
| 3. <u>Selisih stok gudang</u> | <u>Rp 2.806.839.879.</u> |
| TOTAL kerugian | Rp.8.186.056.090. |

Bahwa perhitungan kerugian PT.Atri Distribusindo Cabang Kupang ini hanya dilakukan oleh auditor internal Perusahaan yakni saksi PETRUS GUNADI dan Saksi HANNES, tanpa dikonfirmasi/konfrontir dengan terdakwa BASUKI RACHMAT sebagai kepala Cabang terkait pengawasan dan control pelaporan administrasi. Oleh karena itu, hasil audit kerugian perusahaan tersebut tidak obyektif dan patut diragukan kebenarannya. Hal ini terbukti, hasil audit yang dilakukan dua auditor perusahaan ini tidak transparan, dan tidak diberikan kepada Terdakwa BASUKI RACHMAT. Bahkan Terdakwa BASUKI RACHMAT baru mengetahuinya dari perita acara pemeriksaan di pihak kepolisian Polda NTT dan saat perkara digelar dalam tahapan persidangan yang terhormat ini;

PERMOHONAN

Bahwa dari seluruh uraian fakta persidangan dan analisa yuridis di atas terhadap perkara ini, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa BASUKI RACHMAT memohon kepada Majelis Hakim yang telah memeriksa dan akan mengadili perkara ini agar bijaksana mempertimbangkan TUNTUTAN Sdr.Jaksa Penuntut umum yang menuntut Terdakwa BASUKI RACHMAT dengan ganjaran pidana 5 Tahun Penjara sebagai hukuman dalam perkara ini; Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, BASUKI RACHMAT mengajak dan mengetuk Hati Majelis Hakim Yang Mulia, dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, agar bersepakat bersama Kami bahwa "Penegakan Hukum Haruslah tetap berpedoman pada asas ketidakberpihakan kepada siapapun dia, demi pencapaian keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya



Terdakwa, BASUKI RACHMAT sebagai masyarakat kecil yang Kini sangat mengharapkan keadilan hukum itu terjadi untuk dirinya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, dan terungkap sepanjang perjalanan persidangan perkaranya ini.”;

Akhirnya, Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang Mulia BERKENAN MENJATUHKAN PALU KEADILAN DENGAN AMAR PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA KEPADA Terdakwa BASUKI RACHMAT sesuai berat atau ringan perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya dalam perkara penggelapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (pledoinya) dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BASUKI RACHMAT bersama sama dengan saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI, saksi PAULINUS NOPALA, dan saksi DAUD RANA LEBANG (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam kurun waktu antara tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2017 di Kantor PT. ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang Jalan Yos Sudarso Pergudangan Tenau Indah Blok D I dan D II Kecamatan Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa*

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang dimana Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI selaku Sales Point Manager (Kepala Cabang) berdasarkan Surat Pengangkatan dari PT ATRI DISTRIBUSINDO Pusat Nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 26 Oktober 2015, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Tenau Indah Blok D I dan D II Kecamatan Alak Kota Kupang, merupakan anak perusahaan dari PT ATRI DISTRIBUSINDO yang berkantor pusat di Komplek Semanan Megah Jalan Daan Mogot KM 18 Kav. 10 Nomor 2 Jakarta Barat dan Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI selaku Kepala Cabang Kupang mendapatkan penghasilan/gaji dari PT. ASTRI DISTRIBUSINDO tersebut;
- PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang bergerak dibidang perdagangan yang memasarkan beberapa barang diantaranya :
 1. Rokok 153 kretek, rokok 126, rokok 153, rokok 153 Filter;
 2. Air mineral Merk CLEO dan TOTAL PLUS;
 3. Lilin merk ARTI;
 4. Sandal jepit;
 5. Ikan kaleng dan daging kaleng (SARDINES, PROTANG dan PRONAS);
 6. Jamu bersalin merk NJONJA MENEER;
 7. Sapu ijuk;
 8. Minuman berupa TEH MANIS, JUS CALISTA Jambu, Sirsak, Mangga, DAN TEH ICITAN;
 9. Popok GOON;
 10. Sabun deterjen merk KUAT HARIMAU (KH);
 11. Minyak goreng merk GREENLAND;
 12. Agar-agar SLOWW;
 13. Minyak kayu putih dan minyak telon merk NJONJA MENEER;
 14. Biskuit BILKIST dan MILKKIST;
 15. Santan merk KOKHUMAS (sejenis kare);
 16. Regulator elpiji;
- PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang mempunyai beberapa sales untuk tenaga pemasaran barang dan beberapa diantaranya adalah Saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI, saksi NELSON LETUNA, saksi PAULINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOPALA, dan saksi RAHMAN D. DUMANAUW yang sudah terbagi wilayah pembagian tugasnya yaitu :

1. Saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI sebagai Sales Canvas barang campuran yang melakukan penjualan cash atau kredit di Customer / Toko Wilayah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
 2. Saksi NELSON LATUNA sebagai Sales Eksklusif Rokok 153 yang melakukan penjualan cash atau kredit di Customer / Toko wilayah Kabupaten Kupang yaitu Takari, Soe dan Kefamenanu;
 3. Saksi PAULINUS NOLAPA sebagai Sales Taken Order (TO) barang campuran dan Rokok 153 yang melakukan order barang ke Consumer / Toko di wilayah Kota Kupang;
 4. Saksi RAHMAN D DUMANAU sebagai sales Canvas barang campuran selain rokok yang melakukan penjualan cash atau kredit di Costumer / Toko wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Soe dan Kefamenanu;
- Setiap sales yang melakukan penjualan dibekali dengan Nota yang terdiri dari dua jenis yaitu :
1. Nota Invoice Penjualan yaitu yang digunakan oleh sales Taken Order (TO) dimana sales menawarkan barang ke konsumen dan jika konsumen mau membeli barangnya, sales TO kembali ke kantor untuk membuat invoice penjualan dan mengambil barang, baru kembali ke konsumen;
 2. Nota penjualan rangkap 4 (empat) lembar yang dibawa oleh Sales Mix atau sales yang turun ke lapangan langsung membawa barang-barang yang sudah dibawa di dalam mobil box.
- Adapun Nota Penjualan rangkap 4 (empat) warna dengan peruntukan sebagai berikut:
1. Nota penjualan berwarna putih diberikan kepada konsumen jika pembelian dilakukan secara cash. Namun jika pembeliannya secara kredit maka nota putihnya hanya ditandatangani dan dicap oleh costumer tersebut dan nantinya diberikan kepada Admin atau Kasir;
 2. Nota penjualan warna hijau akan diberikan kepada konsumen jika pembelian barang tersebut secara kredit;

Halaman 19 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



3. Nota penjualan warna kuning akan dilampirkan dengan LPPU (Laporan Penjualan Sales) yang mana dilampirkan waktu sore hari ketika kembali ke gudang;
 4. Nota penjualan warna biru untuk gudang yang akan dilampirkan dengan Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB);
- Ternyata PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang mengalami permasalahan yaitu adanya selisih jumlah stock barang di gudang karena kehilangan barang yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang semakin lama semakin membesar. Selisih barang di gudang tersebut terjadi karena beberapa barang terutama Rokok 153 yang telah laku dijual oleh saksi DIKSON A DJAMI dan saksi PAULINUS NOPALA, dengan bukti penjualan berupa nota berwarna kuning, namun oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI, saksi DAUD RANA LEBANG dan saksi PAULINUS NOLAPA sebagian nota kuning tersebut tidak diinput ke dalam sistem perusahaan (nota pending) dan uang hasil penjualan yang belum dilakukan input ke dalam sistem tersebut dipergunakan untuk menutupi tagihan pada pos lainnya dan menutupi keuangan yang telah dipakai oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI sebelumnya. Nota kuning sejumlah 85 (delapan puluh lima) lembar yang tidak diinput ke dalam system perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Outlet	TO/Kanvas	No.Nota	Nominal	Karton	Item	Sales	Tgl Nota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelimutu	TO (PAULINUS)	09724	9,850,000	2	rokok 153	Dikson	02-Sep-16
2.	Firmansyah	KANVAS	09721	9,850,000	2	rokok 153	Dikson	02-Sep-16
3.	Latanza	TO (PAULINUS)	09723	9,850,000	2	rokok 153	Dikson	02-Sep-16
4.	Arwana	TO (PAULINUS)	09720	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	02-Sep-16
5.	Farel Timor Raya	KANVAS	09722	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	-
6.	Farel (OEBA)	TO (PAULINUS)	10160	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
7.	Firmansyah	KANVAS	10153	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
8.	Cahaya Bone	KANVAS	10156	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
9.	Arwana	TO	10155	9,900,000	2	rokok	Dikson	15-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(PAULINUS)				153		Sep-16
10.	Maju Bersama	TO (PAULINUS)	10163	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
11.	Mega Makmur	KANVAS	11270	19,600,000	4	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
12.	Sudirman	KANVAS	11261	14,700,000	3	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
13.	Farel	TO (PAULINUS)	10175	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	28-Sep-16
14.	Maju Bersama	TO (PAULINUS)	10172	24,500,000	5	rokok 153	Dikson	27-Sep-16
15.	Arwana	TO (PAULINUS)	11399	24,500,000	5	rokok 153	Dikson	08-Oct-16
16.	Kasih	TO (PAULINUS)	11906	9,850,000	2	rokok 153	Dikson	12-Oct-16
17.	Andayani	TO (PAULINUS)	11909	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	12-Oct-16
18.	Andayani	TO (PAULINUS)	08938	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
19.	Farel, Oeba	TO (PAULINUS)	08935	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
20.	Gembira	TO (PAULINUS)	08943	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
21.	Arwana	TO (PAULINUS)	08942	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
22.	Sulawesi	TO (PAULINUS)	08946	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
23.	Putri Kembar	TO (PAULINUS)	08944	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
24.	Latanza	TO (PAULINUS)	08939	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
25.	Idaman	TO (PAULINUS)	08945	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
26.	Mekar Sari	TO (PAULINUS)	08932	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
27.	Maju Bersama	TO (PAULINUS)	08933	9,850,000	2	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
28.	Kelimutu	TO (PAULINUS)	08940	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
29.	Kasih	TO (PAULINUS)	08936	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								16
30.	Ambotan g	TO (PAULINUS)	08941	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
31.	Andayani	TO (PAULINUS)	10171	73,500,000	15	rokok 153	Dikson	27-Sep-16
32.	Cahaya Bone	KANVAS	11398	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	08-Oct-16
33.	Gembira	TO	04096	49,000,000	10	rokok 153	Basuki	28-Sep-16
34.	Sahabat	TO (PAULINUS)	10165	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
35.	Erkana Indah	KANVAS	09733	49,000,000	10	rokok 153	Rahman	02-Sep-16
36.	Jabalnur	KANVAS	11334	25,725,000	5	rokok 153	Nelson	07-Oct-16
37.	Usaha Baru	KANVAS	09799	49,000,000	10	rokok 153	Nelson	13-Sep-16
38.	Liman Jaya	KANVAS	09829	83,300,000	17	rokok 153	Nelson	13-Sep-16
39.	Liman Jaya	KANVAS	09574	83,300,000	17	rokok 153	Nelson	01-Sep-16
40.	Usaha Baru	KANVAS	09570	49,000,000	10	rokok 153	Nelson	01-Sep-16
41.	Fadel Putra	KANVAS	10118	10,700,000	2	rokok 153	Rahman	13-Sep-16
42.	Rijal	KANVAS	10121	9,850,000	2	rokok 153	Rahman	15-Sep-16
43.	Imanuel	KANVAS	10122	9,850,000	2	rokok 153	Rahman	15-Sep-16
44.	Panca Sakti	TO (PAULINUS)	10197	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	23-Sep-16
45.	Ceria	TO (PAULINUS)	06338	23,716,000	5	rokok 153	Dikson	30-Jun-16
46.	Ceria	TO (PAULINUS)	01718	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	21-Oct-16
47.	Raja Ungu, Sabu	KANVAS	11405	49,000,000	10	rokok 153	Basuki	10-Oct-16
48.	-- Jaya, Oesao	KANVAS	10116	14,700,000	3	rokok 153	Rahman	15-Sep-16
49.	9 Jaya	KANVAS	10293	24,500,000	5	rokok 153	Nelson	22-Sep-16

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	Maju Bersama	TO (PAULINUS)	09715	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	01-Sep-16
51.	Mekar Sari	TO (PAULINUS)	09712	24,500,000	5	rokok 153	Dikson	01-Sep-16
52.	Sari Indah	TO (PAULINUS)	09716	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	01-Sep-16
53.	Gembira	TO (PAULINUS)	09701	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	01-Sep-16
54.	Teluk Nusa	TO	10169	9,900,000	2	rokok 153	Maksi	16-Sep-16
55.	Latanza	TO (PAULINUS)	10167	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
56.	Ambotan g	TO (PAULINUS)	10157	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
57.	Kelimutu	TO (PAULINUS)	10158	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
58.	Kasih	TO (PAULINUS)	10159	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
59.	Putri Kembar	TO (PAULINUS)	10151	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
60.	Hidayah	TO	10126	73,500,000	15	rokok 153	Basuki	13-Sep-16
61.	Andayani	TO (PAULINUS)	09797	73,500,000	15	rokok 153	Dikson	13-Sep-16
62.	Panca Sakti	TO	10128	73,500,000	15	rokok 153	Basuki	13-Sep-16
63.	Ceria	TO (PAULINUS)	09796	147,000,000	30	rokok 153	Dikson	13-Sep-16
64.	San Domingo	KANVAS	10313	31,850,000	6.5	rokok 153	Nelson	23-Sep-16
65.	Jasa Makmur	KANVAS	10475	9,850,000	2	rokok 153	Nelson	28-Sep-16
66.	Mus Jaya	KANVAS	10474	4,950,000	1	rokok 153	Nelson	28-Sep-16
67.	Aisa (Rote)	TO (PAULINUS)	09702	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	01-Sep-16
68.	Ceria	TO (PAULINUS)	09710	98,000,000	20	rokok 153	Dikson	01-Sep-16
69.	-	-	09703	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	01-Sep-16
70.	Panca	TO	09706	49,000,000	10	rokok	Dikson	01-

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sakti	(PAULINUS)				153		Sep-16
71.						rokok		01-Sep-16
	Surya	KANVAS	09704	98,000,000	20	153	Dikson	16
72.		TO				rokok		01-Sep-16
	Nirmala	(PAULINUS)	09711	29,400,000	6	153	Dikson	16
73.	Liman Jaya	KANVAS	10406	73,500,000	15	rokok	Rahman	23-Sep-16
74.	Hidup Baru	KANVAS	11260	9,850,000	2	rokok	Rahman	28-Sep-16
75.						rokok		15-Sep-16
	Immanuel	KANVAS	10123	2,180,000	0.5	153	Rahman	16
76.						rokok		28-Sep-16
	Yutidere	KANVAS	11258	14,700,000	3	153	Rahman	16
77.	Cahaya Bone 2	KANVAS	11256	9,850,000	2	rokok	Rahman	28-Sep-16
78.						rokok		28-Sep-16
	Padaidi	KANVAS	11271	29,400,000	6	153	Rahman	16
79.						rokok		28-Sep-16
	Rijal	KANVAS	11267	14,700,000	3	153	Rahman	16
80.	Sumber Indah	KANVAS	11268	24,500,000	5	rokok	Rahman	28-Sep-16
81.	Sejahtera , Oesao	KANVAS	11262	9,850,000	2	rokok	Rahman	28-Sep-16
82.	Fadel Putra	KANVAS	11265	49,000,000	10	rokok	Rahman	28-Sep-16
83.	Jaya Raya	KANVAS	11272	29,400,000	6	rokok	Rahman	28-Sep-16
84.	Gudang Mas	KANVAS	11321	73,500,000	15	rokok	Nelson	05-Oct-16
85.	Liman Jaya	KANVAS	11726	73,500,000	15	rokok	Nelson	07-Sep-16
TOTAL				2,380,171,000	481			

- Sedangkan total nilai stock barang di gudang yang terdapat selisih/hilang sebagian besar akibat nota kuning yang tidak diinput tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Harga Satuan	Selisih/Hilang	Nilai
1	2	3	4	5
GUDANG G				
1.	SNAPP LADY RAZOR 6X48 RTG	3,083	(505)	(1,556,904)
2.	153 KRETEK 12 LISTA 2017 PC 5650	5,980	(467,760)	(2,797,204,800)
3.	ROKOK 153 FILTER SKM 12 2015 PC 5300	6,885	-	

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-
4.	153 MILD SKM 16 2015 PC 7050	8,475	-	-
5.	ROKOK 153 FILTER 16 COKLAT TUA 2015	8,785	-	-
6.	153 KRETEK 12 LISTA KML 2016 PC 5175	5,888	(60)	(353,250)
7.	UN MILD 16 2016 PC 9450	8,785	(65)	(571,025)
8.	UN MILD 2016 PC 9450 16/800	8,785	(124)	(1,089,340)
9.	ABON RENCENG ORIGINAL 20 GR / 160	1,928	12	23,132
10.	ABON RENCENG PEDAS 20 GR /160	1,928	19	36,625
11.	ABON DAGING SAPI ORIGINAL 100 GR	16,476	(3)	(49,427)
12.	ABON DAGING SAPI PEDAS 100 GR	16,476	5	82,378
13.	BEEF SAUSAGE PRONAS 325 GR	16,556	2	33,112
14.	SAUSAGE SAPI COCKTAIL PRONAS 325 GR/24	16,478	-	-
15.	BOLOGNESE POUCH 175 GR	6,928	(3)	(20,784)
16.	BOLOGNESE POUCH 350 GR	12,838	(24)	(308,115)
17.	BUMBU NASI GORENG AYAM POUCH 110 / 48	5,402	(27)	(145,855)
18.	BUMBU NASI GORENG SAPI POUCH 110 / 48	5,402	-	-
19.	CHICKEN SAUSAGE PRONAS 325 GR	14,874	(4)	(59,495)
20.	CORNED BEEF SACHET 50 GR/72	3,758	(36)	(135,295)
21.	CORNED BEEF CHEESE SACHET 50GR/72	3,758	(3)	(11,275)
22.	CORNED BEEF CHILI SACHET 50GR/72	3,758	41	154,087
23.	CORNED BEEF PRONAS 120 GR (48 Unit)	8,063	(69)	(556,366)
24.	CORNED BEEF PRONAS 198 GR (48 Unit)	12,838	(16)	(205,403)
25.	CORNED BEEF CHILI 198/48	12,838	(9)	(115,539)
26.	CORNED BEEF CLASSIC 198 / 48	17,301	-	-
27.	CORNED CHICKEN 198 GR / 48	9,606	3	28,819
28.	CORNET BEEF KORNETKU 200 GR /24	9,237	6	55,421
29.	CORNED BEEF PRONAS 340 GR (24 Unit)	18,552	9	166,966
30.	CORNED BEEF CHILI 340/24	18,552	(10)	(185,518)
31.	CORNED BEEF CLASSIC 340 / 24	25,598	-	-
32.	CORNED CHICKEN 340 GR / 24	14,616	6	87,695
33.	CORNET BEEF KORNETKU 340 GR/24	12,681	(12)	(152,174)
34.	DAGING RENDANG PRONAS 200 GR	16,328	(3)	(48,985)
35.	GADO - GADO 185 GR / 24	8,942	(6)	(53,654)
36.	KERRY AYAM PRONAS 200 GR	11,969	(19)	(227,414)
37.	LUNCHEON AYAM 198	11,898	45	535,425
38.	LUNCHEON AYAM 340	17,534	167	2,928,199
39.	MACKEREL SAUS TOMAT (ST) 155 GR	6,419	3	19,256
40.	MACKEREL SAUS CHILI (SC) 155 GR	6,419	-	-
41.	MACKEREL SAUS TOMAT (ST) 425 GR	14,795	-	-

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	MACARONI ELBOW 500 GR	9,638	-	-
43.	OPOR AYAM PRONAS 180 GR	11,037	-	-
44.	OPOR AYAM PRONAS 200 GR	11,969	8	95,753
45.	PECEL 90 GR / 48	4,065	(30)	(121,941)
46.	PECEL 185 GR / 24	8,129	6	48,776
47.	SARDINES TOMATO SAUCE PRONAS 155 GR (50 UNITS)	5,124	(19)	(97,356)
48.	SARDINES CHILI SAUCE PRONAS 155 G	5,124	5	25,620
49.	SARDEN PROTAN 155	2,469	(9)	(22,221)
50.	SARDINES TOMATO SAUCE PRONAS 425 GR (24 UNITS)	10,744	4	42,978
51.	SARDINES CHILI SAUCE PRONAS 425 GR	10,744	12	128,933
52.	SARDEN PROTAN 425	5,787	-	-
53.	SPAGHETTI PASTAMIA 200 GR / 40	5,397	(39)	(210,498)
54.	SPAGHETTI PASTAMIA 500 GR / 20	10,024	12	120,284
55.	STIR FRY SAUCE BLACK PEPPER 175 GR	6,028	(4)	(24,111)
56.	STIR FRY SAUCE TERIYAKI 175 GR	6,028	(1)	(6,028)
57.	STIR FRY SAUCE BARBEQUE 175 GR	6,028	1	6,028
58.	SWEET CORN WHOLE KERNEL 410 GR/24	9,394	(14)	(131,510)
59.	SWEET CORN CREAM KERNEL 410 GR/24	9,394	21	197,265
60.	TERASI PRONAS 80GR	3,393	-	-
61.	GOO.N PANTS SJP-M62/3	130,833	-	-
62.	GOO.N PANTS SJP-L50/3	130,833	-	-
63.	GOO.N PANTS SJP-XL44/3	130,833	-	-
64.	GOO.N PANTS SJP-XXL36/3	130,833	-	-
65.	GOO.N NB 48/4	69,324	-	-
66.	GOO.N S 44/4	66,008	-	-
67.	GOO.N M 38/4	63,286	-	-
68.	GOO.N L 32/4	63,286	-	-
69.	GOO.N XL 28/4	63,286	-	-
70.	GOO.N SLIM M68/4	107,793	-	-
71.	GOO.N SLIM L 58/4	107,793	-	-
72.	GOO.N SLIM XL 50/4	107,793	-	-
73.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-S40/4	42,816	-	-
74.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-M34/4	42,816	-	-
75.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XL26/4	45,401	-	-
76.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XXL24/4	45,401	-	-
77.	GOO.N PANTS JP-M32/6	69,425	-	-
78.	GOO.N PANTS JP-L26/6	69,425	-	-
79.	GOO.N PANTS JP-XL22/6	69,425	-	-
80.	GOO.N PANTS JP-XXL19/6	69,425	-	-
81.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-M20/6	26,393	-	-
82.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-L20/6	29,414	-	-
83.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-XL20/6	35,101	-	-
84.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-XXL18/6	35,545	-1	-35,545
85.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-S1/120	1,033	2,136	2,206,488
86.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-M1/120	1,339	615	823,485
87.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-L1/120	1,339	1,433	1,918,787
88.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-XL1/120	1,698	2,398	4,071,804
89.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XL26/6	45,401	-	-
90.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XXL24/6	45,401	-	-
91.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-L20/8	29,414	-8	-235,311
92.	LOXLEY LADIES MIX 38/6	81,000	-1	-81,000

Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	LOXLEY MEN MIX 42/6	81,000	-29	-2,349,000
94.	SCORLINES SDL JEPIT MERAH/HITAM WANITA 39/4	48,400	14	677,600
95.	SCORLINES SDL JEPIT HITAM/COKLAT PRIA 42/4	48,400	-	-
96.	KRISTAL AGAR LECY 24*12 - 10GR	1,878	288	540,910
97.	KRISTAL AGAR STRAWBERRY 24*12 - 10GR	1,878	-240	-450,758
98.	KRISTAL AGAR ORANGE 24*12 - 10GR	1,878	-	-
99.	KRISTAL AGAR PINEAPPLE 24*12 - 10GR	1,878	-60	-112,690
100.	KRISTAL AGAR COKLAT 12*12 - 22GR	3,788	-10	-37,879
101.	SWALLOW GLOBE ORANGE 24*12 - 7GR	2,552	-	-
102.	SWALLOW STAR PUTIH 24*12 - 7GR	2,240	72	161,280
103.	SWALLOW STAR MERAH 24*12 - 7GR	2,240	24	53,760
104.	SWALLOW STAR HIJAU 24*12 - 7GR	2,240	-24	-53,760
105.	SWALLOW STAR COKLAT 24*12 - 7GR	2,240	171	383,040
106.	SWALLOW GRASS PUTIH 24*12 - 7GR	2,150	-24	-51,600
107.	SWALLOW GRASS MERAH 24*12 - 7GR	2,150	840	1,806,000
108.	SWALLOW GRASS HIJAU 24*12 - 7GR	2,150	36	77,400
109.	SWALLOW GRASS COKLAT 24*12 - 7GR	2,150	-780	-1,677,000
110.	DIXI CUKA AKAN 25% 100 ML	2,025	-16	-32,400
111.	DIXI CUKA AKAN 25% 150 ML	2,700	-13	-35,100
112.	DIXI CUKA AKAN 25% 650 ML	8,100	6	48,600
113.	SIDOLA MINYAK KAYU PUTIH 30 ML	7,020	-	-
114.	SIDOLA MINYAK KAYU PUTIH 60 ML	12,960	-	-
115.	SIDOLA MINYAK TELON 60 ML	10,350	220	2,277,000
116.	SIDOLA MINYAK TELON 100 ML	17,055	-	-
117.	SOLA GARAM BERIODIUM 250 GR	990	1,050	1,039,500
118.	SOLA GARAM BERIODIUM 500 GR	1,890	574	1,084,860
119.	RAMENE JUMBO RASA RUMPUT LAUT 35GR X 40	710	-	-
120.	TUTTY FRUITY 20 GR X 24 X 6	710	-	-
121.	GREEN TEA HONEY LEMON 420 ML / 24 (LOKAL)	2,252	-79	-177,905
122.	GREEN TEA LYCHEE 420 ML / 24 (LOKAL)	2,282	-127	-289,867
123.	ICHITAN TEH MANIS 420ML /24	2,502	-	-
124.	LIANG TEH 400 ML/24 (LOKAL)	2,502	24	60,042
125.	LIANG TEH 400 ML /24	600	-	-
126.	KOPI TUBRUK SPECIAL MIX RENTENG 12RTG*10SCH/20GR	675	-	-
127.	KOPI TUBRUK GINSENG RENTENG 12RTG*10SCH/17GR	3,525	-	-
128.	ATRI JUMBO 14 MM X 16.5 CM/20	6,400	44	155,100
129.	ATRI BOOMBER 21 MM X 16 CM/20	1,435	-5	-32,000
130.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH VANILLA CRM 36 GR/96	1,435	1,866	2,676,964
131.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 36 GR/96	4,327	-492	-705,823
132.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH VANILLA CRM 108 GR/24	4,327	-123	-532,255
133.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 108 GR/24	596	-58	-250,982
134.	BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 18 GR/120	648	388	231,388
135.	MILKIES MALKIST SUSU KENTAL MANIS 23 GR/120	3,727	-11,720	-7,598,076
136.	MILKIES MALKIST SUSU KENTAL MANIS 116 GR/24	2,500	-1,459	-5,438,091
137.	ARMADU TBA 200 ML	511	-	-
138.	CALISTA TEH CUP 180 ML / 24	3,273	4,627	2,366,132
139.	CALISTA JUICE GUAVA 200 ML / 24	2,502	-	-
140.	CALISTA JUICE SOURSOP 200 ML / 24	3,273	-	-
141.	CALISTA JUICE MANGGO 200 ML / 24	3,273	-	-
142.	TAMARIND DRINK 200 ML/24	2,500	25	62,500
143.	REGULATOR METER SET 1.8M/15	71,500	-1	-71,500
144.	REGULATOR METER/40	42,900	-3	-128,700
145.	SELANG 1.8M FLEXIBEL/30	40,000	1	40,000
146.	FOGG MEN - MARCO 120ML/72	35,985	-	-

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.	FOGG MEN - NAPOLEON 120ML/72	35,985	-	-
148.	FOGG MEN - ROYAL 120ML/72	35,985	-5	-179,925
149.	FOGG WOMEN - PARADISE 120ML/72	35,985	-1	-35,985
150.	FOGG WOMEN - ESSENCE 120ML/72	35,985	-2	-71,970
151.	FOGG WOMEN - DELICIOUS 120ML/72	35,985	-	-
152.	BUGO KREZZ AYAM 6 GR / 144	2,800	-	-
153.	BUGO KREZZ SAPI 6 GR / 144	2,800	-	-
154.	BUGO KREZZ AYAM 36 / 16 GR	5,250	-	-
155.	BUGO KREZZ SAPI 36 / 16 GR	5,250	-	-
156.	MG GREENLANDS PET 1 LTR / 12	9,176	-137	-1,257,089
157.	MG GREENLANDS PET 2 LTR / 6	17,715	-61	-1,080,595
158.	MG GREENLANDS JERRY CAN 5 LTR / 4	44,112	-12	-529,347
159.	MG 92 PP 0.5 LTR / 24	4,152	-545	-2,262,772
160.	126 KRETEK-12 C 2017 P5600	5,425	-2,291	-12,428,675
161.	ROKOK 126 K-10 HJE 3850 PC 2015	4,090	-	-
162.	ROKOK 153 K12 C2015 P4625	5,140	-	-
163.	ROKOK 315 K12 C2015 P4625	5,140	-	-
164.	ROKOK 126 KRETEK-12 C 2015 P4625	5,330	-	-
165.	153 K-12 C2016 P4800	5,335	-12	-64,020
166.	315 K-12 C2016 P4800	5,140	-4	-20,560
167.	126 KRETEK-12 C 2016 P4800	5,425	72	390,600
168.	SAPU YARRISH 9810 DUS/4 LSN	11,500	2	23,000
169.	SAPU AIR POWER MOP (S) 9910 DUS/4 LSN	15,500	-54	-837,000
170.	CARIS FACIAL TISSUE 505-DISNEY	2,218	215	476,870
171.	CARIS FACIAL TISSUE 200 EKSTRA 105	5,386	-	-
172.	CARIS FACIAL TISSUE 2005-DISNEY	6,970	-162	-1,129,140
173.	FESTIVAL TISSUE FACIAL POP UP 2005	2,915	-28	-81,620
174.	CARIS TOILET TISSUE 4 ROL X 2305 EMBOSSED	7,604	23	174,892
175.	CARIS FACIAL TISSUE KILOAN 600 EXTRA 10GR	13,306	10	133,060
176.	COCONUT WATER ORI 250 ML / 24	3,000	-1	-3,000
177.	COCONUT DRINK ES DOGER 250 ML / 24	3,000	-	-
178.	SEVEN GUSTO ICE BLAST COFFE 330 ML /12	3,955	-498	-1,969,364
179.	TOTAL 8+ 300ML /12	1,818	-	-
180.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 330ML /24 - KF	1,098	240	263,635
181.	TOTAL 8+ 500ML /12	2,727	960	2,618,179
182.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 600ML /24 - KF	1,402	240	336,365
183.	TOTAL 8+1000ML /6	3,939	-49	-193,030
184.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 1500ML /12 - KF	2,803	120	336,364
185.	AMURAT STRIP10 X 4 X 500 MG / 30	35,273	-	-
186.	BEDAK JERAWAT /700	1,984	-	-
187.	JAMU DOOS RAHIM SEHAT / 120	6,393	-	-
188.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 1 / 120	14,991	-	-
189.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 3 /120	14,991	-	-
190.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 4 /120	14,991	-	-
191.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 5 /120	14,991	-	-
192.	JAMU HABIS BERSALIN ISTIMEWA / 12	77,159	-	-
193.	KAPSUL SEHAT PERKASA /450	8,377	-1	-8,377
194.	KAPSUL GALIAN RAPET /450	8,377	-1	-8,377
195.	KAPSUL AWET AYU /450	8,377	-1,338	-11,208,787
196.	MANGIR HARUM /300	2,205	-	-
197.	MINYAK CACAP RAMBUT 30 ML / 450	6,614	-	-
198.	MINYAK KAYU PUTIH 60 ML	8,377	-12	-100,527
199.	MINYAK TELON SI MUNGIL LAVENDER 60 ML / 180	8,818	3	26,455
200.	MINYAK TELON SI MUNGIL CITRONELLA 60 ML / 180	8,818	-	-
201.	MINYAK TELON 30ML	4,630	-	-
202.	MINYAK TELON 60 ML	8,818	-	-
203.	MINYAK TELON 100 ML /144	12,125	-	-

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204.	PARAM KOCOK SUPER /90	8,818	-	-
205.	PIL HABIS BERSALIN ISTIMEWA / 12	97,000	36	3,492,000
206.	PIL HABIS BERSALIN SUPER /12	101,409	-12	-1,216,909
207.	SINGKIR ANGIN CAIR FLU 15 ML/ 30	13,227	-	-
208.	TONIC CACAP RAMBUT 30 ML / 432	6,614	-	-
209.	CLEO CUP 250 ML	547	2,247	1,229,381
210.	CLEO BOTOL 330 ML	1,678	118	198,008
211.	CLEO BOTOL 550 ML	1,895	235	445,254
212.	CLEO ECOSHAPE 550ML	1,814	380	689,383
213.	CLEO FLIPTOP "SPORTY" 600 ML	1,922	381	732,270
214.	CLEO BOTOL 1200 ML	3,683	12	44,195
215.	CLEO BTL ECOSHAPE 1500 ML	3,847	630	2,423,304
216.	CLEO BOTOL 6000 ML	13,034	-46	-599,568
217.	KOPI 3 IN 1 KOKOBELUK ICEPRESSO 20 GR (120 SHT)	3,764	-82	-308,618
218.	BELEAF BRIGHTENING BAR SOAP 90GR/36	11,977	-	-
219.	BELEAF BRIGHTENING BODY BATH 250ML/24	20,477	-	-
220.	BELEAF BRIGHTENING BODY LOTION 250ML/24	25,114	-	-
221.	KH5000 LEMON 300GR /24	2,927	-	-
222.	KH5000 BUNGA 300GR /24	2,927	-	-
223.	KH AROMATIK 900GR /12	10,664	-	-
224.	KH LEMON 900GR /12	10,664	-	-
225.	MY COTT FACIAL COTTON 35GR/144	2,978	-	-
226.	C TIP MY COTT BABY REFILL 100'S/288	1,605	-	-
227.	C TIP MY COTT BABY TABUNG 100'S/144	2,798	-	-
228.	C TIP MY COTT REG REFILL 100'S/144	1,605	-	-
229.	C TIP MY COTT REG TABUNG 100'S/144	2,672	-	-
230.	RETURN SCORLINES SDL JEPIT MERAH/HITAM WANITA 39/4	12,100	1	12,100
231.	RETURN LOXLEY MEN MIX 42/6	13,500	2	27,000
232.	SAUS BOLGKU 310	10,098	14	141,372
GUDANG B				
1.	SNAPP LADY RAZOR 6X48 RTG	3,083	-	-
2.	153 KRETEK 12 LISTA 2017 PC 5650	5,980	-	-
3.	ROKOK 153 FILTER SKM 12 2015 PC 5300	6,885	-130	-895,050
4.	153 MILD SKM 16 2015 PC 7050	8,475	-	-
5.	ROKOK 153 FILTER 16 COKLAT TUA 2015	8,785	50	439,250
6.	153 KRETEK 12 LISTA KML 2016 PC 5175	5,888	-382	-2,249,025
7.	UN MILD 16 2016 PC 9450	8,785	-	-
8.	UN MILD 2016 PC 9450 16/800	8,785	-	-
9.	ABON RENCENG ORIGINAL 20 GR / 160	1,928	-2	-3,855
10.	ABON RENCENG PEDAS 20 GR /160	1,928	2	3,855
11.	ABON DAGING SAPI ORIGINAL 100 GR	16,476	-1	-16,476
12.	ABON DAGING SAPI PEDAS 100 GR	16,476	-12	-197,706
13.	BEEF SAUSAGE PRONAS 325 GR	16,556	3	49,669
14.	SAUSAGE SAPI COCKTAIL PRONAS 325 GR/24	16,478	5	82,388
15.	BOLOGNESE POUCH 175 GR	6,928	-	-
16.	BOLOGNESE POUCH 350 GR	12,838	-3	-38,514
17.	BUMBU NASI GORENG AYAM POUCH 110 / 48	5,402	1	5,402
18.	BUMBU NASI GORENG SAPI POUCH 110 / 48	5,402	-3	-16,206
19.	CHICKEN SAUSAGE PRONAS 325 GR	14,874	-4	-59,495
20.	CORNED BEEF SACHET 50 GR/72	3,758	-	-
21.	CORNED BEEF CHEESE SACHET 50GR/72	3,758	-	-
22.	CORNED BEEF CHILI SACHET 50GR/72	3,758	-	-
23.	CORNED BEEF PRONAS 120 GR (48 Unit)	8,063	-	-
24.	CORNED BEEF PRONAS 198 GR (48 Unit)	12,838	-20	-256,753
25.	CORNED BEEF CHILI 198/48	12,838	-6	-77,026
26.	CORNED BEEF CLASSIC 198 / 48	17,301	-	-
27.	CORNED CHICKEN 198 GR / 48	9,606	11	105,671

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	CORNET BEEF KORNETKU 200 GR /24	9,237	-	-
29.	CORNET BEEF PRONAS 340 GR (24 Unit)	18,552	-21	-389,587
30.	CORNET BEEF CHILI 340/24	18,552	-	-
31.	CORNET BEEF CLASSIC 340 / 24	25,598	4	102,394
32.	CORNET CHICKEN 340 GR / 24	14,616	-2	-29,232
33.	CORNET BEEF KORNETKU 340 GR/24	12,681	-	-
34.	DAGING RENDANG PRONAS 200 GR	16,328	-	-
35.	GADO - GADO 185 GR / 24	8,942	-	-
36.	KERRY AYAM PRONAS 200 GR	11,969	-	-
37.	LUNCHEON AYAM 198	11,898	-	-
38.	LUNCHEON AYAM 340	17,534	-	-
39.	MACKEREL SAUS TOMAT (ST) 155 GR	6,419	23	147,631
40.	MACKEREL SAUS CHILI (SC) 155 GR	6,419	-5	-32,094
41.	MACKEREL SAUS TOMAT (ST) 425 GR	14,795	12	177,545
42.	MACARONI ELBOW 500 GR	9,638	-	-
43.	OPOR AYAM PRONAS 180 GR	11,037	1	11,037
44.	OPOR AYAM PRONAS 200 GR	11,969	-	-
45.	PECEL 90 GR / 48	4,065	-	-
46.	PECEL 185 GR / 24	8,129	-	-
47.	SARDINES TOMATO SAUCE PRONAS 155 GR (50 UNITS)	5,124	-18	-92,232
48.	SARDINES CHILI SAUCE PRONAS 155 G	5,124	6	30,744
49.	SARDEN PROTAN 155	2,469	-	-
50.	SARDINES TOMATO SAUCE PRONAS 425 GR (24 UNITS)	10,744	-10	-107,444
51.	SARDINES CHILI SAUCE PRONAS 425 GR	10,744	-4	-42,978
52.	SARDEN PROTAN 425	5,787	-24	-138,879
53.	SPAGHETTI PASTAMIA 200 GR / 40	5,397	8	43,179
54.	SPAGHETTI PASTAMIA 500 GR / 20	10,024	-	-
55.	STIR FRY SAUCE BLACK PEPPER 175 GR	6,028	1	6,028
56.	STIR FRY SAUCE TERIYAKI 175 GR	6,028	-	-
57.	STIR FRY SAUCE BARBEQUE 175 GR	6,028	1	6,028
58.	SWEET CORN WHOLE KERNEL 410 GR/24	9,394	-1	-9,394
59.	SWEET CORN CREAM KERNEL 410 GR/24	9,394	-5	-46,968
60.	TERASI PRONAS 80GR	3,393	209	709,059
61.	GOO.N PANTS SJP-M62/3	130,833	-	-
62.	GOO.N PANTS SJP-L50/3	130,833	-	-
63.	GOO.N PANTS SJP-XL44/3	130,833	-	-
64.	GOO.N PANTS SJP-XXL36/3	130,833	-	-
65.	GOO.N NB 48/4	69,324	-	-
66.	GOO.N S 44/4	66,008	-	-
67.	GOO.N M 38/4	63,286	-	-
68.	GOO.N L 32/4	63,286	-	-
69.	GOO.N XL 28/4	63,286	-	-
70.	GOO.N SLIM M68/4	107,793	-	-
71.	GOO.N SLIM L 58/4	107,793	-	-
72.	GOO.N SLIM XL 50/4	107,793	-	-
73.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-S40/4	42,816	-	-
74.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-M34/4	42,816	-	-
75.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XL26/4	45,401	-	-
76.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XXL24/4	45,401	-	-
77.	GOO.N PANTS JP-M32/6	69,425	-	-
78.	GOO.N PANTS JP-L26/6	69,425	-	-
79.	GOO.N PANTS JP-XL22/6	69,425	-	-
80.	GOO.N PANTS JP-XXL19/6	69,425	-	-
81.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-M20/6	26,393	-	-
82.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-L20/6	29,414	-	-
83.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-XL20/6	35,101	-	-
84.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-XXL18/6	35,545	-	-
85.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-S1/120	1,033	-5	-5,165
86.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-M1/120	1,339	-3	-4,017
87.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-L1/120	1,339	-	-
88.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-XL1/120	1,698	-	-
89.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XL26/6	45,401	-	-

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XXL24/6	45,401	-	-
91.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-L20/8	29,414	-	-
92.	LOXLEY LADIES MIX 38/6	81,000	-	-
93.	LOXLEY MEN MIX 42/6	81,000	-	-
94.	SCORLINES SDL JEPIT MERAH/HITAM WANITA 39/4	48,400	-	-
95.	SCORLINES SDL JEPIT HITAM/COKLAT PRIA 42/4	48,400	-	-
96.	KRISTAL AGAR LECY 24*12 - 10GR	1,878	-190	-356,850
97.	KRISTAL AGAR STRAWBERRY 24*12 - 10GR	1,878	174	326,800
98.	KRISTAL AGAR ORANGE 24*12 - 10GR	1,878	-	-
99.	KRISTAL AGAR PINEAPPLE 24*12 - 10GR	1,878	-3	-5,634
100.	KRISTAL AGAR COKLAT 12*12 - 22GR	3,788	77	291,667
101.	SWALLOW GLOBE ORANGE 24*12 - 7GR	2,552	-	-
102.	SWALLOW STAR PUTIH 24*12 - 7GR	2,240	-	-
103.	SWALLOW STAR MERAH 24*12 - 7GR	2,240	-	-
104.	SWALLOW STAR HIJAU 24*12 - 7GR	2,240	-	-
105.	SWALLOW STAR COKLAT 24*12 - 7GR	2,240	-	-
106.	SWALLOW GRASS PUTIH 24*12 - 7GR	2,150	-	-
107.	SWALLOW GRASS MERAH 24*12 - 7GR	2,150	-	-
108.	SWALLOW GRASS HIJAU 24*12 - 7GR	2,150	-	-
109.	SWALLOW GRASS COKLAT 24*12 - 7GR	2,150	-	-
110.	DIXI CUKA AKAN 25% 100 ML	2,025	-	-
111.	DIXI CUKA AKAN 25% 150 ML	2,700	-	-
112.	DIXI CUKA AKAN 25% 650 ML	8,100	-	-
113.	SIDOLA MINYAK KAYU PUTIH 30 ML	7,020	-	-
114.	SIDOLA MINYAK KAYU PUTIH 60 ML	12,960	-	-
115.	SIDOLA MINYAK TELON 60 ML	10,350	-12	-124,200
116.	SIDOLA MINYAK TELON 100 ML	17,055	-12	-204,660
117.	SOLA GARAM BERIODIUM 250 GR	990	60	59,400
118.	SOLA GARAM BERIODIUM 500 GR	1,890	-	-
119.	RAMENE JUMBO RASA RUMPUT LAUT 35GR X 40	710	64	45,440
120.	TUTTY FRUITY 20 GR X 24 X 6	710	51	36,210
121.	GREEN TEA HONEY LEMON 420 ML / 24 (LOKAL)	2,252	49	110,346
122.	GREEN TEA LYCHEE 420 ML / 24 (LOKAL)	2,282	64	146,075
123.	ICHITAN TEH MANIS 420ML /24	2,252	-	-
124.	LIANG TEH 400 ML/24 (LOKAL)	2,502	19	47,533
125.	LIANG TEH 400 ML /24	2,502	-	-
126.	KOPI TUBRUK SPECIAL MIX RENTENG 12RTG*10SCH/20GR	600	-	-
127.	KOPI TUBRUK GINSENG RENTENG 12RTG*10SCH/17GR	675	-	-
128.	ATRI JUMBO 14 MM X 16.5 CM/20	3,525	-	-
129.	ATRI BOOMBER 21 MM X 16 CM/20	6,400	-	-
130.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH VANILLA CRM 36 GR/96	1,435	420	602,532
131.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 36 GR/96	1,435	-60	-86,076
132.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH VANILLA CRM 108 GR/24	4,327	10	43,273
133.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 108 GR/24	4,327	25	108,182
134.	BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 18 GR/120	596	-	-
135.	MILKIES MALKIST SUSU KENTAL MANIS 23 GR/120	648	-288	-186,710
136.	MILKIES MALKIST SUSU KENTAL MANIS 116 GR/24	3,727	-72	-268,364
137.	ARMADU TBA 200 ML	2,500	-9	-22,500
138.	CALISTA TEH CUP 180 ML / 24	511	-522	-266,938
139.	CALISTA JUICE GUAVA 200 ML / 24	3,273	-343	-1,122,545
140.	CALISTA JUICE SOURSOP 200 ML / 24	3,273	298	975,273
141.	CALISTA JUICE MANGGO 200 ML / 24	3,273	170	556,364
142.	TAMARIND DRINK 200 ML/24	2,500	-12	-30,000
143.	REGULATOR METER SET 1.8M/15	71,500	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.	REGULATOR METER/40	42,900	-	-
145.	SELANG 1.8M FLEXIBEL/30	40,000	-	-
146.	FOGG MEN - MARCO 120ML/72	35,985	-	-
147.	FOGG MEN - NAPOLEON 120ML/72	35,985	-	-
148.	FOGG MEN - ROYAL 120ML/72	35,985	-	-
149.	FOGG WOMEN - PARADISE 120ML/72	35,985	-	-
150.	FOGG WOMEN - ESSENCE 120ML/72	35,985	-	-
151.	FOGG WOMEN - DELICIOUS 120ML/72	35,985	-	-
152.	BUGO KREZZ AYAM 6 GR / 144	2,800	-	-
153.	BUGO KREZZ SAPI 6 GR / 144	2,800	1	2,800
154.	BUGO KREZZ AYAM 36 / 16 GR	5,250	-	-
155.	BUGO KREZZ SAPI 36 / 16 GR	5,250	-	-
156.	MG GREENLANDS PET 1 LTR / 12	9,176	-	-
157.	MG GREENLANDS PET 2 LTR / 6	17,715	-	-
158.	MG GREENLANDS JERRY CAN 5 LTR / 4	44,112	-	-
159.	MG 92 PP 0.5 LTR / 24	4,152	-	-
160.	126 KRETEK-12 C 2017 P5600	5,425	-	-
161.	ROKOK 126 K-10 HJE 3850 PC 2015	4,090	179	732,110
162.	ROKOK 153 K12 C2015 P4625	5,140	-20	-102,800
163.	ROKOK 315 K12 C2015 P4625	5,140	156	801,840
164.	ROKOK 126 KRETEK-12 C 2015 P4625	5,330	-153	-815,490
165.	153 K-12 C2016 P4800	5,335	-	-
166.	315 K-12 C2016 P4800	5,140	286	1,470,040
167.	126 KRETEK-12 C 2016 P4800	5,425	-	-
168.	SAPU YARRISH 9810 DUS/4 LSN	11,500	-	-
169.	SAPU AIR POWER MOP (S) 9910 DUS/4 LSN	15,500	-	-
170.	CARIS FACIAL TISSUE 50S-DISNEY	2,218	-	-
171.	CARIS FACIAL TISSUE 200 EKSTRA 10S	5,386	-	-
172.	CARIS FACIAL TISSUE 200S-DISNEY	6,970	-	-
173.	FESTIVAL TISSUE FACIAL POP UP 200S	2,915	-	-
174.	CARIS TOILET TISSUE 4 ROL X 230S EMBOSSED	7,604	-	-
175.	CARIS FACIAL TISSUE KILOAN 600 EXTRA 10GR	13,306	-	-
176.	COCONUT WATER ORI 250 ML / 24	3,000	9	27,000
177.	COCONUT DRINK ES DOGER 250 ML / 24	3,000	-198	-594,000
178.	SEVEN GUSTO ICE BLAST COFFE 330 ML /12	3,955	10	39,545
179.	TOTAL 8+ 300ML /12	1,818	-	-
180.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 330ML /24 - KF	1,098	-	-
181.	TOTAL 8+ 500ML /12	2,727	-	-
182.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 600ML /24 - KF	1,402	-	-
183.	TOTAL 8+1000ML /6	3,939	-	-
184.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 1500ML /12 - KF	2,803	-	-
185.	AMURAT STRIP10 X 4 X 500 MG / 30	35,273	-	-
186.	BEDAK JERAWAT /700	1,984	-	-
187.	JAMU DOOS RAHIM SEHAT / 120	6,393	-	-
188.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 1 / 120	14,991	-1	-14,991
189.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 3 /120	14,991	-1	-14,991
190.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 4 /120	14,991	-1	-14,991
191.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 5 /120	14,991	-1	-14,991
192.	JAMU HABIS BERSALIN ISTIMEWA / 12	77,159	12	925,909
193.	KAPSUL SEHAT PERKASA /450	8,377	-	-
194.	KAPSUL GALIAN RAPET /450	8,377	-	-
195.	KAPSUL AWET AYU /450	8,377	1,338	11,208,787
196.	MANGIR HARUM /300	2,205	-	-
197.	MINYAK CACAP RAMBUT 30 ML / 450	6,614	-	-
198.	MINYAK KAYU PUTIH 60 ML	8,377	8	67,018
199.	MINYAK TELON SI MUNGIL LAVENDER 60 ML / 180	8,818	-	-
200.	MINYAK TELON SI MUNGIL CITRONELLA 60 ML / 180	8,818	-	-

Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



201.	MINYAK TELON 30ML	4,630	-12	-55,554
202.	MINYAK TELON 60 ML	8,818	-144	-1,269,818
203.	MINYAK TELON 100 ML /144	12,125	-	-
204.	PARAM KOCOK SUPER /90	8,818	-	-
205.	PIL HABIS BERSALIN ISTIMEWA / 12	97,000	-36	-3,492,000
206.	PIL HABIS BERSALIN SUPER /12	101,409	-	-
207.	SINGKIR ANGIN CAIR FLU 15 ML/ 30	13,227	-	-
208.	TONIC CACAP RAMBUT 30 ML / 432	6,614	-	-
209.	CLEO CUP 250 ML	547	-	-
210.	CLEO BOTOL 330 ML	1,678	-	-
211.	CLEO BOTOL 550 ML	1,895	-	-
212.	CLEO ECOSHAPE 550ML	1,814	-	-
213.	CLEO FLIPTOP "SPORTY" 600 ML	1,922	-	-
214.	CLEO BOTOL 1200 ML	3,683	-	-
215.	CLEO BTL ECOSHAPE 1500 ML	3,847	-	-
216.	CLEO BOTOL 6000 ML	13,034	-	-
217.	KOPI 3 IN 1 KOKOBELUK ICEPRESSO 20 GR (120 SHT)	3,764	78	293,564
218.	BELEAF BRIGHTENING BAR SOAP 90GR/36	11,977	-	-
219.	BELEAF BRIGHTENING BODY BATH 250ML/24	20,477	-	-
220.	BELEAF BRIGHTENING BODY LOTION 250ML/24	25,114	-	-
221.	KH5000 LEMON 300GR /24	2,927	-	-
222.	KH5000 BUNGA 300GR /24	2,927	-	-
223.	KH AROMATIK 900GR /12	10,664	-	-
224.	KH LEMON 900GR /12	10,664	39	82,251
225.	SANTAN MURNI BUMAS 90ML/36	2,109	210	852,600
226.	SANTAN MURNI BUMAS 180ML/30	4,060	633	3,003,585
227.	SANTAN MURNI COCOMAS 200 ML/25	4,745	-	-
TOTAL			(464,295)	(2,806,839, 876)

- Selain tidak melakukan input ke dalam sistem perusahaan sehingga menjadi selisih di gudang, perbuatan lain juga dilakukan oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI untuk menutupi selisih stock di gudang tersebut yaitu pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA di rumah saksi PAULINUS NOPALA dan disaksikan oleh Saksi DAUD RANA LEBANG dan saksi PAULINUS NOLAPA, Terdakwa membuat 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dengan nilai total sebesar Rp. 4.419.828.637,- (empat milyar empat ratus Sembilan belas juta, delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan modus operandi yaitu :

1. Membuat Nota Fiktif terhadap toko-toko yang sebenarnya tidak pernah mengambil barang, namun seolah-olah telah mengambil barang;
2. Membuat Nota Fiktif seolah-olah toko-toko mengambil barang dengan cara kredit, padahal sebenarnya telah dibayar lunas;



3. Membuat Nota Fiktif terhadap toko-toko yang mengambil barang secara kredit padahal toko-toko dimaksud sudah tutup/tidak lagi beroperasi;

Adapun beberapa nota fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Customer	Nota Penjualan	Tanggal	Nama Salesman	Jumlah Nominal
1	2	3	4	5	6
1.	AMBOTANG	17404021556	4/27/2017	PAULINUS NOPALA	20,227,200
2.	AMBOTANG	17404000426	6/9/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
3.	AMBOTANG	17404000928	6/9/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
4.	AMIR	17404026703	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
5.	ANDAYANI	17404027652	5/10/2017	PAULINUS NOPALA	615,202
6.	ANDAYANI	17404027677	5/22/2017	DIKSON DJAMI	101,000,000
7.	ANDAYANI	17404025258	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
8.	ANDAYANI	17404028010	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
9.	ANDAYANI	17404000947	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
10.	ANDAYANI	17404000332	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
11.	ANDAYANI	17404025902	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
12.	ANDAYANI	17404000559	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
13.	ANDHIKA BHAKTI	17404026536	4/1/2017	DIKSON DJAMI	14,935,200
14.	ANDHIKA BHAKTI	17404026538	4/1/2017	DIKSON DJAMI	19,913,600
15.	ANDHIKA BHAKTI	17404026560	6/9/2017	DIKSON DJAMI	30,340,800
16.	ANDHIKA BHAKTI	17404026753	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
17.	ANDHIKA BHAKTI	17404026986	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
18.	ANDHIKA BHAKTI	17404026530	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
19.	ANDHIKA BHAKTI	17404026531	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
20.	ANDHIKA BHAKTI	17404026619	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
21.	ANDHIKA BHAKTI	17404025423	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
22.	ARJUNA	17404026606	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
23.	DODDY	16404113243	12/31/2016	RAHMAN DUMANAU	1,817,807
24.	BERKAT LANCAR	17404026533	4/1/2017	PAULINUS NOPALA	99,568,000
25.	BERKAT LANCAR	17404000292	4/1/2017	PAULINUS NOPALA	48,764,800
26.	BERKAT LANCAR	17404028009	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
27.	BINTANG TIMUR	17404028044	6/9/2017	RAHMAN DUMANAU	254,400
28.	BUMI INDAH	17404000303	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
29.	BUMI INDAH	17404013672	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
30.	CAHAYA BONE II	17404021819	5/27/2017	PAULINUS NOPALA	75,852,000
31.	CERIA	17404021581	4/29/2017	PAULINUS NOPALA	118,540,800
32.	CERIA	17404025257	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
33.	CERIA	17404026542	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
34.	CERIA	17404000558	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
35.	CHAVENTIKA	16404008351	8/27/2016	FITALIS FAHIK	2,375,010
36.	DEPOT PUTRI	16404012330	11/5/2016	PAULINUS NOPALA	4,508,000
37.	DUTALIA	17404021839	6/3/2017	YOHAN SAEKETU	486,604
38.	FADEL PUTRA	17404028012	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
39.	FAJAR BARU	17404021483	4/10/2017	PAULINUS NOPALA	65,738,400
40.	FAJAR BARU	17404025261	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
41.	FAJAR BARU	17404026434	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
42.	FAJAR BARU	17404026601	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
43.	TK. FAREL	16404005397	5/28/2016	DIKSON DJAMI	18,377,100
44.	TK. FAREL	17404000929	6/9/2017	DIKSON DJAMI	5,108,400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	FIRMANSYAH	17404020143	2/17/2017	PAULINUS NOPALA	44,805,600
46.	GUDANG BARU	17404026577	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
47.	GUDANG BARU	17404026435	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
48.	GUDANG BARU	17404000852	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
49.	GUDANG BARU	17404025438	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
50.	GUDANG BARU	17404028305	6/17/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
51.	GUNUNG SARI JAYA	17404025859	3/7/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
52.	H. HAMSAH	16404013243	12/31/2016	RAHMAN DUMANAU	6,574,946
53.	HIDAYAH 72	17404020182	2/21/2017	PAULINUS NOPALA	49,784,000
54.	HIDAYAH	17404025439	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,960,000
55.	IDAMAN BARU	17404020185	2/22/2017	PAULINUS NOPALA	23,354,000
56.	IMANUEL	17404028015	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
57.	JAYA RAYA	17404028013	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
58.	KASIH MULIA	17404021838	6/3/2017	PAULINUS NOPALA	10,165,200
59.	KASIH	17404021837	6/3/2017	PAULINUS NOPALA	10,165,200
60.	KELIMUTU	17404000428	6/9/2017	DIKSON DJAMI	10,244,000
61.	KELIMUTU	17404000371	6/9/2017	DIKSON DJAMI	10,244,000
62.	LINDA	17404021796	5/20/2017	PAULINUS NOPALA	25,284,000
63.	MAJU BERSAMA	17404000556	6/9/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
64.	MAJU BERSAMA	17404013675	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
65.	MEKAR	17404025903	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
66.	MEKAR	17404000945	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
67.	UD MENTARY PERMAY	17404026479	4/6/2017	DIKSON DJAMI	10,165,200
68.	NIRMALA	17404025259	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
69.	NUSANTARA	17404026519	4/12/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
70.	NUSANTARA	17404027926	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
71.	NUSANTARA	17404025851	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
72.	OLIMPIC	17404025858	3/7/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
73.	PANCA SAKTI	17404000927	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
74.	PANCA SAKTI	17404026401	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
75.	PANCA SAKTI	17404026701	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
76.	PRIMA	16404013242	11/26/2016	YOHAN SAEKETU	19,315,051
77.	REMBULAN	17404028296	6/17/2017	NELSON LETUNA	25,284,000
78.	RIZAL	17404028014	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
79.	TK. ROCKY NAIMATA	17404026752	4/29/2017	PAULINUS NOPALA	25,284,000
80.	SAHABAT ABADI	1740414086	1/26/2017	PAULINUS NOPALA	94,650,000
81.	SAHABAT ABADI	17404028003	6/9/2017	DIKSON DJAMI	128,355,000
82.	KS. SAKURA	17404014130	4/1/2017	RAHMAN DUMANAU	153,054
83.	SANG ENGON	17404014128	4/1/2017	RAHMAN DUMANAU	153,054
84.	SARI INDAH	17404000943	6/9/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
85.	SEJAHTRA	17404021650	5/12/2017	PAULINUS NOPALA	80,908,800
86.	UD SENI	17404027030	5/6/2017	NELSON LETUNA	50,568,000
87.	SHARON	16404012056	10/19/2016	YOHAN SAEKETU	41,815,393
88.	CV. SINAR KASIH	15404008757	12/31/2015	DIKSON DJAMI	32,648,844
89.	CV. SINAR KASIH	16404002778	3/30/2016	DIKSON DJAMI	54,684,804
90.	CAHAYA MULIA	17404026705	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,157,580
91.	CAHAYA MULIA	17404000288	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,157,580
92.	SUDIRMAN	17404028011	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
93.	SURYA JAYA	17404000434	1/9/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
94.	SURYA MAS	17404128201	6/9/2017	DIKSON DJAMI	128,355,000
95.	SURYA MAS	17404028004	6/9/2017	DIKSON DJAMI	128,355,000

Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



96.	TRIJAYA	17404000287	4/1/2017	YOHAN SAEKETU	9,247,608
97.	TUNGGAL JAYA	17404025299	2/24/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
98.	VIRGO	17404028006	6/9/2017	RAHMAN DUMANAU	15,170,400
99.	YUTIDERE	17404021820	5/27/2017	PAULINUS NOPALA	25,284,000
TOTAL					4,419,828,637.50

- Nota-nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT bersama-sama dengan saksi PAULINUS NOPALA, saksi DAUD RANA LEBANG dan saksi DIKSON A DJAMI dengan perannya masing-masing yaitu :
 1. Terdakwa BASUKI RACHMAT sebagai orang yang menulis nota-nota fiktif sekaligus menyuruh saksi DAUD RANA LEBANG untuk membuat serta menulis nota-nota fiktif untuk dilakukan input ke sistem penjualan perusahaan;
 2. Saksi DAUD RANA LEBANG sebagai pembuat fotocopy/scan nota-nota fiktif dan menentukan berapa besar barang yang dikeluarkan serta jumlah harga untuk barang-barang di gudang, serta menginput ke dalam sistem penjualan ke perusahaan;
 3. Saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI perannya sebagai orang yang menulis nota fiktif;
 4. Saksi PAULINUS NOPALA perannya menentukan toko-toko atau nama konsumen serta menginstruksikan besaran nota-nota fiktif yang ditulis/dibuat;
- Tujuan dibuatnya nota-nota fiktif tersebut adalah untuk menutupi adanya selisih stock barang di gudang, dengan cara menginput ke dalam sistem perusahaan seolah-olah sebagai nota piutang perusahaan (warna putih) padahal nota-nota fiktif tersebut sudah tertagih lunas (warna kuning), namun atas perintah Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI kepada saksi DAUD RANA LEBANG agar dimunculkan kembali nota berwarna putih dengan cara scan/fotocopy, sehingga nantinya apabila ada pembayaran yang seolah-olah dibayar oleh konsumen, maka barulah berubah menjadi pendapatan perusahaan;
- Selain itu Terdakwa BASUKI RACHMAT juga menagih sendiri ke beberapa Outlet / Toko-toko tanpa membuat bukti penagihan piutang (BPP) sehingga bukti nota putih yang berhasil ditagih maupun tidak berhasil ditagih tidak dapat diketahui oleh perusahaan. Padahal beberapa toko sudah melunasi tagihannya namun oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan tersebut lagi-lagi dipakai untuk menutupi tagihan dari pos lainnnya;

- Adapun piutang perusahaan yang fisik nota putuhnya tidak ada adalah senilai Rp. 959.384.577,- (Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Customer	Nota Penjualan	Tanggal	Nama Salesman	Jumlah Nominal
1	2	3	4	5	6
1.	GLORY	17404021573	4/29/2017	YOHAN SAEKETU	24,500
2.	WIJAYA	17404021415	4/1/2017	RAHMAN DUMANAU	67,201
3.	TK JAYA	17404020163	2/22/2017	RAHMAN DUMANAU	91,564
4.	DELI MART	17404020184	2/22/2017	YOHAN SAEKETU	96,289
5.	RUKUN JAYA I	17404021574	4/29/2017	YOHAN SAEKETU	99,200
6.	FANNY	17404027723	5/24/2017	RAHMAN DUMANAU	103,670
7.	MUJUR INDAH	17404025632	3/4/2017	DIKSON DJAMI	108,000
8.	HYPERMART KUPANG	1632KS00025	11/25/2016	YOHAN SAEKETU	113,000
9.	HYPERMART KUPANG	1732AS00021	1/20/2017	YOHAN SAEKETU	113,000
10.	CAHAYA	17404021696	5/19/2017	YOHAN SAEKETU	113,438
11.	DUTALIA	17404021366	3/23/2017	YOHAN SAEKETU	114,001
12.	DINHO MARET	17404026294	4/1/2017	YOHAN SAEKETU	128,000
13.	BIG MART	17404021846	6/3/2017	YOHAN SAEKETU	141,450
14.	TULIP SWALAYAN	17404026599	4/17/2017	RAHMAN DUMANAU	161,962
15.	RUKUN JAYA II	17404021587	5/3/2017	YOHAN SAEKETU	163,075
16.	MEKAR	17404026667	4/29/2017	NELSON LETUNA	170,400
17.	KUSUMA	17404026958	5/13/2017	DIKSON DJAMI	192,000
18.	KJA-MART	17404021627	5/9/2017	YOHAN SAEKETU	204,546
19.	CV.VARIA INDO PERKASA	17404021421	4/4/2017	YOHAN SAEKETU	206,400
20.	WULAN	16404008103	8/3/2016	DIKSON DJAMI	220,000
21.	HYPERMART KUPANG	1732AS00022	1/20/2017	YOHAN SAEKETU	221,637
22.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732BS00020	2/20/2017	YOHAN SAEKETU	275,999
23.	LATANZA	17404027853	5/23/2017	RAHMAN DUMANAU	291,403
24.	PUTRA KRISTAL	17404000515	1/17/2017	RAHMAN DUMANAU	319,056
25.	FITRAH	17404027861	5/31/2017	RAHMAN DUMANAU	328,496
26.	CV.VARIA INDO PERKASA	17404021477	4/8/2017	YOHAN SAEKETU	372,527
27.	CV.VARIA INDO PERKASA	17404021493	4/12/2017	YOHAN SAEKETU	388,773
28.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732AS00023	1/20/2017	YOHAN SAEKETU	456,654
29.	EBENHEZER	17404126717	5/20/2017	YOHAN SAEKETU	492,000
30.	K. 45	16404011419	10/29/2016	YOHAN SAEKETU	500,000
31.	HYPERMART KUPANG	1732CS00005	3/2/2017	YOHAN SAEKETU	507,939
32.	ANUGERAH MANDIRI	17404021675	5/17/2017	RAHMAN DUMANAU	533,740
33.	RAMAYANA FLOBAMORA	1732ES00015	5/18/2017	YOHAN SAEKETU	558,158
34.	KS. AMOR	17404028203	5/27/2017	RAHMAN DUMANAU	768,000
35.	KIMIA FARMA	17404025058	2/25/2017	FITALIS FAHIK	794,999
36.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1632KS00017	11/14/2016	YOHAN SAEKETU	835,263
37.	KIMIA FARMA	17404021566	2/15/2017	FITALIS FAHIK	934,991
38.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1632KS00024	11/23/2016	Yohan Saeketu	1,030,000

Halaman 37 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732CS00004	3/1/2017	Yohan Saeketu	1,130,000
40.	IMANUEL	17404021880	6/8/2017	PAULINUS NOPALA	1,152,450
41.	FADEL PUTRA	17404025293	2/24/2017	DIKSON DJAMI	1,270,000
42.	SARI INDAH	17404025300	2/16/2017	DIKSON DJAMI	1,270,000
43.	HYPERMART KUPANG	1732CS00001	3/1/2017	YOHAN SAEKETU	1,299,760
44.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732AS00024	1/20/2017	YOHAN SAEKETU	1,399,999
45.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732BS00016	2/17/2017	YOHAN SAEKETU	1,472,533
46.	RAMAYANA FLOBAMORA	16404010814	9/29/2016	YOHAN SAEKETU	1,639,424
47.	PRIMA	16404013226	12/2/2016	PAULINUS NOPALA	2,774,734
48.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1632KS00016	11/14/2016	YOHAN SAEKETU	2,907,588
49.	SARI BUMI	17404026762	4/29/2017	RAHMAN DUMANAU	3,000,200
50.	HYPERMART KUPANG	1632KS00026	11/25/2016	YOHAN SAEKETU	3,271,686
51.	FRAWI JAYA	17404027999	6/17/2017	NELSON LETUNA	5,108,400
52.	SUMBER BUMI 1	17404021882	6/8/2017	PAULINUS NOPALA	5,108,400
53.	MELATI MM	17404021700	5/20/2017	YOHAN SAEKETU	6,481,221
54.	LISNA	17404026277	3/16/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
55.	MAJU BERSAMA	17404021030	2/16/2017	PAULINUS NOPALA	10,007,600
56.	KASIH	17404000373	6/9/2017	DIKSON DJAMI	10,165,200
57.	KASIH	17404000427	6/9/2017	DIKSON DJAMI	10,165,200
58.	SINAR BELLO	17404027910	5/26/2017	DIKSON DJAMI	10,165,200
59.	SEJAHTERA	16404011883	10/18/2016	RAHMAN DUMANAU	14,700,000
60.	MUJUR INDAH	17404026415	3/25/2017	DIKSON DJAMI	14,935,200
61.	PUTRI KEMBAR	17404021017	2/14/2017	PAULINUS NOPALA	14,935,200
62.	SAHABAT	17404025646	3/25/2017	DIKSON DJAMI	14,935,200
63.	HIDUP BARU	17404028198	6/17/2017	NELSON LETUNA	15,170,400
64.	JAYA MANDIRI	17404021881	6/8/2017	PAULINUS NOPALA	15,170,400
65.	LIMAN JAYA	CF0977486	6/9/2017	2103080002	15,170,400
66.	PADAIDI 1	17404027922	6/3/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
67.	TELUK NUSA	17404027843	5/27/2017	PAULINUS NOPALA	15,170,400
68.	RIZAL	17404000552	1/27/2017	DIKSON DJAMI	16,087,650
69.	JASA MAKMUR	17404028196	6/17/2017	NELSON LETUNA	18,963,000
70.	NIRMALA	17404026624	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
71.	NIRMALA	17404000560	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
72.	SUKSES	17404026623	4/29/2017	DIKSON DJAMI	30,340,800
73.	TK REMBULAN	17404025686	4/1/2017	NELSON LETUNA	49,784,000
74.	ARWANA	17404026718	5/23/2017	PAULINUS NOPALA	50,568,000
75.	UD.GEMBIRA	17404000282	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
76.	MEKAR SARI	17404027934	6/9/2017	PAULINUS NOPALA	50,568,000
77.	MEKAR SARI	17404000555	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
78.	NIRMALA	17404127951	6/9/2017	PAULINUS NOPALA	50,568,000
79.	SUDIRMAN III	17404027871	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
80.	SULAWESI	17404026720	5/23/2017	PAULINUS NOPALA	50,568,000
81.	LIMAN JAYA	17404027896	6/9/2017	NELSON LETUNA	101,136,000
82.	NIRMALA	17404025918	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
TOTAL					959,387,577

- Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa BASUKI RACHMAT bersama sama dengan saksi DAUD RANA LEBANG, Saksi PAULINUS NOPALA dan saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI, perusahaan PT ATRI DISTRIBUSINO mengalami kerugian sebesar :

1. Selisih stock barang di gudang sebesar Rp. 2.806.839.897,-
2. Nota-nota fiktif sebesar Rp. 4.419.828.637.-
3. Piutang yang fisik nota putihnya tidak ada sebesar Rp. 959.387.577.-

Halaman 38 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Total Rp. 8.186.056.090,-

(delapan milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BASUKI RACHMAT bersama sama dengan saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI, saksi PAULINUS NOPALA, dan saksi DAUD RANA LEBANG (dalam perkara terpisah) baik yang melakukan, yang menuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang dimana Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI selaku Sales Point Manager (Kepala Cabang) berdasarkan Surat Pengangkatan dari PT ATRI DISTRIBUSINDO Pusat Nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 26 Oktober 2015, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Tenau Indah Blok D I dan D II Kecamatan Alak Kota Kupang, merupakan anak perusahaan dari PT ATRI DISTRIBUSINDO yang berkantor pusat di Komplek Semanan Megah Jalan Daan Mogot KM 18 Kav. 10 Nomor 2 Jakarta Barat;
- PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang bergerak dibidang perdagangan yang memasarkan beberapa barang diantaranya :
 1. Rokok 153 kretek, rokok 126, rokok 153, rokok 153 Filter;
 2. Air mineral Merk CLEO dan TOTAL PLUS;
 3. Lilin merk ARTI;
 4. Sandal jepit;
 5. Ikan kaleng dan daging kaleng (SARDINES, PROTANG dan PRONAS);
 6. Jamu bersalin merk NJONJA MENEER;
 7. Sapu ijuk;

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



8. Minuman berupa TEH MANIS, JUS CALISTA Jambu, Sirsak, Mangga, DAN TEH ICITAN;
 9. Popok GOON;
 10. Sabun deterjen merk KUAT HARIMAU (KH);
 11. Minyak goreng merk GREENLAND;
 12. Agar-agar SLOWW;
 13. Minyak kayu putih dan minyak telon merk NJONJA MENEER;
 14. Biskuit BILKIST dan MILKKIST;
 15. Santan merk KOKHUMAS (sejenis kare);
 16. Regulator elpiji;
- PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang mempunyai beberapa sales untuk tenaga pemasaran barang dan beberapa diantaranya adalah Saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI, saksi NELSON LETUNA, saksi PAULINUS LOPALA, dan saksi RAHMAN D. DUMANAUW yang sudah terbagi wilayah pembagian tugasnya yaitu :
1. Saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI sebagai Sales Canvas barang campuran yang melakukan penjualan cash atau kredit di Customer / Toko Wilayah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
 2. Saksi NELSON LATUNA sebagai Sales Eksklusif Rokok 153 yang melakukan penjualan cash atau kredit di Customer / Toko wilayah Kabupaten Kupang yaitu Takari, Soe dan Kefamenanu;
 3. Saksi PAULINUS NOLAPA sebagai Sales Taken Order (TO) barang campuran dan Rokok 153 yang melakukan order barang ke Consumer / Toko di wilayah Kota Kupang;
 4. Saksi RAHMAN D DUMANAU sebagai sales Canvas barang campuran selain rokok yang melakukan penjualan cash atau kredit di Costumer / Toko wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Soe dan Kefamenanu;
- Setiap sales yang melakukan penjualan dibekali dengan Nota yang terdiri dari dua jenis yaitu :
1. Nota Invoice Penjualan yaitu yang digunakan oleh sales Taken Order (TO) dimana sales menawarkan barang ke konsumen dan jika konsumen mau membeli barangnya, sales TO kembali ke kantor untuk membuat invoice penjualan dan mengambil barang, baru kembali ke konsumen;



2. Nota penjualan rangkap 4 (empat) lembar yang dibawa oleh Sales Mix atau sales yang turun ke lapangan langsung membawa barang-barang yang sudah dibawa di dalam mobil box.
- Adapun Nota Penjualan rangkap 4 (empat) warna dengan peruntukan sebagai berikut:
1. Nota penjualan berwarna putih diberikan kepada konsumen jika pembelian dilakukan secara cash. Namun jika pembeliannya secara kredit maka nota putihnya hanya ditandatangani dan dicap oleh customer tersebut dan nantinya diberikan kepada Admin atau Kasir;
 2. Nota penjualan warna hijau akan diberikan kepada konsumen jika pembelian barang tersebut secara kredit;
 3. Nota penjualan warna kuning akan dilampirkan dengan LPPU (Laporan Penjualan Sales) yang mana dilampirkan waktu sore hari ketika kembali ke gudang;
 4. Nota penjualan warna biru untuk gudang yang akan dilampirkan dengan Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang (BPPB).
- Ternyata PT ATRI DISTRIBUSINDO Cabang Kupang mengalami permasalahan yaitu adanya selisih jumlah stock barang di gudang karena kehilangan barang yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang semakin lama semakin membesar. Selisih barang di gudang tersebut terjadi karena beberapa barang terutama Rokok 153 yang telah laku dijual oleh saksi DIKSON A DJAMI dan saksi PAULINUS NOPALA, dengan bukti penjualan berupa nota berwarna kuning, namun oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI, saksi DAUD RANA LEBANG dan saksi PAULINUS NOLAPA sebagian nota kuning tersebut tidak diinput ke dalam sistem perusahaan (nota pending) dan uang hasil penjualan yang belum dilakukan input ke dalam sistem tersebut dipergunakan untuk menutupi tagihan pada pos lainnya dan menutupi keuangan yang telah dipakai oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI sebelumnya. Nota kuning sejumlah 85 (delapan puluh lima) lembar yang tidak diinput ke dalam sistem perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Outlet	TO/ Kanvas	No. Nota	Nominal	Karton	Item	Sales	Tgl Nota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelimutu	TO (PAULINUS)	09724	9,850,000	2	rokok 153	Dikson	02-Sep- 16
2.	Firman	KANVAS	09721	9,850,000	2	rokok 153	Dikson	02-Sep- 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	syah							
3.	Latanza	TO (PAULINUS)	09723	9,850,000	2	rokok 153	Dikson	02-Sep-16
4.	Arwana	TO (PAULINUS)	09720	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	02-Sep-16
5.	Farel Timor Raya	KANVAS	09722	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	-
6.	Farel (OEBA)	TO (PAULINUS)	10160	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
7.	Firman syah	KANVAS	10153	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
8.	Cahaya Bone	KANVAS	10156	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
9.	Arwana	TO (PAULINUS)	10155	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
10.	Maju Bersam a	TO (PAULINUS)	10163	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	15-Sep-16
11.	Mega Makmu r	KANVAS	11270	19,600,000	4	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
12.	Sudirm an	KANVAS	11261	14,700,000	3	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
13.	Farel	TO (PAULINUS)	10175	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	28-Sep-16
14.	Maju Bersam a	TO (PAULINUS)	10172	24,500,000	5	rokok 153	Dikson	27-Sep-16
15.	Arwana	TO (PAULINUS)	11399	24,500,000	5	rokok 153	Dikson	08-Oct-16
16.	Kasih	TO (PAULINUS)	11906	9,850,000	2	rokok 153	Dikson	12-Oct-16
17.	Andaya ni	TO (PAULINUS)	11909	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	12-Oct-16
18.	Andaya ni	TO (PAULINUS)	08938	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
19.	Farel, Oeba	TO (PAULINUS)	08935	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
20.	Gembir a	TO (PAULINUS)	08943	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
21.	Arwana	TO (PAULINUS)	08942	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
22.	Sulawe si	TO (PAULINUS)	08946	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
23.	Putri Kembar	TO (PAULINUS)	08944	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
24.	Latanza	TO (PAULINUS)	08939	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
25.	Idaman	TO (PAULINUS)	08945	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
26.	Mekar Sari	TO (PAULINUS)	08932	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	27-Aug-16
27.	Maju	TO	08933	9,850,000	2	rokok	Dikson	27-

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bersam a	(PAULINUS)				153		Aug-16
28.	Kelimut u	TO (PAULINUS)	08940	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27- Aug-16
29.	Kasih	TO (PAULINUS)	08936	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27- Aug-16
30.	Ambot ang	TO (PAULINUS)	08941	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	27- Aug-16
31.	Andaya ni	TO (PAULINUS)	10171	73,500,000	15	rokok 153	Dikson	27-Sep- 16
32.	Cahaya Bone	KANVAS	11398	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	08-Oct- 16
33.	Gembir a	TO	04096	49,000,000	10	rokok 153	Basuki	28-Sep- 16
34.	Sahaba t	TO (PAULINUS)	10165	4,950,000	1	rokok 153	Dikson	15-Sep- 16
35.	Erkana Indah	KANVAS	09733	49,000,000	10	rokok 153	Rahman	02-Sep- 16
36.	Jabalnu r	KANVAS	11334	25,725,000	5	rokok 153	Nelson	07-Oct- 16
37.	Usaha Baru	KANVAS	09799	49,000,000	10	rokok 153	Nelson	13-Sep- 16
38.	Liman Jaya	KANVAS	09829	83,300,000	17	rokok 153	Nelson	13-Sep- 16
39.	Liman Jaya	KANVAS	09574	83,300,000	17	rokok 153	Nelson	01-Sep- 16
40.	Usaha Baru	KANVAS	09570	49,000,000	10	rokok 153	Nelson	01-Sep- 16
41.	Fadel Putra	KANVAS	10118	10,700,000	2	rokok 153	Rahman	13-Sep- 16
42.	Rijal	KANVAS	10121	9,850,000	2	rokok 153	Rahman	15-Sep- 16
43.	Imanue l	KANVAS	10122	9,850,000	2	rokok 153	Rahman	15-Sep- 16
44.	Panca Sakti	TO (PAULINUS)	10197	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	23-Sep- 16
45.	Ceria	TO (PAULINUS)	06338	23,716,000	5	rokok 153	Dikson	30-Jun- 16
46.	Ceria	TO (PAULINUS)	01718	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	21-Oct- 16
47.	Raja Ungu, Sabu	KANVAS	11405	49,000,000	10	rokok 153	Basuki	10-Oct- 16
48.	-- Jaya, Oesao	KANVAS	10116	14,700,000	3	rokok 153	Rahman	15-Sep- 16
49.	9 Jaya	KANVAS	10293	24,500,000	5	rokok 153	Nelson	22-Sep- 16
50.	Maju Bersam a	TO (PAULINUS)	09715	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	01-Sep- 16
51.	Mekar Sari	TO (PAULINUS)	09712	24,500,000	5	rokok 153	Dikson	01-Sep- 16
52.	Sari	TO	09716	9,900,000	2	rokok	Dikson	01-Sep-

Halaman 43 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indah	(PAULINUS)				153		16
53.	Gembir a	TO (PAULINUS)	09701	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	01-Sep- 16
54.	Teluk Nusa	TO	10169	9,900,000	2	rokok 153	Maksi	16-Sep- 16
55.	Latanza	TO (PAULINUS)	10167	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep- 16
56.	Ambot ang	TO (PAULINUS)	10157	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep- 16
57.	Kelimut u	TO (PAULINUS)	10158	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep- 16
58.	Kasih	TO (PAULINUS)	10159	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep- 16
59.	Putri Kembar	TO (PAULINUS)	10151	9,900,000	2	rokok 153	Dikson	15-Sep- 16
60.	Hidaya h	TO	10126	73,500,000	15	rokok 153	Basuki	13-Sep- 16
61.	Andaya ni	TO (PAULINUS)	09797	73,500,000	15	rokok 153	Dikson	13-Sep- 16
62.	Panca Sakti	TO	10128	73,500,000	15	rokok 153	Basuki	13-Sep- 16
63.	Ceria	TO (PAULINUS)	09796	147,000,00 0	30	rokok 153	Dikson	13-Sep- 16
64.	San Doming o	KANVAS	10313	31,850,000	6.5	rokok 153	Nelson	23-Sep- 16
65.	Jasa Makmu r	KANVAS	10475	9,850,000	2	rokok 153	Nelson	28-Sep- 16
66.	Mus Jaya	KANVAS	10474	4,950,000	1	rokok 153	Nelson	28-Sep- 16
67.	Aisa (Rote)	TO (PAULINUS)	09702	14,700,000	3	rokok 153	Dikson	01-Sep- 16
68.	Ceria	TO (PAULINUS)	09710	98,000,000	20	rokok 153	Dikson	01-Sep- 16
69.	-	-	09703	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	01-Sep- 16
70.	Panca Sakti	TO (PAULINUS)	09706	49,000,000	10	rokok 153	Dikson	01-Sep- 16
71.	Surya	KANVAS	09704	98,000,000	20	rokok 153	Dikson	01-Sep- 16
72.	Nirmal a	TO (PAULINUS)	09711	29,400,000	6	rokok 153	Dikson	01-Sep- 16
73.	Liman Jaya	KANVAS	10406	73,500,000	15	rokok 153	Rahman	23-Sep- 16
74.	Hidup Baru	KANVAS	11260	9,850,000	2	rokok 153	Rahman	28-Sep- 16
75.	Imanue l	KANVAS	10123	2,180,000	0.5	rokok 153	Rahman	15-Sep- 16
76.	Yutider e	KANVAS	11258	14,700,000	3	rokok 153	Rahman	28-Sep- 16
77.	Cahaya	KANVAS	11256	9,850,000	2	rokok 153	Rahman	28-Sep- 16

Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bone 2							
78.	Padaidi	KANVAS	11271	29,400,000	6	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
79.	Rijal	KANVAS	11267	14,700,000	3	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
80.	Sumber Indah	KANVAS	11268	24,500,000	5	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
81.	Sejahtera, Oesao	KANVAS	11262	9,850,000	2	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
82.	Fadel Putra	KANVAS	11265	49,000,000	10	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
83.	Jaya Raya	KANVAS	11272	29,400,000	6	rokok 153	Rahman	28-Sep-16
84.	Gudang Mas	KANVAS	11321	73,500,000	15	rokok 153	Nelson	05-Oct-16
85.	Liman Jaya	KANVAS	11726	73,500,000	15	rokok 153	Nelson	07-Sep-16
TOTAL				2,380,171,000	481			

- Sedangkan total nilai stock barang di gudang yang terdapat selisih/hilang sebagian besar akibat nota kuning yang tidak diinput tersebut tersebut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Harga Satuan	Selisih/Hilang	Nilai
1	2	3	4	5
GUDANG G				
1.	SNAPP LADY RAZOR 6X48 RTG	3,083	(505)	(1,556,904)
2.	153 KRETEK 12 LISTA 2017 PC 5650	5,980	(467,760)	(2,797,204,800)
3.	ROKOK 153 FILTER SKM 12 2015 PC 5300	6,885	-	-
4.	153 MILD SKM 16 2015 PC 7050	8,475	-	-
5.	ROKOK 153 FILTER 16 COKLAT TUA 2015	8,785	-	-
6.	153 KRETEK 12 LISTA KML 2016 PC 5175	5,888	(60)	(353,250)
7.	UN MILD 16 2016 PC 9450	8,785	(65)	(571,025)
8.	UN MILD 2016 PC 9450 16/800	8,785	(124)	(1,089,340)
9.	ABON RENCENG ORIGINAL 20 GR / 160	1,928	12	23,132
10.	ABON RENCENG PEDAS 20 GR /160	1,928	19	36,625
11.	ABON DAGING SAPI ORIGINAL 100 GR	16,476	(3)	(49,427)
12.	ABON DAGING SAPI PEDAS 100 GR	16,476	5	82,378
13.	BEEF SAUSAGE PRONAS 325 GR	16,556	2	33,112
14.	SAUSAGE SAPI COCKTAIL PRONAS 325 GR/24	16,478	-	-
15.	BOLOGNESE POUCH 175 GR	6,928	(3)	(20,784)
16.	BOLOGNESE POUCH 350 GR	12,838	(24)	(308,115)
17.	BUMBU NASI GORENG AYAM POUCH 110 / 48	5,402	(27)	(145,855)
18.	BUMBU NASI GORENG SAPI POUCH 110 / 48	5,402	-	-
19.	CHICKEN SAUSAGE PRONAS 325 GR	14,874	(4)	(59,495)
20.	CORNED BEEF SACHET 50 GR/72	3,758	(36)	(135,295)
21.	CORNED BEEF CHEESE SACHET 50GR/72	3,758	(3)	(11,275)
22.	CORNED BEEF CHILI SACHET 50GR/72	3,758	41	154,087
23.	CORNED BEEF PRONAS 120 GR (48 Unit)	8,063	(69)	(556,366)
24.	CORNED BEEF PRONAS 198 GR (48 Unit)	12,838	(16)	(205,403)
25.	CORNED BEEF CHILI 198/48	12,838	(9)	(115,539)
26.	CORNED BEEF CLASSIC 198 / 48	17,301	-	-

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				-
27.	CORNED CHICKEN 198 GR / 48	9,606	3	28,819
28.	CORNET BEEF KORNETKU 200 GR / 24	9,237	6	55,421
29.	CORNED BEEF PRONAS 340 GR (24 Unit)	18,552	9	166,966
30.	CORNED BEEF CHILI 340/24	18,552	(10)	(185,518)
31.	CORNED BEEF CLASSIC 340 / 24	25,598	-	-
32.	CORNED CHICKEN 340 GR / 24	14,616	6	87,695
33.	CORNET BEEF KORNETKU 340 GR/24	12,681	(12)	(152,174)
34.	DAGING RENDANG PRONAS 200 GR	16,328	(3)	(48,985)
35.	GADO - GADO 185 GR / 24	8,942	(6)	(53,654)
36.	KERRY AYAM PRONAS 200 GR	11,969	(19)	(227,414)
37.	LUNCHEON AYAM 198	11,898	45	535,425
38.	LUNCHEON AYAM 340	17,534	167	2,928,199
39.	MACKEREL SAUS TOMAT (ST) 155 GR	6,419	3	19,256
40.	MACKEREL SAUS CHILI (SC) 155 GR	6,419	-	-
41.	MACKEREL SAUS TOMAT (ST) 425 GR	14,795	-	-
42.	MACARONI ELBOW 500 GR	9,638	-	-
43.	OPOR AYAM PRONAS 180 GR	11,037	-	-
44.	OPOR AYAM PRONAS 200 GR	11,969	8	95,753
45.	PECEL 90 GR / 48	4,065	(30)	(121,941)
46.	PECEL 185 GR / 24	8,129	6	48,776
47.	SARDINES TOMATO SAUCE PRONAS 155 GR (50 UNITS)	5,124	(19)	(97,356)
48.	SARDINES CHILI SAUCE PRONAS 155 G	5,124	5	25,620
49.	SARDEN PROTAN 155	2,469	(9)	(22,221)
50.	SARDINES TOMATO SAUCE PRONAS 425 GR (24 UNITS)	10,744	4	42,978
51.	SARDINES CHILI SAUCE PRONAS 425 GR	10,744	12	128,933
52.	SARDEN PROTAN 425	5,787	-	-
53.	SPAGHETTI PASTAMIA 200 GR / 40	5,397	(39)	(210,498)
54.	SPAGHETTI PASTAMIA 500 GR / 20	10,024	12	120,284
55.	STIR FRY SAUCE BLACK PEPPER 175 GR	6,028	(4)	(24,111)
56.	STIR FRY SAUCE TERIYAKI 175 GR	6,028	(1)	(6,028)
57.	STIR FRY SAUCE BARBEQUE 175 GR	6,028	1	6,028
58.	SWEET CORN WHOLE KERNEL 410 GR/24	9,394	(14)	(131,510)
59.	SWEET CORN CREAM KERNEL 410 GR/24	9,394	21	197,265
60.	TERASI PRONAS 80GR	3,393	-	-
61.	GOO.N PANTS SJP-M62/3	130,833	-	-
62.	GOO.N PANTS SJP-L50/3	130,833	-	-
63.	GOO.N PANTS SJP-XL44/3	130,833	-	-
64.	GOO.N PANTS SJP-XXL36/3	130,833	-	-
65.	GOO.N NB 48/4	69,324	-	-
66.	GOO.N S 44/4	66,008	-	-
67.	GOO.N M 38/4	63,286	-	-
68.	GOO.N L 32/4	63,286	-	-
69.	GOO.N XL 28/4	63,286	-	-
70.	GOO.N SLIM M68/4	107,793	-	-
71.	GOO.N SLIM L 58/4	107,793	-	-
72.	GOO.N SLIM XL 50/4	107,793	-	-
73.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-S40/4	42,816	-	-
74.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-M34/4	42,816	-	-
75.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XL26/4	45,401	-	-
76.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XXL24/4	45,401	-	-
77.	GOO.N PANTS JP-M32/6	69,425	-	-
78.	GOO.N PANTS JP-L26/6	69,425	-	-
79.	GOO.N PANTS JP-XL22/6	69,425	-	-
80.	GOO.N PANTS JP-XXL19/6	69,425	-	-
81.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-M20/6	26,393	-	-
82.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-L20/6	29,414	-	-

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-XL20/6	35,101	-	-
84.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-XXL18/6	35,545	-1	-35,545
85.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-S1/120	1,033	2,136	2,206,488
86.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-M1/120	1,339	615	823,485
87.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-L1/120	1,339	1,433	1,918,787
88.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-XL1/120	1,698	2,398	4,071,804
89.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XL26/6	45,401	-	-
90.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XXL24/6	45,401	-	-
91.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-L20/8	29,414	-8	-235,311
92.	LOXLEY LADIES MIX 38/6	81,000	-1	-81,000
93.	LOXLEY MEN MIX 42/6	81,000	-29	-2,349,000
94.	SCORLINES SDL JEPIT MERAH/HITAM WANITA 39/4	48,400	14	677,600
95.	SCORLINES SDL JEPIT HITAM/COKLAT PRIA 42/4	48,400	-	-
96.	KRISTAL AGAR LECY 24*12 - 10GR	1,878	288	540,910
97.	KRISTAL AGAR STRAWBERRY 24*12 - 10GR	1,878	-240	-450,758
98.	KRISTAL AGAR ORANGE 24*12 - 10GR	1,878	-	-
99.	KRISTAL AGAR PINEAPPLE 24*12 - 10GR	1,878	-60	-112,690
100.	KRISTAL AGAR COKLAT 12*12 - 22GR	3,788	-10	-37,879
101.	SWALLOW GLOBE ORANGE 24*12 - 7GR	2,552	-	-
102.	SWALLOW STAR PUTIH 24*12 - 7GR	2,240	72	161,280
103.	SWALLOW STAR MERAH 24*12 - 7GR	2,240	24	53,760
104.	SWALLOW STAR HIJAU 24*12 - 7GR	2,240	-24	-53,760
105.	SWALLOW STAR COKLAT 24*12 - 7GR	2,240	171	383,040
106.	SWALLOW GRASS PUTIH 24*12 - 7GR	2,150	-24	-51,600
107.	SWALLOW GRASS MERAH 24*12 - 7GR	2,150	840	1,806,000
108.	SWALLOW GRASS HIJAU 24*12 - 7GR	2,150	36	77,400
109.	SWALLOW GRASS COKLAT 24*12 - 7GR	2,150	-780	-1,677,000
110.	DIXI CUKA AKAN 25% 100 ML	2,025	-16	-32,400
111.	DIXI CUKA AKAN 25% 150 ML	2,700	-13	-35,100
112.	DIXI CUKA AKAN 25% 650 ML	8,100	6	48,600
113.	SIDOLA MINYAK KAYU PUTIH 30 ML	7,020	-	-
114.	SIDOLA MINYAK KAYU PUTIH 60 ML	12,960	-	-
115.	SIDOLA MINYAK TELON 60 ML	10,350	220	2,277,000
116.	SIDOLA MINYAK TELON 100 ML	17,055	-	-
117.	SOLA GARAM BERIODIUM 250 GR	990	1,050	1,039,500
118.	SOLA GARAM BERIODIUM 500 GR	1,890	574	1,084,860
119.	RAMENE JUMBO RASA RUMPUT LAUT 35GR X 40	710	-	-
120.	TUTTY FRUITY 20 GR X 24 X 6	710	-	-
121.	GREEN TEA HONEY LEMON 420 ML / 24 (LOKAL)	2,252	-79	-177,905
122.	GREEN TEA LYCHEE 420 ML / 24 (LOKAL)	2,282	-127	-289,867
123.	ICHITAN TEH MANIS 420ML /24	2,502	-	-
124.	LIANG TEH 400 ML/24 (LOKAL)	2,502	24	60,042
125.	LIANG TEH 400 ML /24	600	-	-
126.	KOPI TUBRUK SPECIAL MIX RENTENG 12RTG*10SCH/20GR	675	-	-
127.	KOPI TUBRUK GINSENG RENTENG 12RTG*10SCH/17GR	3,525	-	-
128.	ATRI JUMBO 14 MM X 16.5 CM/20	6,400	44	155,100
129.	ATRI BOOMBER 21 MM X 16 CM/20	1,435	-5	-32,000
130.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH VANILLA CRM 36 GR/96	1,435	1,866	2,676,964
131.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 36 GR/96	4,327	-492	-705,823
132.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH VANILLA CRM 108 GR/24	4,327	-123	-532,255
133.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 108 GR/24	596	-58	-250,982
134.	BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 18 GR/120	648	388	231,388
135.	MILKIES MALKIST SUSU KENTAL MANIS 23 GR/120	3,727	-11,720	-7,598,076
136.	MILKIES MALKIST SUSU KENTAL MANIS 116 GR/24	2,500	-1,459	-5,438,091
137.	ARMADU TBA 200 ML	511	-	-

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.	CALISTA TEH CUP 180 ML / 24	3,273	4,627	2,366,132
139.	CALISTA JUICE GUAVA 200 ML / 24	2,502	-	-
140.	CALISTA JUICE SOURSOP 200 ML / 24	3,273	-	-
141.	CALISTA JUICE MANGGO 200 ML / 24	3,273	-	-
142.	TAMARIND DRINK 200 ML/24	2,500	25	62,500
143.	REGULATOR METER SET 1.8M/15	71,500	-1	-71,500
144.	REGULATOR METER/40	42,900	-3	-128,700
145.	SELANG 1.8M FLEXIBEL/30	40,000	1	40,000
146.	FOGG MEN - MARCO 120ML/72	35,985	-	-
147.	FOGG MEN - NAPOLEON 120ML/72	35,985	-	-
148.	FOGG MEN - ROYAL 120ML/72	35,985	-5	-179,925
149.	FOGG WOMEN - PARADISE 120ML/72	35,985	-1	-35,985
150.	FOGG WOMEN - ESSENCE 120ML/72	35,985	-2	-71,970
151.	FOGG WOMEN - DELICIOUS 120ML/72	35,985	-	-
152.	BUGO KREZZ AYAM 6 GR / 144	2,800	-	-
153.	BUGO KREZZ SAPI 6 GR / 144	2,800	-	-
154.	BUGO KREZZ AYAM 36 / 16 GR	5,250	-	-
155.	BUGO KREZZ SAPI 36 / 16 GR	5,250	-	-
156.	MG GREENLANDS PET 1 LTR / 12	9,176	-137	-1,257,089
157.	MG GREENLANDS PET 2 LTR / 6	17,715	-61	-1,080,595
158.	MG GREENLANDS JERRY CAN 5 LTR / 4	44,112	-12	-529,347
159.	MG 92 PP 0.5 LTR / 24	4,152	-545	-2,262,772
160.	126 KRETEK-12 C 2017 P5600	5,425	-2,291	-12,428,675
161.	ROKOK 126 K-10 HJE 3850 PC 2015	4,090	-	-
162.	ROKOK 153 K12 C2015 P4625	5,140	-	-
163.	ROKOK 315 K12 C2015 P4625	5,140	-	-
164.	ROKOK 126 KRETEK-12 C 2015 P4625	5,330	-	-
165.	153 K-12 C2016 P4800	5,335	-12	-64,020
166.	315 K-12 C2016 P4800	5,140	-4	-20,560
167.	126 KRETEK-12 C 2016 P4800	5,425	72	390,600
168.	SAPU YARRISH 9810 DUS/4 LSN	11,500	2	23,000
169.	SAPU AIR POWER MOP (S) 9910 DUS/4 LSN	15,500	-54	-837,000
170.	CARIS FACIAL TISSUE 50S-DISNEY	2,218	215	476,870
171.	CARIS FACIAL TISSUE 200 EKSTRA 10S	5,386	-	-
172.	CARIS FACIAL TISSUE 200S-DISNEY	6,970	-162	-1,129,140
173.	FESTIVAL TISSUE FACIAL POP UP 200S	2,915	-28	-81,620
174.	CARIS TOILET TISSUE 4 ROL X 230S EMBOSSED	7,604	23	174,892
175.	CARIS FACIAL TISSUE KILOAN 600 EXTRA 10GR	13,306	10	133,060
176.	COCONUT WATER ORI 250 ML / 24	3,000	-1	-3,000
177.	COCONUT DRINK ES DOGER 250 ML / 24	3,000	-	-
178.	SEVEN GUSTO ICE BLAST COFFE 330 ML /12	3,955	-498	-1,969,364
179.	TOTAL 8+ 300ML /12	1,818	-	-
180.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 330ML /24 -KF	1,098	240	263,635
181.	TOTAL 8+ 500ML /12	2,727	960	2,618,179
182.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 600ML /24 -KF	1,402	240	336,365
183.	TOTAL 8+1000ML /6	3,939	-49	-193,030
184.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 1500ML /12 - KF	2,803	120	336,364
185.	AMURAT STRIP10 X 4 X 500 MG / 30	35,273	-	-
186.	BEDAK JERAWAT /700	1,984	-	-
187.	JAMU DOOS RAHIM SEHAT / 120	6,393	-	-
188.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 1 / 120	14,991	-	-
189.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 3 /120	14,991	-	-
190.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 4 /120	14,991	-	-
191.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 5 /120	14,991	-	-
192.	JAMU HABIS BERSALIN ISTIMEWA / 12	77,159	-	-
193.	KAPSUL SEHAT PERKASA /450	8,377	-1	-8,377
194.	KAPSUL GALIAN RAPET /450	8,377	-1	-8,377
195.	KAPSUL AWET AYU /450	8,377	-1,338	-11,208,787
196.	MANGIR HARUM /300	2,205	-	-
197.	MINYAK CACAP RAMBUT 30 ML / 450	6,614	-	-
198.	MINYAK KAYU PUTIH 60 ML	8,377	-12	-100,527

Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199.	MINYAK TELON SI MUNGIL LAVENDER 60 ML / 180	8,818	3	26,455
200.	MINYAK TELON SI MUNGIL CITRONELLA 60 ML / 180	8,818	-	-
201.	MINYAK TELON 30ML	4,630	-	-
202.	MINYAK TELON 60 ML	8,818	-	-
203.	MINYAK TELON 100 ML /144	12,125	-	-
204.	PARAM KOCOK SUPER /90	8,818	-	-
205.	PIL HABIS BERSALIN ISTIMEWA / 12	97,000	36	3,492,000
206.	PIL HABIS BERSALIN SUPER /12	101,409	-12	-1,216,909
207.	SINGKIR ANGIN CAIR FLU 15 ML/ 30	13,227	-	-
208.	TONIC CACAP RAMBUT 30 ML / 432	6,614	-	-
209.	CLEO CUP 250 ML	547	2,247	1,229,381
210.	CLEO BOTOL 330 ML	1,678	118	198,008
211.	CLEO BOTOL 550 ML	1,895	235	445,254
212.	CLEO ECOSHAPE 550ML	1,814	380	689,383
213.	CLEO FLIPTOP "SPORTY" 600 ML	1,922	381	732,270
214.	CLEO BOTOL 1200 ML	3,683	12	44,195
215.	CLEO BTL ECOSHAPE 1500 ML	3,847	630	2,423,304
216.	CLEO BOTOL 6000 ML	13,034	-46	-599,568
217.	KOPI 3 IN 1 KOKOBELUK ICEPRESSO 20 GR (120 SHT)	3,764	-82	-308,618
218.	BELEAF BRIGHTENING BAR SOAP 90GR/36	11,977	-	-
219.	BELEAF BRIGHTENING BODY BATH 250ML/24	20,477	-	-
220.	BELEAF BRIGHTENING BODY LOTION 250ML/24	25,114	-	-
221.	KH5000 LEMON 300GR /24	2,927	-	-
222.	KH5000 BUNGA 300GR /24	2,927	-	-
223.	KH AROMATIK 900GR /12	10,664	-	-
224.	KH LEMON 900GR /12	10,664	-	-
225.	MY COTT FACIAL COTTON 35GR/144	2,978	-	-
226.	C TIP MY COTT BABY REFILL 100'S/288	1,605	-	-
227.	C TIP MY COTT BABY TABUNG 100'S/144	2,798	-	-
228.	C TIP MY COTT REG REFILL 100'S/144	1,605	-	-
229.	C TIP MY COTT REG TABUNG 100'S/144	2,672	-	-
230.	RETURN SCORLINES SDL JEPIT MERAH/HITAM WANITA 39/4	12,100	1	12,100
231.	RETURN LOXLEY MEN MIX 42/6	13,500	2	27,000
232.	SAUS BOLGKU 310	10,098	14	141,372

GUDANG B

1.	SNAPP LADY RAZOR 6X48 RTG	3,083	-	-
2.	153 KRETEK 12 LISTA 2017 PC 5650	5,980	-	-
3.	ROKOK 153 FILTER SKM 12 2015 PC 5300	6,885	-130	-895,050
4.	153 MILD SKM 16 2015 PC 7050	8,475	-	-
5.	ROKOK 153 FILTER 16 COKLAT TUA 2015	8,785	50	439,250
6.	153 KRETEK 12 LISTA KML 2016 PC 5175	5,888	-382	-2,249,025
7.	UN MILD 16 2016 PC 9450	8,785	-	-
8.	UN MILD 2016 PC 9450 16/800	8,785	-	-
9.	ABON RENCENG ORIGINAL 20 GR / 160	1,928	-2	-3,855
10.	ABON RENCENG PEDAS 20 GR /160	1,928	2	3,855
11.	ABON DAGING SAPI ORIGINAL 100 GR	16,476	-1	-16,476
12.	ABON DAGING SAPI PEDAS 100 GR	16,476	-12	-197,706
13.	BEEF SAUSAGE PRONAS 325 GR	16,556	3	49,669
14.	SAUSAGE SAPI COCKTAIL PRONAS 325 GR/24	16,478	5	82,388
15.	BOLOGNESE POUCH 175 GR	6,928	-	-
16.	BOLOGNESE POUCH 350 GR	12,838	-3	-38,514
17.	BUMBU NASI GORENG AYAM POUCH 110 / 48	5,402	1	5,402
18.	BUMBU NASI GORENG SAPI POUCH 110 / 48	5,402	-3	-16,206
19.	CHICKEN SAUSAGE PRONAS 325 GR	14,874	-4	-59,495
20.	CORNED BEEF SACHET 50 GR/72	3,758	-	-
21.	CORNED BEEF CHEESE SACHET 50GR/72	3,758	-	-
22.	CORNED BEEF CHILI SACHET 50GR/72	3,758	-	-

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	CORNED BEEF PRONAS 120 GR (48 Unit)	8,063	-	-
24.	CORNED BEEF PRONAS 198 GR (48 Unit)	12,838	-20	-256,753
25.	CORNED BEEF CHILI 198/48	12,838	-6	-77,026
26.	CORNED BEEF CLASSIC 198 / 48	17,301	-	-
27.	CORNED CHICKEN 198 GR / 48	9,606	11	105,671
28.	CORNET BEEF KORNETKU 200 GR /24	9,237	-	-
29.	CORNED BEEF PRONAS 340 GR (24 Unit)	18,552	-21	-389,587
30.	CORNED BEEF CHILI 340/24	18,552	-	-
31.	CORNED BEEF CLASSIC 340 / 24	25,598	4	102,394
32.	CORNED CHICKEN 340 GR / 24	14,616	-2	-29,232
33.	CORNET BEEF KORNETKU 340 GR/24	12,681	-	-
34.	DAGING RENDANG PRONAS 200 GR	16,328	-	-
35.	GADO - GADO 185 GR / 24	8,942	-	-
36.	KERRY AYAM PRONAS 200 GR	11,969	-	-
37.	LUNCHEON AYAM 198	11,898	-	-
38.	LUNCHEON AYAM 340	17,534	-	-
39.	MACKEREL SAUS TOMAT (ST) 155 GR	6,419	23	147,631
40.	MACKEREL SAUS CHILI (SC) 155 GR	6,419	-5	-32,094
41.	MACKEREL SAUS TOMAT (ST) 425 GR	14,795	12	177,545
42.	MACARONI ELBOW 500 GR	9,638	-	-
43.	OPOR AYAM PRONAS 180 GR	11,037	1	11,037
44.	OPOR AYAM PRONAS 200 GR	11,969	-	-
45.	PECEL 90 GR / 48	4,065	-	-
46.	PECEL 185 GR / 24	8,129	-	-
47.	SARDINES TOMATO SAUCE PRONAS 155 GR (50 UNITS)	5,124	-18	-92,232
48.	SARDINES CHILI SAUCE PRONAS 155 G	5,124	6	30,744
49.	SARDEN PROTAN 155	2,469	-	-
50.	SARDINES TOMATO SAUCE PRONAS 425 GR (24 UNITS)	10,744	-10	-107,444
51.	SARDINES CHILI SAUCE PRONAS 425 GR	10,744	-4	-42,978
52.	SARDEN PROTAN 425	5,787	-24	-138,879
53.	SPAGHETTI PASTAMIA 200 GR / 40	5,397	8	43,179
54.	SPAGHETTI PASTAMIA 500 GR / 20	10,024	-	-
55.	STIR FRY SAUCE BLACK PEPPER 175 GR	6,028	1	6,028
56.	STIR FRY SAUCE TERIYAKI 175 GR	6,028	-	-
57.	STIR FRY SAUCE BARBEQUE 175 GR	6,028	1	6,028
58.	SWEET CORN WHOLE KERNEL 410 GR/24	9,394	-1	-9,394
59.	SWEET CORN CREAM KERNEL 410 GR/24	9,394	-5	-46,968
60.	TERASI PRONAS 80GR	3,393	209	709,059
61.	GOO.N PANTS SJP-M62/3	130,833	-	-
62.	GOO.N PANTS SJP-L50/3	130,833	-	-
63.	GOO.N PANTS SJP-XL44/3	130,833	-	-
64.	GOO.N PANTS SJP-XXL36/3	130,833	-	-
65.	GOO.N NB 48/4	69,324	-	-
66.	GOO.N S 44/4	66,008	-	-
67.	GOO.N M 38/4	63,286	-	-
68.	GOO.N L 32/4	63,286	-	-
69.	GOO.N XL 28/4	63,286	-	-
70.	GOO.N SLIM M68/4	107,793	-	-
71.	GOO.N SLIM L 58/4	107,793	-	-
72.	GOO.N SLIM XL 50/4	107,793	-	-
73.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-S40/4	42,816	-	-
74.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-M34/4	42,816	-	-
75.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XL26/4	45,401	-	-
76.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XXL24/4	45,401	-	-
77.	GOO.N PANTS JP-M32/6	69,425	-	-
78.	GOO.N PANTS JP-L26/6	69,425	-	-
79.	GOO.N PANTS JP-XL22/6	69,425	-	-
80.	GOO.N PANTS JP-XXL19/6	69,425	-	-
81.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-M20/6	26,393	-	-
82.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-L20/6	29,414	-	-
83.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-XL20/6	35,101	-	-
84.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-XXL18/6	35,545	-	-

Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-S1/120	1,033	-5	-5,165
86.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-M1/120	1,339	-3	-4,017
87.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-L1/120	1,339	-	-
88.	GOO.N SMILE BABY PANTS SP-XL1/120	1,698	-	-
89.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XL26/6	45,401	-	-
90.	GOO.N SMILE BABY PANTS SJP-XXL24/6	45,401	-	-
91.	GOO.N SMILE BABY PANTS JP-L20/8	29,414	-	-
92.	LOXLEY LADIES MIX 38/6	81,000	-	-
93.	LOXLEY MEN MIX 42/6	81,000	-	-
94.	SCORLINES SDL JEPIT MERAH/HITAM WANITA 39/4	48,400	-	-
95.	SCORLINES SDL JEPIT HITAM/COKLAT PRIA 42/4	48,400	-	-
96.	KRISTAL AGAR LECY 24*12 - 10GR	1,878	-190	-356,850
97.	KRISTAL AGAR STRAWBERRY 24*12 - 10GR	1,878	174	326,800
98.	KRISTAL AGAR ORANGE 24*12 - 10GR	1,878	-	-
99.	KRISTAL AGAR PINEAPPLE 24*12 - 10GR	1,878	-3	-5,634
100.	KRISTAL AGAR COKLAT 12*12 - 22GR	3,788	77	291,667
101.	SWALLOW GLOBE ORANGE 24*12 - 7GR	2,552	-	-
102.	SWALLOW STAR PUTIH 24*12 - 7GR	2,240	-	-
103.	SWALLOW STAR MERAH 24*12 - 7GR	2,240	-	-
104.	SWALLOW STAR HIJAU 24*12 - 7GR	2,240	-	-
105.	SWALLOW STAR COKLAT 24*12 - 7GR	2,240	-	-
106.	SWALLOW GRASS PUTIH 24*12 - 7GR	2,150	-	-
107.	SWALLOW GRASS MERAH 24*12 - 7GR	2,150	-	-
108.	SWALLOW GRASS HIJAU 24*12 - 7GR	2,150	-	-
109.	SWALLOW GRASS COKLAT 24*12 - 7GR	2,150	-	-
110.	DIXI CUKA AKAN 25% 100 ML	2,025	-	-
111.	DIXI CUKA AKAN 25% 150 ML	2,700	-	-
112.	DIXI CUKA AKAN 25% 650 ML	8,100	-	-
113.	SIDOLA MINYAK KAYU PUTIH 30 ML	7,020	-	-
114.	SIDOLA MINYAK KAYU PUTIH 60 ML	12,960	-	-
115.	SIDOLA MINYAK TELON 60 ML	10,350	-12	-124,200
116.	SIDOLA MINYAK TELON 100 ML	17,055	-12	-204,660
117.	SOLA GARAM BERIODIUM 250 GR	990	60	59,400
118.	SOLA GARAM BERIODIUM 500 GR	1,890	-	-
119.	RAMENE JUMBO RASA RUMPUT LAUT 35GR X 40	710	64	45,440
120.	TUTTY FRUITY 20 GR X 24 X 6	710	51	36,210
121.	GREEN TEA HONEY LEMON 420 ML / 24 (LOKAL)	2,252	49	110,346
122.	GREEN TEA LYCHEE 420 ML / 24 (LOKAL)	2,282	64	146,075
123.	ICHITAN TEH MANIS 420ML /24	2,252	-	-
124.	LIANG TEH 400 ML/24 (LOKAL)	2,502	19	47,533
125.	LIANG TEH 400 ML /24	2,502	-	-
126.	KOPI TUBRUK SPECIAL MIX RENTENG 12RTG*10SCH/20GR	600	-	-
127.	KOPI TUBRUK GINSENG RENTENG 12RTG*10SCH/17GR	675	-	-
128.	ATRI JUMBO 14 MM X 16.5 CM/20	3,525	-	-
129.	ATRI BOOMBER 21 MM X 16 CM/20	6,400	-	-
130.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH VANILLA CRM 36 GR/96	1,435	420	602,532
131.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 36 GR/96	1,435	-60	-86,076
132.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH VANILLA CRM 108 GR/24	4,327	10	43,273
133.	MUNCHY'S BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 108 GR/24	4,327	25	108,182
134.	BISKIES SANDWICH CHOCOLATE CRM 18 GR/120	596	-	-
135.	MILKIES MALKIST SUSU KENTAL MANIS 23 GR/120	648	-288	-186,710
136.	MILKIES MALKIST SUSU KENTAL MANIS 116 GR/24	3,727	-72	-268,364
137.	ARMADU TBA 200 ML	2,500	-9	-22,500
138.	CALISTA TEH CUP 180 ML / 24	511	-522	-266,938
139.	CALISTA JUICE GUAVA 200 ML / 24	3,273	-343	-1,122,545

Halaman 51 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.	CALISTA JUICE SOURSOP 200 ML / 24	3,273	298	975,273
141.	CALISTA JUICE MANGGO 200 ML / 24	3,273	170	556,364
142.	TAMARIND DRINK 200 ML/24	2,500	-12	-30,000
143.	REGULATOR METER SET 1.8M/15	71,500	-	-
144.	REGULATOR METER/40	42,900	-	-
145.	SELANG 1.8M FLEXIBEL/30	40,000	-	-
146.	FOGG MEN - MARCO 120ML/72	35,985	-	-
147.	FOGG MEN - NAPOLEON 120ML/72	35,985	-	-
148.	FOGG MEN - ROYAL 120ML/72	35,985	-	-
149.	FOGG WOMEN - PARADISE 120ML/72	35,985	-	-
150.	FOGG WOMEN - ESSENCE 120ML/72	35,985	-	-
151.	FOGG WOMEN - DELICIOUS 120ML/72	35,985	-	-
152.	BUGO KREZZ AYAM 6 GR / 144	2,800	-	-
153.	BUGO KREZZ SAPI 6 GR / 144	2,800	1	2,800
154.	BUGO KREZZ AYAM 36 / 16 GR	5,250	-	-
155.	BUGO KREZZ SAPI 36 / 16 GR	5,250	-	-
156.	MG GREENLANDS PET 1 LTR / 12	9,176	-	-
157.	MG GREENLANDS PET 2 LTR / 6	17,715	-	-
158.	MG GREENLANDS JERRY CAN 5 LTR / 4	44,112	-	-
159.	MG 92 PP 0.5 LTR / 24	4,152	-	-
160.	126 KRETEK-12 C 2017 P5600	5,425	-	-
161.	ROKOK 126 K-10 HJE 3850 PC 2015	4,090	179	732,110
162.	ROKOK 153 K12 C2015 P4625	5,140	-20	-102,800
163.	ROKOK 315 K12 C2015 P4625	5,140	156	801,840
164.	ROKOK 126 KRETEK-12 C 2015 P4625	5,330	-153	-815,490
165.	153 K-12 C2016 P4800	5,335	-	-
166.	315 K-12 C2016 P4800	5,140	286	1,470,040
167.	126 KRETEK-12 C 2016 P4800	5,425	-	-
168.	SAPU YARRISH 9810 DUS/4 LSN	11,500	-	-
169.	SAPU AIR POWER MOP (S) 9910 DUS/4 LSN	15,500	-	-
170.	CARIS FACIAL TISSUE 50S-DISNEY	2,218	-	-
171.	CARIS FACIAL TISSUE 200 EKSTRA 10S	5,386	-	-
172.	CARIS FACIAL TISSUE 200S-DISNEY	6,970	-	-
173.	FESTIVAL TISSUE FACIAL POP UP 200S	2,915	-	-
174.	CARIS TOILET TISSUE 4 ROL X 230S EMBOSSED	7,604	-	-
175.	CARIS FACIAL TISSUE KILOAN 600 EXTRA 10GR	13,306	-	-
176.	COCONUT WATER ORI 250 ML / 24	3,000	9	27,000
177.	COCONUT DRINK ES DOGER 250 ML / 24	3,000	-198	-594,000
178.	SEVEN GUSTO ICE BLAST COFFE 330 ML /12	3,955	10	39,545
179.	TOTAL 8+ 300ML /12	1,818	-	-
180.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 330ML /24 - KF	1,098	-	-
181.	TOTAL 8+ 500ML /12	2,727	-	-
182.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 600ML /24 - KF	1,402	-	-
183.	TOTAL 8+1000ML /6	3,939	-	-
184.	TOTAL REGULAR BOTOL PET 1500ML /12 - KF	2,803	-	-
185.	AMURAT STRIP10 X 4 X 500 MG / 30	35,273	-	-
186.	BEDAK JERAWAT /700	1,984	-	-
187.	JAMU DOOS RAHIM SEHAT / 120	6,393	-	-
188.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 1 / 120	14,991	-1	-14,991
189.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 3 /120	14,991	-1	-14,991
190.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 4 /120	14,991	-1	-14,991
191.	JAMU HABIS BERSALIN ECERAN 5 /120	14,991	-1	-14,991
192.	JAMU HABIS BERSALIN ISTIMEWA / 12	77,159	12	925,909
193.	KAPSUL SEHAT PERKASA /450	8,377	-	-
194.	KAPSUL GALIAN RAPET /450	8,377	-	-
195.	KAPSUL AWET AYU /450	8,377	1,338	11,208,787
196.	MANGIR HARUM /300	2,205	-	-
197.	MINYAK CACAP RAMBUT 30 ML / 450	6,614	-	-
198.	MINYAK KAYU PUTIH 60 ML	8,377	8	67,018
199.	MINYAK TELON SI MUNGIL LAVENDER 60 ML / 180	8,818	-	-
200.	MINYAK TELON SI MUNGIL CITRONELLA 60	8,818	-	-

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



	ML / 180			
201.	MINYAK TELON 30ML	4,630	-12	-55,554
202.	MINYAK TELON 60 ML	8,818	-144	-1,269,818
203.	MINYAK TELON 100 ML /144	12,125	-	-
204.	PARAM KOCOK SUPER /90	8,818	-	-
205.	PIL HABIS BERSALIN ISTIMEWA / 12	97,000	-36	-3,492,000
206.	PIL HABIS BERSALIN SUPER /12	101,409	-	-
207.	SINGKIR ANGIN CAIR FLU 15 ML/ 30	13,227	-	-
208.	TONIC CACAP RAMBUT 30 ML / 432	6,614	-	-
209.	CLEO CUP 250 ML	547	-	-
210.	CLEO BOTOL 330 ML	1,678	-	-
211.	CLEO BOTOL 550 ML	1,895	-	-
212.	CLEO ECOSHAPE 550ML	1,814	-	-
213.	CLEO FLIPTOP "SPORTY" 600 ML	1,922	-	-
214.	CLEO BOTOL 1200 ML	3,683	-	-
215.	CLEO BTL ECOSHAPE 1500 ML	3,847	-	-
216.	CLEO BOTOL 6000 ML	13,034	-	-
217.	KOPI 3 IN 1 KOKOBELUK ICEPRESSO 20 GR (120 SCHK)	3,764	78	293,564
218.	BELEAF BRIGHTENING BAR SOAP 90GR/36	11,977	-	-
219.	BELEAF BRIGHTENING BODY BATH 250ML/24	20,477	-	-
220.	BELEAF BRIGHTENING BODY LOTION 250ML/24	25,114	-	-
221.	KH5000 LEMON 300GR /24	2,927	-	-
222.	KH5000 BUNGA 300GR /24	2,927	-	-
223.	KH AROMATIK 900GR /12	10,664	-	-
224.	KH LEMON 900GR /12	10,664	39	82,251
225.	SANTAN MURNI BUMAS 90ML/36	2,109	210	852,600
226.	SANTAN MURNI BUMAS 180ML/30	4,060	633	3,003,585
227.	SANTAN MURNI COCOMAS 200 ML/25	4,745	-	-
TOTAL			(464,295)	(2,806,839,876)

- Selain tidak melakukan input ke dalam sistem perusahaan sehingga menjadi selisih di gudang, perbuatan lain juga dilakukan oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI untuk menutupi selisih stock di gudang tersebut yaitu pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA di rumah saksi PAULINUS NOPALA dan disaksikan oleh Saksi DAUD RANA LEBANG dan saksi PAULINUS NOLAPA, Terdakwa membuat 99 (sembilan puluh sembilan) lembar dengan nilai total sebesar Rp. 4.419.828.637,- (empat milyar empat ratus Sembilan belas juta, delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan modus operandi yaitu :

1. Membuat Nota Fiktif terhadap toko-toko yang sebenarnya tidak pernah mengambil barang, namun seolah-olah telah mengambil barang;
2. Membuat Nota Fiktif seolah-olah toko-toko mengambil barang dengan cara kredit, padahal sebenarnya telah dibayar lunas;



3. Membuat Nota Fiktif terhadap toko-toko yang mengambil barang secara kredit padahal toko-toko dimaksud sudah tutup/tidak lagi beroperasi;

- Adapun beberapa nota fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Customer	Nota Penjualan	Tanggal	Nama Salesman	Jumlah Nominal
1	2	3	4	5	6
1.	AMBOTANG	17404021556	4/27/2017	PAULINUS NOPALA	20,227,200
2.	AMBOTANG	17404000426	6/9/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
3.	AMBOTANG	17404000928	6/9/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
4.	AMIR	17404026703	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
5.	ANDAYANI	17404027652	5/10/2017	PAULINUS NOPALA	615,202
6.	ANDAYANI	17404027677	5/22/2017	DIKSON DJAMI	101,000,000
7.	ANDAYANI	17404025258	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
8.	ANDAYANI	17404028010	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
9.	ANDAYANI	17404000947	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
10.	ANDAYANI	17404000332	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
11.	ANDAYANI	17404025902	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
12.	ANDAYANI	17404000559	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
13.	ANDHIKA BHAKTI	17404026536	4/1/2017	DIKSON DJAMI	14,935,200
14.	ANDHIKA BHAKTI	17404026538	4/1/2017	DIKSON DJAMI	19,913,600
15.	ANDHIKA BHAKTI	17404026560	6/9/2017	DIKSON DJAMI	30,340,800
16.	ANDHIKA BHAKTI	17404026753	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
17.	ANDHIKA BHAKTI	17404026986	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
18.	ANDHIKA BHAKTI	17404026530	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
19.	ANDHIKA BHAKTI	17404026531	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
20.	ANDHIKA BHAKTI	17404026619	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
21.	ANDHIKA BHAKTI	17404025423	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
22.	ARJUNA	17404026606	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
23.	DODDY	16404113243	12/31/2016	RAHMAN DUMANAU	1,817,807
24.	BERKAT LANCAR	17404026533	4/1/2017	PAULINUS NOPALA	99,568,000
25.	BERKAT LANCAR	17404000292	4/1/2017	PAULINUS NOPALA	48,764,800
26.	BERKAT LANCAR	17404028009	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
27.	BINTANG TIMUR	17404028044	6/9/2017	RAHMAN DUMANAU	254,400
28.	BUMI INDAH	17404000303	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
29.	BUMI INDAH	17404013672	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
30.	CAHAYA BONE II	17404021819	5/27/2017	PAULINUS NOPALA	75,852,000
31.	CERIA	17404021581	4/29/2017	PAULINUS NOPALA	118,540,800
32.	CERIA	17404025257	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
33.	CERIA	17404026542	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
34.	CERIA	17404000558	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
35.	CHAVENTIKA	16404008351	8/27/2016	FITALIS FAHIK	2,375,010
36.	DEPOT PUTRI	16404012330	11/5/2016	PAULINUS NOPALA	4,508,000
37.	DUTALIA	17404021839	6/3/2017	YOHAN SAEKETU	486,604
38.	FADEL PUTRA	17404028012	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
39.	FAJAR BARU	17404021483	4/10/2017	PAULINUS NOPALA	65,738,400
40.	FAJAR BARU	17404025261	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
41.	FAJAR BARU	17404026434	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
42.	FAJAR BARU	17404026601	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
43.	TK. FAREL	16404005397	5/28/2016	DIKSON DJAMI	18,377,100
44.	TK. FAREL	17404000929	6/9/2017	DIKSON DJAMI	5,108,400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	FIRMANSYAH	17404020143	2/17/2017	PAULINUS NOPALA	44,805,600
46.	GUDANG BARU	17404026577	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
47.	GUDANG BARU	17404026435	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
48.	GUDANG BARU	17404000852	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
49.	GUDANG BARU	17404025438	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
50.	GUDANG BARU	17404028305	6/17/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
51.	GUNUNG SARI JAYA	17404025859	3/7/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
52.	H. HAMSAH	16404013243	12/31/2016	RAHMAN DUMANAU	6,574,946
53.	HIDAYAH 72	17404020182	2/21/2017	PAULINUS NOPALA	49,784,000
54.	HIDAYAH	17404025439	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,960,000
55.	IDAMAN BARU	17404020185	2/22/2017	PAULINUS NOPALA	23,354,000
56.	IMANUEL	17404028015	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
57.	JAYA RAYA	17404028013	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
58.	KASIH MULIA	17404021838	6/3/2017	PAULINUS NOPALA	10,165,200
59.	KASIH	17404021837	6/3/2017	PAULINUS NOPALA	10,165,200
60.	KELIMUTU	17404000428	6/9/2017	DIKSON DJAMI	10,244,000
61.	KELIMUTU	17404000371	6/9/2017	DIKSON DJAMI	10,244,000
62.	LINDA	17404021796	5/20/2017	PAULINUS NOPALA	25,284,000
63.	MAJU BERSAMA	17404000556	6/9/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
64.	MAJU BERSAMA	17404013675	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
65.	MEKAR	17404025903	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
66.	MEKAR	17404000945	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
67.	UD MENTARY PERMAY	17404026479	4/6/2017	DIKSON DJAMI	10,165,200
68.	NIRMALA	17404025259	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
69.	NUSANTARA	17404026519	4/12/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
70.	NUSANTARA	17404027926	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
71.	NUSANTARA	17404025851	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
72.	OLIMPIC	17404025858	3/7/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
73.	PANCA SAKTI	17404000927	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
74.	PANCA SAKTI	17404026401	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
75.	PANCA SAKTI	17404026701	6/9/2017	DIKSON DJAMI	75,852,000
76.	PRIMA	16404013242	11/26/2016	YOHAN SAEKETU	19,315,051
77.	REMBULAN	17404028296	6/17/2017	NELSON LETUNA	25,284,000
78.	RIZAL	17404028014	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
79.	TK. ROCKY NAIMATA	17404026752	4/29/2017	PAULINUS NOPALA	25,284,000
80.	SAHABAT ABADI	1740414086	1/26/2017	PAULINUS NOPALA	94,650,000
81.	SAHABAT ABADI	17404028003	6/9/2017	DIKSON DJAMI	128,355,000
82.	KS. SAKURA	17404014130	4/1/2017	RAHMAN DUMANAU	153,054
83.	SANG ENGON	17404014128	4/1/2017	RAHMAN DUMANAU	153,054
84.	SARI INDAH	17404000943	6/9/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
85.	SEJAHTRA	17404021650	5/12/2017	PAULINUS NOPALA	80,908,800
86.	UD SENI	17404027030	5/6/2017	NELSON LETUNA	50,568,000
87.	SHARON	16404012056	10/19/2016	YOHAN SAEKETU	41,815,393
88.	CV. SINAR KASIH	15404008757	12/31/2015	DIKSON DJAMI	32,648,844
89.	CV. SINAR KASIH	16404002778	3/30/2016	DIKSON DJAMI	54,684,804
90.	CAHAYA MULIA	17404026705	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,157,580
91.	CAHAYA MULIA	17404000288	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,157,580
92.	SUDIRMAN	17404028011	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
93.	SURYA JAYA	17404000434	1/9/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
94.	SURYA MAS	17404128201	6/9/2017	DIKSON DJAMI	128,355,000
95.	SURYA MAS	17404028004	6/9/2017	DIKSON DJAMI	128,355,000

Halaman 55 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



96.	TRIJAYA	17404000287	4/1/2017	YOHAN SAEKETU	9,247,608
97.	TUNGGAL JAYA	17404025299	2/24/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
98.	VIRGO	17404028006	6/9/2017	RAHMAN DUMANAU	15,170,400
99.	YUTIDERE	17404021820	5/27/2017	PAULINUS NOPALA	25,284,000
TOTAL					4,419,828,637.50

- Nota-nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT bersama-sama dengan saksi PAULINUS NOPALA, saksi DAUD RANA LEBANG dan saksi DIKSON A DJAMI dengan perannya masing-masing yaitu:
 1. Terdakwa BASUKI RACHMAT sebagai orang yang menulis nota-nota fiktif sekaligus menyuruh saksi DAUD RANA LEBANG untuk membuat serta menulis nota-nota fiktif untuk dilakukan input ke sistem penjualan perusahaan;
 2. Saksi DAUD RANA LEBANG sebagai pembuat fotocopy/scan nota-nota fiktif dan menentukan berapa besar barang yang dikeluarkan serta jumlah harga untuk barang-barang di gudang, serta menginput ke dalam sistem penjualan ke perusahaan;
 3. Saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI perannya sebagai orang yang menulis nota fiktif;
 4. Saksi PAULINUS NOPALA perannya menentukan toko-toko atau nama konsumen serta menginstruksikan besaran nota-nota fiktif yang ditulis/dibuat;
- Tujuan dibuatnya nota-nota fiktif tersebut adalah untuk menutupi adanya selisih stock barang di gudang, dengan cara menginput ke dalam sistem perusahaan seolah-olah sebagai nota piutang perusahaan (warna putih) padahal nota-nota fiktif tersebut sudah tertagih lunas (warna kuning), namun atas perintah Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI kepada saksi DAUD RANA LEBANG agar dimunculkan kembali nota berwarna putih dengan cara scan/fotocopy, sehingga nantinya apabila ada pembayaran yang seolah-olah dibayar oleh konsumen, maka barulah berubah menjadi pendapatan perusahaan;
- Selain itu Terdakwa BASUKI RACHMAT juga menagih sendiri ke beberapa Outlet / Toko-toko tanpa membuat bukti penagihan piutang (BPP) sehingga bukti nota putih yang berhasil ditagih maupun tidak berhasil ditagih tidak dapat diketahui oleh perusahaan. Padahal beberapa toko sudah melunasi tagihannya namun oleh Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI hasil pelunasan tersebut lagi-lagi dipakai untuk menutupi tagihan dari pos lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun piutang perusahaan yang fisik nota putuhnya tidak ada adalah senilai Rp. 959.384.577,- (Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Customer	Nota Penjualan	Tanggal	Nama Salesman	Jumlah Nominal
1	2	3	4	5	6
1.	GLORY	17404021573	4/29/2017	YOHAN SAEKETU	24,500
2.	WIJAYA	17404021415	4/1/2017	RAHMAN DUMANAU	67,201
3.	TK JAYA	17404020163	2/22/2017	RAHMAN DUMANAU	91,564
4.	DELI MART	17404020184	2/22/2017	YOHAN SAEKETU	96,289
5.	RUKUN JAYA I	17404021574	4/29/2017	YOHAN SAEKETU	99,200
6.	FANNY	17404027723	5/24/2017	RAHMAN DUMANAU	103,670
7.	MUJUR INDAH	17404025632	3/4/2017	DIKSON DJAMI	108,000
8.	HYPERMART KUPANG	1632KS00025	11/25/2016	YOHAN SAEKETU	113,000
9.	HYPERMART KUPANG	1732AS00021	1/20/2017	YOHAN SAEKETU	113,000
10.	CAHAYA	17404021696	5/19/2017	YOHAN SAEKETU	113,438
11.	DUTALIA	17404021366	3/23/2017	YOHAN SAEKETU	114,001
12.	DINHO MARET	17404026294	4/1/2017	YOHAN SAEKETU	128,000
13.	BIG MART	17404021846	6/3/2017	YOHAN SAEKETU	141,450
14.	TULIP SWALAYAN	17404026599	4/17/2017	RAHMAN DUMANAU	161,962
15.	RUKUN JAYA II	17404021587	5/3/2017	YOHAN SAEKETU	163,075
16.	MEKAR	17404026667	4/29/2017	NELSON LETUNA	170,400
17.	KUSUMA	17404026958	5/13/2017	DIKSON DJAMI	192,000
18.	KIA-MART	17404021627	5/9/2017	YOHAN SAEKETU	204,546
19.	CV.VARIA INDO PERKASA	17404021421	4/4/2017	YOHAN SAEKETU	206,400
20.	WULAN	16404008103	8/3/2016	DIKSON DJAMI	220,000
21.	HYPERMART KUPANG	1732AS00022	1/20/2017	YOHAN SAEKETU	221,637
22.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732BS00020	2/20/2017	YOHAN SAEKETU	275,999
23.	LATANZA	17404027853	5/23/2017	RAHMAN DUMANAU	291,403
24.	PUTRA KRISTAL	17404000515	1/17/2017	RAHMAN DUMANAU	319,056
25.	FITRAH	17404027861	5/31/2017	RAHMAN DUMANAU	328,496
26.	CV.VARIA INDO PERKASA	17404021477	4/8/2017	YOHAN SAEKETU	372,527
27.	CV.VARIA INDO PERKASA	17404021493	4/12/2017	YOHAN SAEKETU	388,773
28.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732AS00023	1/20/2017	YOHAN SAEKETU	456,654
29.	EBENHEZER	17404126717	5/20/2017	YOHAN SAEKETU	492,000
30.	K. 45	16404011419	10/29/2016	YOHAN SAEKETU	500,000
31.	HYPERMART KUPANG	1732CS00005	3/2/2017	YOHAN SAEKETU	507,939
32.	ANUGERAH MANDIRI	17404021675	5/17/2017	RAHMAN DUMANAU	533,740
33.	RAMAYANA FLOBAMORA	1732ES00015	5/18/2017	YOHAN SAEKETU	558,158
34.	KS. AMOR	17404028203	5/27/2017	RAHMAN DUMANAU	768,000
35.	KIMIA FARMA	17404025058	2/25/2017	FITALIS FAHIK	794,999
36.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1632KS00017	11/14/2016	YOHAN SAEKETU	835,263
37.	KIMIA FARMA	17404021566	2/15/2017	FITALIS FAHIK	934,991
38.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1632KS00024	11/23/2016	Yohan Saeketu	1,030,000
39.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732CS00004	3/1/2017	Yohan Saeketu	1,130,000
40.	IMANUEL	17404021880	6/8/2017	PAULINUS NOPALA	1,152,450
41.	FADEL PUTRA	17404025293	2/24/2017	DIKSON DJAMI	1,270,000
42.	SARI INDAH	17404025300	2/16/2017	DIKSON DJAMI	1,270,000
43.	HYPERMART KUPANG	1732CS00001	3/1/2017	YOHAN SAEKETU	1,299,760
44.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732AS00024	1/20/2017	YOHAN SAEKETU	1,399,999
45.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1732BS00016	2/17/2017	YOHAN SAEKETU	1,472,533
46.	RAMAYANA FLOBAMORA	16404010814	9/29/2016	YOHAN SAEKETU	1,639,424
47.	PRIMA	16404013226	12/2/2016	PAULINUS NOPALA	2,774,734

Halaman 57 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



48.	HYPERMART KUPANG ELTARI	1632KS00016	11/14/2016	YOHAN SAEKETU	2,907,588
49.	SARI BUMI	17404026762	4/29/2017	RAHMAN DUMANAU	3,000,200
50.	HYPERMART KUPANG	1632KS00026	11/25/2016	YOHAN SAEKETU	3,271,686
51.	FRAWI JAYA	17404027999	6/17/2017	NELSON LETUNA	5,108,400
52.	SUMBER BUMI 1	17404021882	6/8/2017	PAULINUS NOPALA	5,108,400
53.	MELATI MM	17404021700	5/20/2017	YOHAN SAEKETU	6,481,221
54.	LISNA	17404026277	3/16/2017	DIKSON DJAMI	10,007,600
55.	MAJU BERSAMA	17404021030	2/16/2017	PAULINUS NOPALA	10,007,600
56.	KASIH	17404000373	6/9/2017	DIKSON DJAMI	10,165,200
57.	KASIH	17404000427	6/9/2017	DIKSON DJAMI	10,165,200
58.	SINAR BELLO	17404027910	5/26/2017	DIKSON DJAMI	10,165,200
59.	SEJAHTERA	16404011883	10/18/2016	RAHMAN DUMANAU	14,700,000
60.	MUJUR INDAH	17404026415	3/25/2017	DIKSON DJAMI	14,935,200
61.	PUTRI KEMBAR	17404021017	2/14/2017	PAULINUS NOPALA	14,935,200
62.	SAHABAT	17404025646	3/25/2017	DIKSON DJAMI	14,935,200
63.	HIDUP BARU	17404028198	6/17/2017	NELSON LETUNA	15,170,400
64.	JAYA MANDIRI	17404021881	6/8/2017	PAULINUS NOPALA	15,170,400
65.	LIMAN JAYA	CF0977486	6/9/2017	2103080002	15,170,400
66.	PADAIDI 1	17404027922	6/3/2017	DIKSON DJAMI	15,170,400
67.	TELUK NUSA	17404027843	5/27/2017	PAULINUS NOPALA	15,170,400
68.	RIZAL	17404000552	1/27/2017	DIKSON DJAMI	16,087,650
69.	JASA MAKMUR	17404028196	6/17/2017	NELSON LETUNA	18,963,000
70.	NIRMALA	17404026624	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
71.	NIRMALA	17404000560	6/9/2017	DIKSON DJAMI	25,284,000
72.	SUKSES	17404026623	4/29/2017	DIKSON DJAMI	30,340,800
73.	TK REMBULAN	17404025686	4/1/2017	NELSON LETUNA	49,784,000
74.	ARWANA	17404026718	5/23/2017	PAULINUS NOPALA	50,568,000
75.	UD.GEMBIRA	17404000282	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
76.	MEKAR SARI	17404027934	6/9/2017	PAULINUS NOPALA	50,568,000
77.	MEKAR SARI	17404000555	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
78.	NIRMALA	17404127951	6/9/2017	PAULINUS NOPALA	50,568,000
79.	SUDIRMAN III	17404027871	6/9/2017	DIKSON DJAMI	50,568,000
80.	SULAWESI	17404026720	5/23/2017	PAULINUS NOPALA	50,568,000
81.	LIMAN JAYA	17404027896	6/9/2017	NELSON LETUNA	101,136,000
82.	NIRMALA	17404025918	6/9/2017	DIKSON DJAMI	101,136,000
TOTAL					959,387,577

- Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa BASUKI RACHMAT bersama sama dengan saksi DAUD RANA LEBANG, Saksi PAULINUS NOPALA dan saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI, perusahaan PT ATRI DISTRIBUSINO mengalami kerugian sebesar:

1. Selisih stock barang di gudang sebesar Rp. 2.806.839.897,-
 2. Nota-nota fiktif sebesar Rp. 4.419.828.637.-
 3. Piutang yang fisik nota putuhnya tidak ada sebesar Rp. 959.387.577.-
- Total Rp. 8.186.056.090,-

(delapan milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan



tersebut dan terdakwa mau pun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PETRUS MESAHA Alias PETER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara Penipuan dan atau penggelapan uang yang terjadi di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang tempat saksi bekerja;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang sebagai Supervisor Team Spriding Rokok 153;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Supervisor Team Spriding Rokok 153 pada kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yaitu Pengawasan terhadap selesman canvas atau spriding 153 dan perencanaan program penjualan sales;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor Team Spriding Rokok 153 pada PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang Sudah 6 (enam) tahun sejak tanggal 2 Januari 2011 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut sejak saksi bersama dengan team audit turun kelapangan untuk mengkonfirmasi nota penjualan yang ada pada toko-toko tempat PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang memasukan barang-barang ke toko tersebut yang mana pengauditan tersebut terjadi pada tanggal 1 Juli 2017 di wilayah NTT (setiap toko yang berada di wilayah NTT yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Rote Ndao);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari 2017 hingga tanggal 1 Juli 2017 bertempat di Kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang di Jalan Yos Sudarso pergudangan Tenau Indah Blok G I dan G II, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang pada PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang tersebut adalah rekan kerja saksi yang bernama terdakwa, Dikson A. Djami, Paulinus Nopala dan Daud Rana Lebang;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, Dikson A. Djami, Paulinus Nopala dan Daud Rana Lebang yaitu : terdakwa, Dikson A. Djami, Paulinus Nopala dan Daud Rana Lebang membuat nota viktif dari kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



tentang pendistribusian barang ke toko-toko tujuan distribusi barang yang ada di Kupang namun setelah dilakukan audit oleh Tim dari kantor pusat PT. Atri Distribusindo Tangerang ditemukan fakta bahwa toko-toko yang tertera pada nota fiktif tersebut tidak pernah menerima distribusi barang dari PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan terdakwa, Dikson A. Djami, Paulinus Nopala dan Daud Rana Lebang telah melakukan distribusi barang dari kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan harga barang-barang yang telah di terima tersebut telah di bayar oleh toko-toko namun uang yang telah di terima oleh para pelaku tidak di serahkan ke kas kantor PT. Atri Distribusindo cabang kupang sehingga pihak PT. Atri Distibundo mengalami kerugian;

- Bahwa PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang bergerak dibidang Distribusi barang-barang yang meliputi : Rokok yang meliputi rokok 153 dan 126, Air mineral meliputi Cleo dan Total Plus, Minuman berupa teh manis, jus calista jambu, sirsak dan mangga, Sendal, Popok goon, Sabun Deterjen merek Kuat Harimau (KH), Ikan Kaleng dan daging kaleng (sardines, protang), Jamu-jamu bersalin Merek Njonja Meneer, Minyak kayu putih dan minyak telon Merek Njonja Meneer, Biskuit (Bilkist dan milkkist) dan agar-agar (sloww);
- Bahwa setiap sales yang melakukan canvas barang campuran dan rokok selalu membuat BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang) dan yang mengetahui terkait dengan BPPB tersebut adalah bagian gudang dimana pihak dari bagian Gudang tersebut yang langsung berhubungan dan melakukan pelaporan ke Pimpinan perusahaan PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa ada tim audit dari kantor pusat PT. Atri Distribusindo Tangerang yang datang untuk melakukan audit pada kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yang dipimpin oleh saksi Hannes dimana berdasarkan hasil audit yang dilakukan tersebut ditemukan fakta bahwa banyak toko-toko yang menjadi tujuan distribusi barang dari PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan ada juga toko-toko tujuan distribusi barang yang telah menerima barang dan telah membayar lunas barang yang diterima namun uang yang dibayarkan tidak dimasukkan ke kas kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang sehingga dari hasil audit tersebut pihak PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mendistribusikan barang tersebut menggunakan mobil box milik PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yang dikendarai oleh Lambert Pedor dan saksi Dikson Djami sebagai sales, dimana barang-barang tersebut dibawa dari kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang ke toko-toko tujuan distribusi dan sebelum barang-barang tersebut didistribusi terlebih dahulu dilakukan pengecekan barang dicatat pada nota pengeluaran barang dan setelah barang-barang yang didistribusi tersebut diterima oleh toko-toko tujuan distribusi maka akan ditandatangani pada nota tanda terima barang yang juga ditandatangani oleh sales yang mengantar barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara terperinci kerugian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh PT. Atri Distribusindo Tangerang karena yang bisa menjelaskan hasil audit tersebut adalah team audit dari PT. Atri Distribusindo Tangerang yaitu saksi Hannes karena nota-nota tersebut setelah berada di tangan PT. Atri Distribusindo Tangerang yaitu saksi Hannes yang menyimpannya;
- Bahwa prosedur yang berlaku dan yang dilakukan oleh sales adalah :
 - a). Untuk sales canvas (barang campuran) pertama sales membuat bon pengambilan dan pengembalian barang yang ditujukan ke Gudang dalam hal ini nota BPPB tersebut diketahui dan disetujui oleh pimpinan baru barang tersebut dimuat ke mobil box dimana pada saat pemuatan tersebut harus diketahui dan dicek kembali oleh bagian gudang dan setelah itu baru dibawa oleh sales ke outlet atau toko-toko untuk menawarkan produk dari PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang secara cash dan kredit setelah kembali tersebut sales melaporkan keuangan pembayaran atas penjualan hasil produk tersebut jika pembayarannya secara kredit maka nota kredit tersebut yang disetor ke bagian Admin Piutang akan tetapi jika pembayaran cash maka uang yang disetorkan langsung ke bendahara sedangkan barang yang berada di mobil tersebut tidak diturunkan kembali akan tetapi setiap harinya ditambah barang yang kurang karena sudah laku tersjual tersebut dan pada hari sabtu akhir minggu baru di perhitungkan atau dirincikan barang yang tidak laku tersebut dan b). Untuk selas TO (turun outlet) yaitu dimana para sales ini hanya turun membawah Nota Tagihan dan mengorder barang-barang milik PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang tersebut dan setelah ada yang mau membelinya maka keesokan hari baru barang-

Halaman 61 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



barang tersebut diantar ke toko dimana untuk keuangannya sama juga seperti yang diatas;

- Bahwa para pelaku yaitu terdakwa Basuki Rachmat Alias Basuki, saksi Dikson A. Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang membuat nota fiktif dengan cara :
 - a. Para pelaku membuat nota fiktif dimana konsumen yang sudah membayar secara cash tersebut para pelaku membuat kembali menjadi kredit dengan cara membuat nota kredit fiktif;
 - b. para pelaku membuat nota fiktif untuk toko yang mengambil barang namun kenyataanya toko tersebut tidak pernah mengambil barang dari sales PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
 - c. Ada toko yang sudah tutup tetapi para pelaku masih membuka nota dari toko tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui semuanya setelah saksi bersama dengan team audit dari PT. Atri Distribusindo pusat Tangerang turun ke setiap toko barulah kami mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi juga pernah menyelewengkan uang perusahaan yaitu dengan cara melakukan penjualan yang uangnya tidak disetorkan ke perusahaan;

2. Saksi HANNES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara Penipuan dan atau penggelapan uang yang terjadi di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Atri Distribusindo sejak bulan april tahun 2012 dan Jabatan saksi saat ini yaitu sebagai Audit Manager;
- Bahwa tugas saksi sebagai Audit Manager di PT. Atri Distribusindo yaitu ; menjaga Aset Perusahaan (Barang,uang dan Fix Aset) dan melakukan Audit ke Cabang-Cabang Perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap barang dan keuangan serta Fix asset perusahaan di PT. Atri Distribusindo cabang Kupang dimana saksi melakukan Audit di PT. Atri Distribusindo cabang kupang sesuai dengan surat kuasa dari IAC (Internal Audit Coordinator) tanggal 29 Juni 2017 dimana ada selisih stok rokok 153 dalam jumlah yang



besar dimana informasi tersebut di dapat dari pihak Prinsipal Rokok 153 di Kupang;

- Bahwa saksi melakukan audit dengan cara melakukan konfirmasi piutang ke Toko-Toko yang mengambil barang-barang dari Perusahaan dengan menggunakan Nota berwarna putih yang dikeluarkan dari Perusahaan serta surat pernyataan dari Kepala cabang nonaktif yaitu terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang di distribusi oleh PT. Atri Distribusindo ke toko-toko yaitu Rokok 153, Popok Bayi, Minuman The Ictan, Rokok 126, Biskis (Biskuit), Detergen Kuat Harimau, sandal, garam, jamu nyonya meneer, air mineral cleo, sardein kaleng, daging Kaleng / Pronas, Sapu, Air, dan barang lainnya;
- Bahwa cara penjualan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : tunai yaitu dapat langsung dibayarkan menggunakan uang secara langsung maupun dapat melalui Giro yang diserahkan kepada sales yang mengantar sedangkan kredit yaitu pembayaran dilakukan dimana uang tersebut diserahkan kepada sales yang menagih;
- Bahwa sales-sales yang bertugas untuk mengantar serta menerima uang secara tunai maupun melakukan orderan serta menerima uang secara tunai maupun secara kredit yaitu : saksi Dikson Alexander Djami, saksi Nelson Letuna, saksi Paulinus Nopala dan Rahman Dermawan Dumanau;
- Bahwa secara detail sales Dikson Alexander Djami, Nelson Letuna, Paulinus Nopala dan Rahman Dermawan Dumanau yang menerima serta melakukan penagihan pada jumlah uang yang diterima adalah Rp. 3.791.675.662,- (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa selain menemukan kerugian materil yang dialami oleh perusahaan, saksi juga menemukan adanya nota perusahaan yang diduga dipalsukan dimana ada ditemukannya nota yang mana nomornya pada perusahaan nomor tercetak urut dari percetakan sesuai dengan nota yang dikeluarkan, sedangkan yang saksi temukan sesuai audit bahwa ada nota yang dibuat dan dicap dimana ada bukti cap yang di buat serta nota yang dicetak ulang;
- Bahwa saksi melakukan perhitungan tersebut dengan cara saksi mengambil data piutang dari system perusahaan dan kemudian saksi melakukan konfirmasi secara langsung dengan toko-toko yang di



distribusi barang oleh PT. Atri Distribusindo dan juga ada surat pernyataan dari Kepala cabang nonaktif yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang yang digelapkan tersebut namun yang pastinya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selanjutnya langkah yang saksi lakukan setelah melakukan hal tersebut yaitu melaporkan hal tersebut ke kantor pusat;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah terdakwa yaitu Basuki Rachmat, saksi Dikson Alexander Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. Atri Distribusindo;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 bertempat di Kantor PT. Atri Distribusindo Jalan Yos Sudarso pergudangan tenau Indah Blok DI dan DII Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Cabang PT. Atri Distribusindo Kupang sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa cara penagihan piutang pada perusahaan PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dibagi atas 2 (dua) yaitu :
 - a. Jika pembayaran tersebut dibayar secara Tunai/Lunas Admin Piutang menerbitkan/mencetak Bukti Penagihan Piutang (BPP) dan menyerahkan nota sesuai dengan isi Bukti penagihan piutang (BPP), Kemudian sales melakukan penagihan ke outlet/toko berdasarkan nota dan Bukti penagihan piutang (BPP), Setelah nota tertagih/lunas maka salesman menyerahkan salah satu nota berwarna putih kepada outlet/toko kemudian salesman atau penagih menyertorkan uang tagihan tersebut ke Kasir dengan cara mengisi Bukti Penagihan Piutang (BPP) jika bayar tunai/kas maka diisi sesuai dengan nilai yang tertagih dikolom tunai ,bila dibayar menggunakan Giro ditulis nilai Giro Jatuh Tempo Giro dan Bank penerbit Giro, untuk sisa nota yang tidak tertagih dikembalikan ke admin piutang, Kemudian Kasir melakukan pelunasan ke system berdasarkan Bukti Penagihan Piutang (BPP) tersebut dan Kasir melakukan setoran berdasarkan total Bukti Penagihan Piutang (BPP) ke Bank (dihari berikutnya);
 - b. Jika pembayarannya dilakukan secara cicil/belum lunas maka prosedurnya yaitu : Admin Piutang menerbitkan/mencetak Bukti



Penagihan Piutang (BPP) dan menyerahkan nota sesuai dengan isi Bukti penagihan piutang (BPP), Kemudian sales melakukan penagihan ke outlet/toko berdasarkan nota dan Bukti penagihan piutang (BPP), Setelah nota tertagih dibayar cicil/belum lunas maka salesman mencatat di nota putih dan diparaf oleh outlet dan kemudian salesman atau penagih menyertorkan uang tagihan tersebut ke Kasir dengan cara mengisi Bukti Penagihan Piutang (BPP) jika bayar tunai/kas maka diisi sesuai dengan nilai yang tertagih dikolom tunai ,bila dibayar menggunakan Giro ditulis nilai Giro Jatuh Tempo Giro dan Bank penerbit Giro, untuk sisa nota yang tidak tertagih dikembalikan ke admin piutang, Kemudian Kasir melakukan pelunasan ke system berdasarkan Bukti Penagihan Piutang (BPP) tersebut dan Kasir melakukan setoran berdasarkan total Bukti Penagihan Piutang (BPP) ke Bank (dihari berikutnya);

- Bahwa yang berhak memegang uang dan menyetorkannya ke Bank yaitu Kasir atau kepala operasi dan di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang pihak Bank yang selalu mengambil setoran setiap harinya;
- Bahwa tidak dibenarkan Kepala Cabang PT. Atri Distribusindo Kupang mempunyai hak untuk meminta uang setoran ataupun Giro dari para salesman dan kemudian hanya memberikan bukti penagihan piutangnya ke kasir saja karena tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
- Bahwa jumlah total kerugian yang dilaporkan yang dialami PT. Atri Distribusindo yaitu sebesar Rp 2.806.839.876,- (dua milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 628.152.976,- (enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut didapati dari Rp 427.878.252 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) ditambah dengan Rp 200.274.723 (dua ratus juta dua puluh tujuh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang PT. Atri Distribusindo alami yaitu sebesar Rp 8.186.056.090,- (delapan milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu sembilan puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) jenis kerugian yang dialami oleh PT. Atri Distribusindo Kupang tersebut adalah : faktur-faktur fiktif, piutang yang fisik notanya tidak ada dan selisih stok gudang;
- Bahwa faktur-faktur fiktif tersebut adalah sebesar Rp. 4.419.828.637,- (empat milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa piutang-piutang yang fisik notanya tidak ada adalah sebesar Rp 959.387.577,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selisih stok gudang adalah sebesar Rp. 2.806.839.879,- (dua milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa tujuan dibuatkannya nota fiktif tersebut adalah : untuk kepentingan pribadi mereka dan karena untuk menutupi selisih stok di gudang dan nota-nota fiktif tersebut sudah di input ke dalam system perusahaan dan jika sudah terbayarkan oleh konsumen barulah menjadi pendapatan perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi Dikson Djami menjual barang ke outlet atau konsumen atas intruksi dari Paulinus Nopala atau pun terdakwa, kemudian uangnya sebagian disetorkan ke perusahaan dan sebagiannya tidak disetorkan ke perusahaan dan guna menutupi keuangan yang tidak disetorkan tersebut saksi Paulinus Nopala, saksi Daud Rana Lebang dan terdakwa membuat nota fiktif dan nota fiktif tersebut di inputkan ke sistem sehingga mengakibatkan kerugian;
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2017 yang dibuat oleh saksi Daud Rana Lebang mengatakan bahwa nota fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi bersama dengan saksi Paulinus;
- Bahwa nota-nota tersebut dibuat di rumah saksi Paulinus pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 06.00 wita sampai 07.30 wita guna menutupi selisih stok rokok di gudang;
- Bahwa untuk kehilangan barang saksi tidak tahu, namun Selisih stok gudang tersebut ada hubungannya dengan pembuatan nota fiktif karena ada barang yang sudah laku terjual sesuai dengan nota kuning namun tidak di inputkan ke sistem perusahaan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Daud Rana Lebang dan saksi Paulinus Nopala;

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



- Bahwa barang yang dijualkan tersebut dimana uang hasil penjualan tersebut dipegang oleh pelaku dan nota kuning hasil penjualan tersebut tidak di input ke Sisitem perusahaan;
- Bahwa untuk kehilangan barang tersebut yang mayoritas barang hilang adalah Rokok 153 kretek yang mana kehilangannya mencapai 99% (sembilan puluh sembilan) persen dan 1% (satu) persen adalah barang-barang lain;
- Bahwa selisih 85 (delapan puluh lima) lembar nota Kuning tersebut adalah bukan merupakan selisih uang melainkan selisih barang yang mana selisih barang tersebut mencapai Rp. 2,3 Milyar sehingga total nota kuning dari 85 (delapan puluh lima) lembar tersebut adalah 2,3 milyar;
- Bahwa total nota kuning sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar tersebut yang mencapai 2,3 Milyar;
- Bahwa uang hasil penjualan dari outlet atas nota-nota kuning tersebut yang seharusnya di input ke sistem sesuai dengan nama outlet yang tertera dalam nota kuning tetapi tidak dilakukan dan uang hasil penjualannya digunakan untuk menutupi/melunasi nota-nota fiktif yang dibuat sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sering menagihkan ke Outlet sendiri tanpa membuat BPP (Bukti penagihan piutang) sehingga tidak mempunyai bukti nota putih yang berhasil ditagih dan tidak di ketahui oleh perusahaan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang adalah sebagai berikut :

a. Faktur-faktur fiktif	Rp. 4.419.828.637
b. Piutang yang fisik notanya tidak ada	Rp. 959.387.577
c. Selisih stok gudang	Rp. 2.806.839.879
<hr/>	
Total	Rp. 8.186.056.090.
- Bahwa menurut saksi perbuatan tersebut bukan hanya terdakwa saja melainkan ada juga saksi paulinus Nopala, saksi Daud Rana Lebang dan saksi Dikson A. Djami;
- Bahwa terdakwa Basuki Rachmat alias Basuki adalah selaku Sales Point Manager (Kepala Cabang) PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yang berdasarkan Surat Pengangkatan dari PT. Atri Distribusindo Pusat Nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 26 Oktober 2015;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah diajak berkomunikasi oleh auditor berkaitan dengan audit tersebut, tiba-tiba ditemukan kerugian sebesar temuan hasil audit;

3. Saksi PETRUS GUNADI Alias PETRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Atri Distribusindo sejak tanggal 13 Februari 2006 dan jabatan saksi sebagai Audit Manager;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa tugas saksi sebagai Audit Manager yaitu melaksanakan audit terhadap perusahaan serta memberikan masukan dan rekomendasi;
- Bahwa audit dilakukan 1 (satu) tahun sekali namun ada juga dilakukan sidak dalam jangka waktu pertiga bulan maupun perenam bulan;
- Bahwa saksi menugaskan saksi Hannes untuk melakukan tugas yaitu Audit terhadap Barang maupun Keuangan di PT. Atri Distribusindo cabang Kupang dan saat itu saksi memberikan surat tugas dengan nomor : 033 / VI / IA / ST-Audit / 2017 tanggal 29 Juni 2017;
- Bahwa saksi Hannes telah melaporkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan Barang dan Nota dimana ada ditemukan kerugian perusahaan perbedaan selisih barang dan nota antara fisik dengan catatan atau system;
- Bahwa saksi menugaskan saksi Hannes sesuai dengan surat tugas nomor : 033/VI/IA/ST-Audit/2017 tanggal 29 Juni 2017 dikarenakan adanya laporan manipulasi nota dan juga barang;
- Bahwa proses pelaporan barang maupun keuangan di PT. Atri Distribusindo yaitu melalui online dimana setiap sorenya petugas yang bertugas saat itu melaporkan melalui system server stok barang yang keluar dan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dan dengan sendirinya/otomatis data tersebut akan ditarik dari HO pusat;
- Bahwa didalam Buku Nota terdiri dari 4 (empat) warna yaitu :
 - a. Warna Putih diperuntukkan sebagai nota asli pembayaran tunai maupun kredit dimana apabila konsumen membayar secara tunai maka nota putih tersebut langsung diberikan kepada konsumen namun apabila dibayar secara kredit nota putih tersebut merupakan dokumen piutang perusahaan dimana konsumen membayarnya secara lunas barulah diberikan nota tersebut;
 - b. Warna Hijau diperuntukkan kepada Konsumen apabila membayarnya secara kredit dan kalau dibayar secara tunai maka merupakan arsip perusahaan;
 - c. Warna Biru diperuntukkan administrasi barang keluar (gudang);
 - d. Warna Kuning diperuntukkan bagi salesman sebagai arsip yang dipegang oleh masing sales sebagai bukti bahwa telah melakukan transaksi penjualan barang kepada konsumen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku nota yang dikeluarkan Perusahaan memiliki ciri khusus yaitu : memiliki kode perusahaan yakni Tahun dan cabang perusahaan dan nomor urut yang mana langsung dicetak oleh perusahaan dan tidak dibenarkan dicetak notanya kemudian di cap oleh perorangan, dalam 1 (satu) buku nota memiliki 4 (empat) warna yaitu Putih, hijau, biru dan kuning dan dalam 1 (satu) buku nota memiliki 25 (dua lima) lembar nomor yang berurutan;
- Bahwa setahu saksi Perusahaan tidak pernah mengeluarkan nota penjualan tanpa nomor nota dan setiap kepala cabang PT. Atri Distribusindo tidak pernah diberikan stempel nomor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 bertempat di Kantor PT. Atri Distribusindo Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa setelah saksi melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) karyawan yang bertugas sebagai salesman yaitu saksi Paulus Nopala, saksi Dikson Alexander Djami, Nelson Letuna dan Rahman Dermawan, keempat orang tersebut mengakui bahwa nota yang diduga dipalsukan tersebut mereka dapatkan dari Kepala Gudang yaitu saksi Daud Rana Lebang dan juga Kepala cabang yaitu terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang adalah sebesar Rp. 8.186.056.090,- (delapan milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu sembilan puluh rupiah);
- Bahwa faktur-faktur fiktif tersebut adalah sebesar Rp. 4.419.828.637,- (empat milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa piutang-piutang yang fisik notanya tidak ada adalah sebesar Rp 959.387.577,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selisih stok gudang adalah sebesar Rp. 2.806.839.879,- (dua milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa tujuan dibuatkannya nota fiktif tersebut adalah : untuk kepentingan pribadi mereka dan karena untuk menutupi selisih stok di gudang dan Nota-nota fiktif tersebut sudah di input ke dalam system perusahaan dan jika sudah terbayarkan oleh konsumen barulah menjadi pendapatan perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi Dikson Djami menjual barang ke outlet atau konsumen atas intruksi dari saksi Paulus Nopala atau pun terdakwa kemudian uangnya sebagian disetorkan ke perusahaan dan sebagiannya tidak disetorkan ke perusahaan dan guna menutupi keuangan yang tidak disetorkan tersebut saksi Paulus Nopala, Daud Rana Lebang dan terdakwa membuat nota fiktif sehingga nota fiktif

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



tersebut di inputkan ke sistem sehingga mengakibatkan kerugian seperti ini;

- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2017 yang dibuat oleh saksi Daud Rana Lebang mengatakan bahwa nota fiktif tersebut dibuat oleh terdakwa yang disaksikan saksi bersama saksi Paulinus dimana nota-nota tersebut dibuat dirumah saksi Paulinus pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 06.00 wita sampai 07.30 wita guna menutupi selisi stok rokok di gudang;
- Bahwa barang yang dijual tersebut dimana uang hasil penjualan tersebut dipegang dan nota kuning hasil penjualan tersebut tidak di input ke sisitem perusahaan;
- Bahwa untuk kehilangan barang tersebut yang mayoritas barang hilang adalah Rokok 153 kretek yang mana kehilangannya mencapai 99% (sembilan puluh sembilan) persen dan 1% (satu) persen adalah barang-barang lain;
- Bahwa selisih 85 (delapan puluh lima) lembar nota Kuning tersebut adalah bukan merupakan selisih uang melainkan selisih barang yang mana selisih barang tersebut mencapai Rp. 2,3 Milyar sehingga total nota kuning dari 85 (delapan puluh lima) lembar tersebut adalah 2,3 milyar;
- Bahwa uang hasil penjualan dari outlet atas nota-nota kuning tersebut yang seharusnya di input ke sistem sesuai dengan nama outlet yang tertera dalam nota kuning tetapi tidak dilakukan dan uang hasil penjualannya digunakan untuk menutupi/melunasi nota-nota fiktif yang dibuat sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sering menagihkan ke Outlet sendiri tanpa membuat BPP (Bukti penagihan piutang) sehingga tidak mempunyai bukti nota putih yang berhasil ditagih dan ditolak sehingga tidak di ketahui oleh perusahaan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang adalah sebagai berikut :

a. Faktur-faktur fiktif	Rp. 4.419.828.637
b. Piutang yang fisik notanya tidak ada	Rp 959.387.577
c. Selisih stok gudang	Rp. 2.806.839.879
<hr/>	
Total	Rp. 8.186.056.090.

- Bahwa terdakwa Basuki Rachmat alias Basuki adalah selaku Sales Point Manager (Kepala Cabang) PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Surat Pengangkatan dari PT. Atri Distribusindo Pusat Nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 26 Oktober 2015;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah diajak berkomunikasi oleh auditor berkaitan dengan audit tersebut, tiba-tiba ditemukan kerugian sebesar temuan hasil audit;

4. Saksi DAUD RANA LEBANG Alias DAUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah keuangan yang terjadi di kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang tempat saksi bekerja yaitu terkait masalah nota fiktif;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang adalah sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Gudang pada PT. Cabang Kupang adalah : mengontrol arus keluar masuk barang dari dan ke gudang, memastikan stock barang yang ada di gudang tersebut cukup untuk kebutuhan penjualan, menginput keluar masuk barang kesistem sebelum di proses di bagian administrasi penjualan, mengkoordinir pekerjaan personil gudang, melakukan pemusnahan barang-barang expired, mengontrol kesiapan armada (kendaraan) sebagai penunjang dalam hal penjualan barang, menggerakan tanggung jawab masing-masing personil gudang dan menjaga kerapian dan kebersihan barang dalam gudang;
- Bahwa sejak saksi masuk bekerja di PT. Atri Distribusindo tahun 2012 saksi menjabat sebagai kepala Gudang PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari 2017 hingga tanggal 1 Juli 2017 bertempat di Kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang Jalan Yos Sudarso pergudangan Tenau Indah Blok D I dan D II Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan uang pada PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang tersebut adalah rekan kerja saksi yang bernama saksi Dikson A Djami, saksi Paulinus Nopala dan terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara : membuat nota fiktif dari kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang tentang pendistribusian barang ke toko-toko tujuan distribusi barang yang ada

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



di Kupang namun setelah dilakukan audit oleh Tim dari kantor pusat PT. Atri Distribusindo Tangerang ditemukan fakta bahwa toko-toko yang tertera pada nota fiktif tersebut tidak pernah menerima distribusi barang dari PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang, setelah melakukan distribusi barang dari kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan harga barang-barang yang telah di terima tersebut telah di bayar oleh toko-toko namun uang yang telah di terima tidak di serahkan ke kas kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang sehingga pihak PT. Atri Distribusindo mengalami kerugian;

- Bahwa saksi Dikson A. Djami, Nelson Latuna, Paulinus Nopala dan Rahman D Dumanau mempunyai bagian masing-masing yaitu :
 1. Dikson A. Djami sebagai Sales Canvas Barang campuran namun lebih banyak menjual rokok 153 dan rokok 126 yang melakukan Penjualan Cash dan Kredit di costomer / toko Wilayah Kota Kupang dan Kab. Kupang sampai Camplong.
 2. Nelson Latuna sebagai Sales Eksklusif Rokok 153 dan rokok 126 yang melakukan Penjualan Cash dan Kredit di costomer / toko Wilayah Kab. Kupang yaitu Takari, Soe dan TTU (Kefa).
 3. Paulinus Nopala sebagai Sales TO Barang campuran dan rokok 153 dan rokok 126 yang melakukan Order Barang ke costomer / toko Wilayah Kota Kupang.
 4. Rahman D Dumanau sebagai Sales Canvas Barang campuran selain rokok yang melakukan Penjualan Cash dan Kredit di costomer / toko Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS (Soe) dan TTU (Kefa).
- Bahwa cara melakukan penggelapannya adalah sebagai berikut :
 1. Ada konsumen yang membayar lunas terkait dengan pembelian barang-barang dari para sales PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang tersebut namun pada saat melaporkan ke perusahaan konsumen tersebut melakukan pembayaran secara kredit sehingga hanya uang kredit saja yang dimasukan ke Kas melalui bendahara PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
 2. Ada juga konsumen yang melakukan pembelian secara kredit namun pada saat jatuh tempo pembayaran para sales tersebut mengambil uang tersebut di konsumen tetapi tidak melaporkan dan menyerahkan uang hasil tagihan tersebut ke bendahara kas PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;



3. Ada juga uang hasil tagihan tersebut digunakan untuk menutupi utang yang lama yang telah jatuh tempo terdahulu sehingga terjadi pembengkakan utang;

- Bahwa saksi mengetahui adanya nota fiktif disini dimana setelah adanya audit dari team PT. Atri Distribusindo pusat ke PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yang mana dari hasil audit tersebut terdapat kerugian yang dialami oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan juga terdapat banyak nota fiktif yang ada di kantor PT Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa setahu saksi nota tersebut dikatakan fiktif karena : nota-nota yang telah jatuh tempo pembayarannya setelah dikonfirmasi ke toko atau outlet tersebut dari toko ataupun outlet tersebut mengatakan bahwa tidak pernah mengambil barang yang tertera pada nota tersebut, ada juga toko yang mengatakan bahwa pembayarannya lunas dan bukan kredit seperti yang tertera pada nota tersebut dan juga ada nota toko yang mana toko tersebut sudah tutup dan tidak lagi menjual namun masih ada nota angsuran kredit barang dari PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa setiap barang yang keluar semuanya tercatat dalam BPPB (bona pengambilan dan pengembalian barang) dimana BPPB tersebut dibuatkan oleh sales dan sesuai BPPB tersebut kami dari pihak gudang memuat barang sesuai dengan yang tertera pada BPPB tersebut dan setelah pulang dari penjualan barang tersebut tidak diturunkan dari mobil hanya menunjukan bukti penjualan barang yang dicatat pada nota BPPB sehingga keesokan harinya kekurangan barang yang telah laku kemarin diambil lagi di bagian gudang untuk dilakukan penjualan lagi dan pada akhir minggu baru semua barang yang terdapat di dalam mobil box tersebut diturunkan untuk dilakukan perhitungan ulang;
- Bahwa terkait dengan pemuatan semua barang tersebut dan terkait dengan pembayaran keuangan tersebut para sales langsung berhubungan dengan bendahara dimana saksi sebagai kepala gudang hanya menerima daftar barang yang laku terjual saja dan untuk keuangan para sales langsung menyerahkan ke bendahara kas PT Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang bergerak dibidang Distribusi barang-barang yang meliputi : Rokok yang meliputi rokok 153 dan 126, Air mineral meliputi Cleo dan Total Plus, Minuman berupa the

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manis, jus calista jambu, sirsak dan mangga, Sendal, Popok GOON, Sabun Deterjen merek Kuat Harimau (KH), Ikan Kaleng dan daging kaleng (sardines, protang), Jamu-jamu bersalin Merek Njonja Meneer, Minyak kayu putih dan minyak telon Merek Njonja Meneer, Biskuit (Bilkist dan milkkist) dan Agar-agar (sloww);

- Bahwa yang membuat nota-nota fiktif tersebut yaitu saksi sendiri, terdakwa, saksi Dikson Djami dan saksi Maxi Mesah;
- Bahwa alasan saksi membuat nota fiktif tersebut dikarenakan saksi diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang, yang mana adanya selisih gudang untuk pembuatan menggunakan nota asli perusahaan (tetapi fiktif) sedangkan nota yang di scan oleh saksi dibuat untuk memunculkan kembali nota putih yang sudah tertagih tetapi uangnya di alokasikan untuk pelunasan toko lain;
- Bahwa nota Kuning sejumlah 85 (delapan puluh lima) lembar tersebut benar itu merupakan selisih barang yang ada digudang sesuai dengan audit yang dilakukan team audit dari pusat;
- Bahwa saat saksi membuat surat pernyataan tersebut karena saksi diberikan Nota Kuning oleh Team Audit untuk menjelaskan perihal Nota Tersebut dan untuk total nilai dalam nota kuning tersebut adalah sebesar Rp. 4.166.805.907 (empat milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dimana nota-nota tersebut dibuatkan oleh Terdakwa, saksi Paulinus Nopala dan saksi Dikson A Djami;
- Bahwa Nota Kuning tersebut sudah di lakukan penagihan dan pelunasannya di kasihkan ke piutang outlet lain dan pada saat akan dilakukan audit oleh team audit PT. Atri Distribusindo Pusat sehingga terdakwa mengintruksikan kepada saksi untuk membuat Nota putih yang di foto copy dan di berikan nomor sesuai dengan nomor Nota kuningnya dengan tujuan untuk mengelabui team audit bahwa nota atau piutang tersebut masih ada nota putihnya yang mana akan di lakukan penagihan;
- Bahwa untuk total kerugian terkait dengan pembuatan nota fiktif tersebut saksi tidak tahu namun saksi mengetahui jumlah kerugian akibat perbuatan terdakwa, saksi Paulinus Nopala, saksi Dikson A Djami yang mana membuatkan nota fiktif tersebut adalah sebesar Rp.

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



4.166.805.907 (empat milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah);

- Bahwa jumlah nota keseluruhan untuk selisih stock yaitu sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar yang terdiri atas : 85 (delapan puluh lima) lembar nota tahun 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp 2.325.271.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) sedangkan 10 (sepuluh) lembar nota tahun 2017 dengan jumlah uang Rp 319.455.600 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa jumlah selisih stock di gudang PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yakni sebesar Rp 2.644.726.600 (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa secara SOP yang bertanggung jawab atas selisih stock di gudang PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yakni sebesar Rp 2.644.726.600 (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta Tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) merupakan tanggung jawab saksi selaku Kepala Gudang PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa untuk nota tahun 2016 sebanyak 85 (delapan puluh lima lembar) saksi tidak tahu pasti siapa yang mengintruksikan namun untuk nota tahun 2017 itu diinstruksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang menulis nota-nota fiktif tersebut yaitu terdakwa dan saksi Dikson Djami;
- Bahwa peran dari masing-masing orang yang ikut dalam pembuatan nota-nota fiktif tersebut yaitu : terdakwa perannya orang yang menulis sekaligus menyuruh saksi untuk membuat serta menulis nota-nota fiktif untuk dimasukkan ke system penjualan yang mana sebenarnya tidak diperbolehkan, saksi Dikson Djami perannya orang yang menulis nota fiktif sedangkan saksi Paulinus Nopala perannya sebagai yang menyuruh atau menginstruksikan besaran nota fiktif yang ditulis/ dibuat;
- Bahwa dimunculkan nota putih tersebut digunakan untuk menutupi piutang nota lain;
- Bahwa jumlah nota putih yang dimunculkan \pm 40 (empat puluh) lembar;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang sebesar Rp 8.186.056.090 (delapan milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu sembilan puluh rupiah)

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



yang terdiri atas : piutang sebesar Rp 4.419.828.637,- (empat milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), fisik nota / AR tidak ada sebesar Rp. 959.387.577 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan selisih stock/persediaan Hasil Opname 05 juli 2017 sebesar Rp. 2.806.893.876 (dua milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama yaitu saksi sendiri selaku kepala gudang, terdakwa selaku Sales Poin Manager (Kepala Cabang), saksi Paulinus Nopala selaku selesman dan saksi Dikson Djami selaku selesman;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi juga sering mengeluarkan barang dari gudang yang tidak sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku diperusahaan sehingga merugikan perusahaan;

5. Saksi DIKSON ALEXANDER DJAMI Alias KENCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan sejumlah uang perusahaan PT. Atri Distribusido Cabang Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Atri Distribusido Cabang Kupang sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai sales di PT Atri Distribusido Cabang Kupang dan saksi di berikana upah atau gaji setiap bulan oleh PT. Atri Distribusido Cabang Kupang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sales PT. Atri Distribusido Cabang Kupang adalah : menjual dan mengorder barang milik PT. Atri Distribusido Cabang Kupang, melakukan penyetoran nota dan keuangan hasil penjualan kepada Kasir atau admin PT. Atri Distribusido Cabang Kupang dan bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan nota penjualan kepada Admin PT. Atri Distribusido Cabang Kupang;
- Bahwa saksi merupakan sales barang berupa rokok 153 dan barang mick atau campuran seperti : Air mineral meliputi Cleo dan Total Plus, Minuman berupa the Manis, jus Calista jambu, sirsak dan mangga, Sendal, Popok Goon, Sabun Deterjen merek Kuat Harimau (KH), Ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaleng dan daging kaleng (sardines, protang merek pronas), Jamu-jamu bersalin Merek Njonja Meneer, Minyak kayu putih dan minyak telon Merek Njonja Meneer, Biskuit (Bilkist dan milkkist) dan Agar-agar (sloww);

- Bahwa tempat saksi mengorder barang adalah di sebagian wilayah Kota Kupang yaitu Kuanino sampai ke Sikumana dan juga Tarus, Oesao dan Camplong;
- Bahwa untuk pengambilan barang di gudang harus membuat BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang) yang berisikan nama jumlah dan jenis barang tersebut ke bagian gudang sehingga dari gudang mengeluarkan barang sesuai dengan yang tertera pada BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang) tersebut dan keluar melakukan penjualan atau order barang-barang tersebut ke toko-toko yang ada di kota kupang dan Kabupaten Kupang dan setelah itu sore harinya barang tersebut dibawa pulang ke perusahaan PT. Atri Distribusido Cabang Kupang untuk dilakukan pelaporan dengan membuat lagi BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang) tersebut dimana dalam penjualan tersebut ada yang terjual maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Admin atau Kasir PT. Atri Distribusido Cabang Kupang dan jika ada barang yang tidak terjual maka dilaporkan kembali ke bagian gudang dimana pihak dari bagian Gudang tersebut yang langsung berhubungan dan melakukan pelaporan ke Pimpinan perusahaan PT. Atri Distribusido Cabang Kupang terkait dengan barang-barang tersebut;
- Bahwa penjualan barang tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu secara cas dan kredit;
- Bahwa sebagai tanda terima hasil penjualan dan pembelian barang tersebut sales memberikan nota penjualan yang mana dalam nota tersebut sudah dimuatkan jumlah dan jenis barang yang dibeli oleh konsumen;
- Bahwa setahu saksi nota tersebut ada dua jenis yaitu : Nota Invoice Penjualan yaitu nota yang biasa di gunakan oleh sales TO (teken order) yang mana sales tersebut menawarkan barang ke konsumen dan jika konsumen mau membeli barang maka sales TO kembali ke kantor untuk membuat Invoice penjualan dan mengambil barang baru ke konsumen (sales ini kelapangan dengan menggunakan sepeda motor) sedangkan nota penjualan yang terdiri dari rangkap 4 (empat) tersebut dibawa oleh

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales mick atau seles yang turun ke lapangan langsung membawahkan barang-barang yang sudah ada dalam mobil box dan saksi menggunakan nota penjualan ini;

- Bahwa nota tersebut terdiri dari 4 rangkap yaitu : Nota penjualan warna putih ke diberikan kepada Konsumen jika pembelian secara Cas namun jika pembelian kredit makan konsumen hanya tanda tangan dan cap di nota tersebut dan nota putih tersebut diberikan kepada Admin atau kasir, Nota penjualan warna hijau akan diberikan kepada konsumen jika pembelian barang tersebut secara Kredit, Nota penjualan warna kuning akan di lampirkan dengan LPPU (laporan Penjualan sales) yang mana dilampirkan waktu sore hari ketika kembali ke gudang dan Nota penjualan warna Nota penjualan warna biru untuk gudang yang mana akan di lampirkan dengan BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang);
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang saksi maksudkan disini dimana saksi pernah mengambil uang setoran barang sebesar Rp. 50.568.000,- (lima puluh juta luma ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut saksi tidak setorkan ke Admin atau kasir PT. Atri Distribusido Cabang Kupang melainkan saksi memberikan kepada Paulinus Nopala;
- Bahwa uang yang saksi berikan tersebut adalah uang hasil tagihan atau uang hasil penjualan yang mana toko tersebut adalah toko langganan saksi Paulinus Nopala yang mana pemilik toko meminta mengirimkan barang sehingga saksi mengirimkan barang tersebut ke toko yang dituju dan uang penjualan tersebut saksi serahkan kepada saksi Paulinus Nopala;
- Bahwa setiap sales yang melakukan canvas barang campuran dan rokok selalu membuat BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang) dan yang mengetahui terkait dengan BPPB tersebut adalah bagian gudang dimana pihak dari bagian Gudang tersebut yang langsung berhubungan dan melakukan pelaporan ke Pimpinan perusahaan PT. Atri Distribusido Cabang Kupang dan sales hanya berhubungan dengan kasir terkait dengan keuangan dari penjualan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Kasir bahwa uang dan juga nota penjualan yang saksi masukan tersebut dipergunakan untuk

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi keuangan yang bolong pada pos lain oleh pimpinan PT. Atri Distribusido Cabang Kupang yaitu terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghadap ke pimpinan PT. Atri Distribusido Cabang Kupang yaitu terdakwa dan menanyakan terkait permasalahan tersebut namun dijawab oleh terdakwa bahwa "*hanya pakai tahan saja nanti diganti*" namun saksi kemudian mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab saksi dan saksi tidak mau tahu akan jadi masalah namun dijawab oleh terdakwa bahwa "*hanya pakai tahan saja nanti diganti*";
- Bahwa semua sales wajib membuat laporan hasil penjualan dan melampirkan dengan nota penjualan dan semua laporan tersebut dilaporkan kepada terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Atri Distribusido Cabang Kupang;
- Bahwa jumlah uang yang saksi berikan kepada saksi Paulinus Nopala adalah sebesar Rp. 50.568.000,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pemberian tersebut sekaligus (satu kali pemberian);
- Bahwa nota dengan nomor 026560 tanggal 13 Mei 2017 dengan nama Toko Andhaka tersebut adalah asli milik perusahaan namun isi dari nota tersebut adalah fiktif (tidak sebenarnya) dan tidak pernah ada;
- Bahwa saksi membuat nota fiktif dengan nomor 026560 tanggal 13 Mei 2017 dengan nama Toko Andhaka tersebut karena saksi diperintah oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi juga sering menerima orderan barang dari saksi Paulinus dan uangnya saksi serahkan kepada Paulinus;

6. Saksi PAULINUS LOPALA Alias PAUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Atri Distribusido Cabang Kupang sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi masuk bergabung dengan PT. Atri Distribusido Cabang Kupang adalah sebagai security dan setelah ada perubahan saksi naik ke bagian kolektor Nota atau tagihan seluruh Kota Kupang dan semenjak 1 (satu) tahun terakhir saksi mejadi seles PT. Atri Distribusido Cabang Kupang dan saksi di berikana upah atau gaji setiap bulan oleh PT. Atri Distribusido Cabang Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sales PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang adalah : menjual dan mengorder barang milik PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang, melakukan penyetoran nota dan keuangan hasil penjualan kepada Kasir atau admin PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan bertanggung jawab masalah keuangan dan nota penjualan kepada Admin PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa saksi adalah seles TO (Take Order) dimana saksi datang ke para konsumen atau toko-toko dan menawarkan barang-barang milik PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang untuk dijualkan dan jika dari konsumen atau toko tersebut ada yang berminat untuk mengambil barang-barang tersebut maka saksi langsung membawakan nama barang-barang yang dioerderkan oleh konsumen tersebut ke kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan di kantor baru dimasukan ke system untuk pengeluaran barang tersebut dan barang tersebut akan diantar oleh pegawai perusahaan PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang ke konsumen atau toko yang melakukan order barang tersebut dan cara pembayarannya pun bervariasi ada yang dengan cara kredit dan juga ada yang dengan cara tunai dimana kalo tunai akan dibayarkan jika barang tersebut sampai ke konsumen dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Admin atau Kasir PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu secara kredit dan cas /tunai dimana kalo tunai akan dibayarkan jika barang tersebut sampai ke konsumen dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Admin atau Kasir PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa sebagai tanda terima hasil penjualan dan pembelian barang tersebut dari saksi sales TO (take Order) memberikan nota invoice penjualan yang mana dalam nota tersebut sudah dimuatkan jumlah dan jenis barang serta harga barang yang dibeli oleh konsumen dan jika barang tersebut dibeli secara Kredit maka Invoice penjualan tersebut akan dibawa dan ditanda tangani oleh konsumen yang membeli barang secara kredit dan baru di kembalikan ke kantor, namun jika pembayaran tersebut secara cas maka invoice nota yang berwarna putih saja yang diberikan oleh Admin untuk diberikan kepada konsumen

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tanda bukti invoice penjualan yang berwarna putih diberikan kepada konsumen atau pemilik toko;

- Bahwa nota di PT. Atri Distribusindo tersebut ada dua jenis yaitu : nota invoice penjualan yaitu nota yang biasa di gunakan oleh sales TO (teken order) yang mana sales tersebut menawarkan barang ke konsumen dan jika konsumen mau membeli barang makan Sales TO kembali ke kantor untuk membuat invoice penjualan dan mengambil barang baru ke konsumen (sales ini kelapangan dengan menggunakan sepeda motor) sedangkan nota penjualan yang terdiri dari rangkap 4 tersebut dibawah oleh sales mick atau seles yang turun ke lapangan langsung membawah barang-barang yang sudah ada dalam mobil box (selas ini ke lapangan dengan menggunakan mobil box) dan saksi menggunakan nota penjualan ini namun jika mendadak atau ada gangguan pada listrik atau jaringan maka nota penjualan ini dapat digunakan oleh Sales TO (Take order) karena mendesak;
- Bahwa nota tersebut terdiri dari 4 rangkap yaitu : nota penjualan warna putih ke diberikan kepada konsumen jika pembelian secara cas namun jika pembelian kredit makan konsumen hanya tanda tangan dan cap di nota tersebut dan nota putih tersebut diberikan kepada Admin atau kasir, nota penjualan warna merah (pink), hijau dan biru saksi tidak tahu karena yang mengeluarkan nota tersebut adalah bagian admin dan saksi hanya dikasih nota putih yang akan saksi bawa kepada konsumenh untuk dimintai tanda tangan dan akan dibawah kembali ke kantor di jika barang tersebut kredit namun jika cas maka akan dikasihkan langsung kepada konsumen;.
- Bahwa setiap sales yang melakukan canvas barang campuran dan rokok selalu membuat BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang). Namun yang saksi lakukan disini dimana saksi tidak pernah membuat laporan hasil penjualan karena saksi adalah seles TO (take Order) dimana semua yang berhubungan dengan seles ini yang mengambil alih pembuatan nota penjualan semuanya adalah bagai Admin yang mengeluarkan invoice nota Perjualan dan saksi hanya melakukan order barang di konsumen atau toko-toko saja tidak pernah membuat laporan tersebut;
- Bahwa cara mendistribusikan barang tersebut adalah dimana saksi sebagai sales TO (take Order) yang datang ke para konsumen atau ke toko-toko untuk menawarkan barang yang ada di PT. Atri Distribusindo



Cabang Kupang dan jika dari para konsumen tersebut ingin memesan barang-barang yang diminati oleh konsumen tersebut saksi akan mendata nama barang tersebut baru saksi kembali ke kantor dan melaporkan bahwa barang-barang tersebut yang dipesan oleh konsumen dan dari situ bagian Admin membuat invoice nota penjualan yang mana dalam invoice nota penjualan tersebut sudah memuat nama barang, jumlah barang dan harga barang dan setelah itu barulah dengan menggunakan invoice nota penjualan tersebut dibawa ke gudang untuk mengambil barang dan karyawan akan mengantarnya ke konsumen atau toko-toko yang melakukan order barang tersebut dan jika pembayarannya kredit maka invoice nota penjualan sebanyak 4 rangkap tersebut akan dibawa ke konsumen untuk ditanda tangani namun jika barang tersebut dibayar cas atau tunai maka dari admin hanya memberikan invoice nota penjualan berwarna putih saja untuk diserahkan ke konsumen dan untuk pengambilan uang dari konsumen dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada kasir PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;

- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang pada tanggal 11 Juli 2017 tersebut adalah sebagai berikut :“menyatakan bahwa nota atas nama toko Andhyka Bakti sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp. 181.260.800 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) sepengetahuan saksi sudah lunas saat pengiriman dan uang sudah diserahkan pengirim Dixon/saksi ke admin atau kasir adapun pelunasannya dialokasikan oleh admin sesuai dengan BPPB yang di perintah oleh Pak Basuki”;
- Bahwa saksi adalah sales dimana turun ke toko-toko dengan cara menawarkan barang produk dari PT. Atri Distribusindo dimana kalau ada konsumen saksi yang meminta barang kepada saksi maka saksi langsung menghubungi ke kantor terkait dengan permintaan barang dari para konsumen tersebut dan setelah itu dari kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang membuat invoice Nota penjualan dan jika ada sales canvas yang sedang berada di lapangan maka dari kantor akan meminta untuk menghubungi sales terdekat agar barangnya di kirimkan dan akan di gantikan kembali barang dari sales canvas tersebut setelah kembali ke kantor PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang sehingga dalam invoice nota penjualan tersebut



tercantumkan nama saksi sebagai sales penjualan barang yang termuat dalam Invoice nota penjualan tersebut;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa dan saksi Daud Rana Lebang ke tempat kost saksi yang berada di belakang Dharmaloka dan meminta saksi terkait dengan nama-nama outlet saksi;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi Daud Rana Lebang datang ke kost saksi untuk membuat nota namun saksi mengatakan kepada terdakwa dan Daud Rana Lebang bahwa saksi tidak mau namun karena mereka sudah berada di kosan saksi dan duduk disitu sehingga saksi langsung membuat mereka kopi dan meninggalkan untuk pergi mandi;
- Bahwa saksi juga pernah di panggil oleh saksi Daud Rana Lebang ke rumahnya pada jam 7 malam dan saat itu saksi Daud Rana Lebang meminta bantuan kepada saksi untuk membuat nota fiktif sekitar \pm 2 Milyar dengan alasan karena saksi sebagai sales;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi sering meminta barang kepada saksi Dickson Djami dan uang dari hasil penjualan tersebut diambil sendiri oleh saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memeriksa saksi yang meringankan (a de charge) yang di hadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya yaitu :

1. **Saksi GUSTI BAGUS BAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah yang menimpa terdakwa, saksi hanya mendengar dari anak saksi bahwa terdakwa dituduh menggelapkan uang perusahaan dan selebinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa dan teman mancing saksi;
- Bahwa selama terdakwa berteman dengan saksi, terdakwa tidak pernah menceritakan masalah pribadi atau masalah tentang pekerjaan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh etrdakwa adalah rumah yang sama sejak saksi tinggal dilingkungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tau jumlah tabungan maupun deposito yang terdakwa miliki;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi NOVIANA PATTY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Lingkungan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dihadapi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang bos disebuah perusahaan yang menjual sembako;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah orang yang baik dan gaya hidupnya sederhana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan Terdakwa di nonaktifkan pada tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai Sales Poit Manager (Kepala Cabang) pada PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan terdakwa di berikan upah atau gaji setiap bulan oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sales Poit Manager (Kepala Cabang) tersebut berdasarkan surat pengangkatan dari PT. Atri Distribusindo Pusat Nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Karyawan tetap pada PT. Atri Distribusindo yang bekerja dan ditempatkan di Kupang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Poit Manager (Kepala Cabang) di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang adalah : Memperlancar jalannya tugas operasional PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang, Mencapai atau mengejar target penjualan area Kupang dan Atambua, Bertanggung jawab atas karyawan di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang, Mengurus semua yang berkaitan dengan perijinan perusahaan, Sebagai kontrol penjualan, penagihan dan stock barang yang masuk dan keluar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecekan distribusi barang dan Mengevaluasi hasil kerja dan penjualan dari para sales;

- Bahwa PT. Atri Distribusindo bergerak dibidang Perdagangan;
- Bahwa nama-nama barang yang dipasarkan oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang adalah sebagai berikut : Rokok 153 kretek, rokok 126, rokok 1S3, rokok 153 Filter, Air mineral meliputi merek cleo dan merek total plus, Lilin merek arti, Sendal jepit, Ikan Kaleng dan daging kaleng (sardines, protang merek pronas), Jamu-jamu bersalin Merek Njonja Meneer, Sapu ijuk, Minuman berupa the manis, jus calista jambu, sirsak dan mangga, teh lctan, Popok goon, Sabun Deterjen merek Kuat Harimau (KH), Minyak Goreng merek Greenland, Agar-agar (sloww), Minyak kayu putih dan minyak telon Merek Njonja Meneer, Biskuit (Bilkist dan milkkist), Santan merek kokhumas (sejenis kare) dan Regulator elpiji;
- Bahwa jenis barang yang paling banyak dan paling bagus penjualannya adalah Rokok 153 Kretek;
- Bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang adalah dengan cara : dengan cara TO (Taking Order) yaitu dimana konsumen memesan barang yang diinginkan terlebih dahulu barulah barang tersebut dikirimkan oleh bagain pengiriman Delivery dengan cara Canvas yaitu Sales turun door to door membawa langsung barang-barang dan menawarkan kepada para konsumen atau toko-toko terkait barang yang dibawah oleh sales PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan disini ada 2 cara yaitu : dengan cara pembayaran cash yaitu dimana barang yang turun tersebut langsung melakukan pembayaran terhadap barang-barang tersebut dan dengan cara pembayarn kredit yaitu dimana barang yang dibeli oleh konsumen tersebut dengan tenggang waktu pembayaran dimana untuk pembelian rokok 153 tenggang waktu yang diberikan kepada konsumen atau toko-toko adalah 1 Minggu (7 hari kerja) sejak pembelian barang tersebut sedangkan untuk barang-barang yang lain selain rokok diberikan waktu selama 28 hari sejak pembelian barang tersebut;
- Bahwa daerah penjualan tersebut meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Soe, Kefa, Atambua, Betun, Rote, Alor;

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yaitu terkait dengan selisih jumlah stock barang dan juga uang yang terjadi di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yang disebabkan oleh : Karena karena ada kelebihan barang yang dimuat, pengontrolan terhadap pergudangan rengang atau susah, muatan barang dari gudang tidak dikontrol, Administrasi yang kurang bagus (sistem kartu stock barang tersebut tidak berjalan), pada saat Terdakwa menjabat sebagai Stok Point Manager tersebut tidak ada serah terima barang, piutang inventaris, dan karyawan dari pejabat lama ke pejabat baru yaitu Terdakwa sendiri, tidak ada laporan rutin dari bagian administrasi kepada Terdakwa yang seharusnya dibuat setiap bulan kepada Terdakwa dan Pengontrolan terhadap tiga gudang sekaligus karena PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang mempunyai 3 gudang yaitu gudang Atambua, gudang Pulo Indah dan gudang Tenau;
- Bahwa cara melakukan order barang tersebut ada dengan dua cara yaitu : dengan cara TO (Taking Order) yaitu sales datang ke Toko-toko dan menawarkan produk dari PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang setelah itu sales kembali ke kantor menghadap ke bagian Administrasi penjualan untuk membuat faktur penjualan setelah itu berdasarkan faktur tersebut dibawah ke bagian kepala Gudang untuk pengambilan barang yang akan dibawah ke Konsumen dan untuk pembayarannya jika cash langsung dimintai uang terkait jumlah barang tersebut sedangkan jika pembayarannya kredit maka akan di bayarkan 7 hari kemudian dan dengan cara Canvas yaitu dimana sales tersebut meminta barang di Gudang dengan menggunakan BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang) berdasarkan BPPB tersebut barang dikeluarkan dari gudang dan dicatat di kartu stock gudang dan sales turun door to door membawahkan langsung barang-barang dan menawarkan kepada para konsumen atau toko-toko terkait barang yang dibawah oleh sales PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa untuk pengambilan barang di gudang harus membuat BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang) yang berisikan nama jumlah dan jenis barang tersebut ke bagian gudang sehingga dari gudang mengeluarkan barang sesuai dengan yang tertera pada BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang) tersebut dan keluar melakukan penjualan atau order barang-barang tersebut ke toko-toko dan setelah itu sore harinya barang tersebut dibawah pulang ke

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



perusahaan PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang untuk dilakukan pelaporan dengan membuat lagi BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang) tersebut dimana dalam penjualan tersebut ada yang terjual maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Admin atau Kasir PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan jika ada barang yang tidak terjual maka dilaporkan kembali ke bagian gudang dimana pihak dari bagian Gudang tersebut yang langsung berhubungan dan melakukan pelaporan ke Pimpinan perusahaan PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yaitu Terdakwa sendiri terkait dengan barang-barang tersebut;

- Bahwa sebagai tanda terima hasil penjualan dan pembelian barang tersebut dari sales memberikan nota penjualan yang mana dalam nota tersebut sudah dimuatkan jumlah dan jenis barang serta harga barang yang dibeli oleh konsumen. Dan jika pembayarannya secara kredit maka pada nota tersebut harus ada tanda tangan dan cap dari toko jika ada sebagai bukti pelaporan ke PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang sedangkan jika pembayarannya secara cash maka bukti yang diserahkan kepada konsumen tersebut adalah nota penjualan berwarna putih sebagai tanda lunas pembayaran dan sales melaporkan ke perusahaan dengan menggunakan nota berwarna kuning berserta dengan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa nota tersebut ada dua jenis yaitu : Nota Invoice Penjualan yaitu nota yang biasa di gunakan oleh sales TO (tekan order) yang mana sales tersebut menawarkan barang ke konsumen dan jika konsumen mau membeli barang maka Sales TO kembali ke kantor untuk membuat Invoice penjualan dan mengambil barang baru ke konsumen (sales ini kelapangan dengan menggunakan sepeda motor) sedangkan nota penjualan yang terdiri dari rangkap 4 tersebut dibawah oleh sales mick atau sales canvas yaitu sales yang turun ke lapangan langsung membawahi barang-barang yang sudah ada dalam mobil box (selas ini ke lapangan dengan menggunakan mobil box) dan Terdakwa menggunakan nota penjualan ini;
- Bahwa nota tersebut terdiri dari 4 rangkap yaitu : Nota penjualan warna putih ke diberikan kepada Konsumen jika pembelian secara cash namun jika pembelian kredit maka konsumen hanya tanda tangan dan cap di nota tersebut dan nota putih tersebut diberikan kepada Admin atau kasir, Nota penjualan warna hijau akan diberikan kepada



konsumen jika pembelian barang tersebut secara Kredit namun jika pembeliannya cash akan di kembalikan ke Kasir PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang, Nota penjualan warna kuning akan di lampirkan dengan LPPU (laporan Penjualan sales) yang mana dilampirkan waktu sore hari kembali ke gudang dan Nota penjualan warna biru untuk gudang yang mana akan di lampirkan dengan BPPB (Bon Pengambilan dan pengembalian barang);

- Bahwa keuangan yang disetorkan oleh para sales tersebut langsung ke Kasir dan Kasir langsung menyetorkan keuangan tersebut ke Bank namun setiap penyetoran tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa sebagai pimpinan (Stock Point Manager);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang setoran milik sales PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa besar selisih keuangan yang terjadi di PT Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa setiap nota yang dikeluarkan oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dan yang dibawah oleh para sales sebagi bukti pembayaran terkait dengan penjualan barang tersebut ada nomor serinya dan dalam 1 buku nota penjualan tersebut ada nomor seri yang berurutan;
- Bahwa nomor seri tersebut sudah di cetak oleh percetakan namun yang menentukan nomor seri tersebut adalah PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa nota penjualan milik PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang tersebut di cetak di percetakan Silva;
- Bahwa yang menentukan nomor seri pada nota penjualan milik PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang tersebut adalah Bagian Admin PT. Atri Distribusindo Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa yang sudah ada nomor seri tersebut adalah yang asli sedangkan yang belum di berikan nomor seri tersebut adalah palsu;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Kepala Gudang yaitu Daud Rana Lebang;
- Bahwa terdapat nota kuning yang berada di Gudang dimana nota tersebut ada yang sudah terinput dan ada juga yang belum terinput sehingga menimbulkan piutang dimana Nota putuhnya tidak ada tersebut di buat oleh saksi Daud Rana Lebang sendiri nota tersebut dan menginput ke Aplikasi sehingga terjadi pembengkakan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang akan tetapi karena masih banyak terdapat kekurangan dari selisih stock tersebut sehingga kepala Gudang yaitu saksi Daud Rana Lebang mengambil lagi arsip nota kuning yang pembayarannya sudah lunas dibuatkan nota putihnya dan di input kembali ke komputer sehingga terjadi pendobelan input dan input stock tersebut dilakukan melalui Admin AR yaitu INDRIANI dan semuanya dilakukan sesuai intruksi dari kepala Gudang saksi Daud Rana Lebang;

- Bahwa alasan dibuatkannya nota penjualan yang palsu tersebut karena : terdapat selisih gudang yang mana pengambilan barang yang dilakukan oleh Sales, helper (konjak) dan delivery tidak dikontrol oleh kepala Gudang, tekanan dari Kantor pusat yang telah dilaporkan oleh prisipal rokok di Kupang dan kepanikan atas laporan selisih gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan siapa pun bahwa uang dan juga nota penjualan yang dimasukan tersebut dipergunakan untuk menutupi keuangan yang bolong pada pos lain kecuali kepada sales saksi Dikson Djami;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada saksi Dikson Djami adalah apakah Terdakwa bisa menggunakan uang tagihan toko yang baru Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa pakai untuk menutupi tagihan lama karena kantor pusat sudah tanya dan saksi Dikson Djami pun langsung memberikan uang dan nota penjualan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk menutupi tagihan keuangan yang telah Terdakwa pakai sebelumnya tersebut maka menggunakan keuangan yang baru dimana nota dan uang yang dipakai tersebut jangan terlalu lama digantung sehingga pusat tidak terlalu melihat dan mempertanyakan masalah keuangan tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa bertugas atau menjabat sebagai Manager Sales Point (Kepala Cabang) tersebut ada audit yang dilakukan oleh team audit dari PT. Atri Distribusindo yaitu audit tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang ditemukan pada saat team audit dari PT Atri Distribusindo pusat melakukan Audit di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang namun pada audit terakhir pada priode Januari 2017 sampai juni 2017 yang diaudit tersebut terdapat

Halaman 89 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



kekuarangan stock barang dan Keuangan yang terjadi di PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;

- Bahwa selisih kebocoran gudang belum bisa diatasi sampai dengan saat ini malahan makin membengkak kerugian yang dialami oleh PT Atri Distribusindo Cabang Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang pada saat dilakukan audit tersebut oleh team audit dari PT. Atri Distribusindo Pusat;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penjualan terhadap barang-barang perusahaan yaitu sebanyak berulang-ulang kali dimana barang yang terdakwa jual tersebut adalah rokok karena salesman tidak sanggup menjualnya;
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengijinkan terdakwa selaku Kepala Cabang untuk menjualnya namun terdakwa hanya mencari pesanan;
- Bahwa jumlah uang yang dibuatkan nota fiktif sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa nota fiktif tersebut terdakwa buat bersama saksi Daud Lebang dan saksi Paulinus sebanyak \pm 20 (dua puluh) nota dengan total uang sebanyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa diterima menjadi Sales Point Manager (Kepala Cabang) untuk wilayah Kupang-NTT sejak tanggal 21 Juli 2015 dan Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang sesuai dengan surat Keputusan nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa gaji bersih yang Terdakwa terima dari PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang dengan jabatan Terdakwa sebagai Sales Point Manager (Kepala Cabang) tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa peran dalam membuat nota fiktif tersebut adalah sebagai berikut : Terdakwa yang menuliskan nota-nota tersebut, saksi Paulinus yang menentukan toko-toko atau nama konsumen yang akan di tuliskan oleh Terdakwa tersebut dan saksi Daud Rana Lebang yang membuat foto copy nota penjualan tersebut dan menentukan berapa besar barang yang dikeluarkan serta jumlah harga untuk barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat pergantian pimpinan dari kepala cabang lama kepada kepala cabang yang baru tidak membuat serah terma barang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala cabang yang lama sudah keluar dari PT. Atri Distribusindo sejak bulan mei sedangkan Terdakwa masuk bekerja mulai 21 Juli 2015;

- Bahwa dari temuan audit kurang lebih delapan milyar tersebut yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang berasal dari nota hilang dan nota tidak tertagih, yang menjadi tanggung jawab saksi Daud Rana Lebang adalah kurang lebih Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari selisih barang di gudang, yang menjadi tanggung jawab saksi Dikson Djami adalah kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berasal dari nota fiktif dan yang menjadi tanggung jawab saksi Paulinus adalah kurang lebih sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berasal dari nota fiktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) Buku Nota Penjualan asli yang di cetak oleh PT ATRI DISTRIBUSINDO ;
2. 12 (dua belas) lembar Nota Penjualan yang diduga di palsukan ;
3. Cap Number STAMP merk Joyko;
4. 1 (satu) Stamp Pad Merk HERO;
5. 1 (satu) Botol INK Stamp Pad warna merah;
6. 76 (tujuh puluh enam) lembar Nota Penjualan;
7. 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014128 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153.054,-;
8. 5 (lima) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012056 tertanggal 15 Oktober 2016 dengan total sebesar Rp. 45.638.792,-;
9. 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014138 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153.054,-
- 10.1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012848 tertanggal 05 November 2016 dengan total sebesar Rp. 4.508.000,-
- 11.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.014128 tertanggal 12 Desember 2016 dengan total sebesar Rp. 182.760,-
- 12.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000287 tertanggal 03 maret 2017 dengan total sebesar Rp. 9.302.000,-
- 13.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000929 tertanggal 31 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 5.108.400,-
- 14.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.026606 tertanggal 27 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-

Halaman 91 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.025299 tertanggal 24 Februari 2017 dengan total sebesar Rp. 10.007.600,-
- 16.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000369 tertanggal 24 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-
- 17.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.026752 tertanggal 21 April 2017 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-
- 18.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.028013 tertanggal 01 Juni 2017 dengan total sebesar Rp. 75.852.000,-
- 19.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008935 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 20.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008938 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 21.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008942 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 22.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008943 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 23.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008946 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 24.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008944 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 25.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008939 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 26.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008945 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 27.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008932 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 28.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008933 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 29.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008940 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 30.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008936 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 31.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008941 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 32.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009724 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-

Halaman 92 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009721 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 34.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009723 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 35.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009720 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 36.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011270 dengan total sebesar Rp. 19.600.000,-
- 37.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009722 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 38.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011261 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 39.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010175 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 40.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011399 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-
- 41.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010172 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-
- 42.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011909 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 43.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011906 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 44.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010153 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 45.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010156 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 46.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010155 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 47.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010163 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 48.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010160 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 49.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..0119726 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 50.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011321 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-

Halaman 93 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011272 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-
- 52.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011265 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 53.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011262 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 54.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011268 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-
- 55.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011267 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 56.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011271 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-
- 57.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011256 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 58.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011258 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 59.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011260 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 60.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010123 dengan total sebesar Rp. 2.180.000,-
- 61.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010406 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 62.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009702 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 63.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009710 dengan total sebesar Rp. 98.000.000,-
- 64.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009703 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 65.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009706 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 66.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009704 dengan total sebesar Rp. 98.000.000,-
- 67.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009711 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-
- 68.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009797 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-

Halaman 94 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010128 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 70.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009796 dengan total sebesar Rp. 147.000.000,-
- 71.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010313 dengan total sebesar Rp. 31.850.000,-
- 72.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010475 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 73.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010474 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
- 74.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010126 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
- 75.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010167 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 76.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010169 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 77.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010157 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 78.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010158 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 79.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010159 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 80.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010151 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 81.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009715 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 82.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009712 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-
- 83.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009716 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
- 84.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009701 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 85.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010116 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 86.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010293 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011405 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 88.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 15.404.001718 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 89.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.006338 dengan total sebesar Rp. 23.716.000,-
- 90.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010197 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 91.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010118 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-
- 92.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010121 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 93.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010122 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-
- 94.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009570 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 95.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009574 dengan total sebesar Rp. 83.300.000,-
- 96.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009829 dengan total sebesar Rp. 83.300.000,-
- 97.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009799 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
- 98.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011334 dengan total sebesar Rp. 25.725.000,-
- 99.1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009733 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
100. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010165 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-
101. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011398 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-
102. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.004096 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-
103. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010171 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-
104. .1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028383 dengan total sebesar Rp. 10.165.200,-



105. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028310 dengan total sebesar Rp. 20.227.200,-
106. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028301 dengan total sebesar Rp. 40.454.400,-
107. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028308 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-
108. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028312 dengan total sebesar Rp. 15.944.400,-
109. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028304 dengan total sebesar Rp. 40.454.400,-
110. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028303 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-
111. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028302 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-
112. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028342 dengan total sebesar Rp. 5.108.400,-
113. 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028297 dengan total sebesar Rp. 60.681.600,-
114. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 20 Juli 2017 a.n INDRI MULYATI ANJAN;
115. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DELSIANA N.ISU;
116. 2 (dua) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DAUD RANA LEMBANG;
117. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n BASUKI RACHMAT;
118. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n PAULINUS LOPALA;
119. 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n DIXON DJAMI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Basuki Rachmat alias Basuki adalah selaku Sales Point Manager (Kepala Cabang) PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yang berdasarkan Surat Pengangkatan dari PT. Atri Distribusindo Pusat Nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 26 Oktober 2015, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Pergudangan

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Tenau Indah Blok D I dan D II Kecamatan Alak, Kota Kupang, sedangkan saksi Daud Rana Lebang adalah Kepala Gudang pada PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang, saksi Dikson A. Djami dan saksi Paulinus Lopala adalah para sales yang bekerja pada PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;

- Bahwa PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang mengalami permasalahan yaitu adanya selisih jumlah stock barang-barang di gudang karena kehilangan barang yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang semakin lama semakin membesar;
- Bahwa untuk mengatasi kebocoran tersebut Terdakwa menggunakan uang-uang hasil penjualan secara tunai yang belum disetor ke kasir dan belum diinput ke dalam system untuk menutupi pos-pos yang bocor tersebut;
- Bahwa hasil penjualan yang telah lunas dengan bukti penjualan berupa nota berwarna kuning, oleh Terdakwa, saksi Daud Rana Lebang dan saksi Paulinus Nopala sebagian nota kuning tersebut tidak diinput ke dalam sistem perusahaan (nota pending) dan uang hasil penjualan yang belum dilakukan input ke dalam sistem tersebut dipergunakan untuk menutupi tagihan pada pos lainnya dan menutupi keuangan yang telah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA di rumah saksi Paulinus Nopala dan disaksikan oleh Saksi Daud Rana Lebang dan saksi Paulinus Nopala membuat 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar nota-nota fiktif dengan nilai total sebesar Rp. 4.419.828.637,- (empat milyar empat ratus sembilan belas juta, delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan cara yaitu membuat nota fiktif terhadap toko-toko yang sebenarnya tidak pernah mengambil barang, namun seolah-olah telah mengambil barang, membuat nota fiktif seolah-olah toko-toko mengambil barang dengan cara kredit, padahal sebenarnya telah dibayar lunas dan membuat nota fiktif terhadap toko-toko yang mengambil barang secara kredit padahal toko-toko dimaksud sudah tutup/tidak lagi beroperasi;
- Bahwa peran masing-masing dalam pembuatan nota fiktif tersebut adalah sebagai berikut : Terdakwa Basuki Rachmat sebagai orang yang menulis nota-nota fiktif sekaligus menyuruh saksi Daud Rana Lebang untuk membuat serta menulis nota-nota fiktif untuk dilakukan

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



input ke sistem penjualan perusahaan, saksi Daud Rana Lebang sebagai pembuat fotocopy/scan nota-nota fiktif dan menentukan berapa besar barang yang dikeluarkan serta jumlah harga untuk barang-barang di gudang, serta menginput ke dalam sistem penjualan ke perusahaan, saksi Dikson Alexsander Djami perannya sebagai orang yang menulis nota fiktif dan saksi Paulinus Nopala perannya menentukan toko-toko atau nama konsumen serta menginstruksikan besaran nota-nota fiktif yang ditulis/dibuat;

- Bahwa cara membuat nota fiktif tersebut adalah nota kuning (sudah lunas) dimunculkan lagi menjadi nota putih (belum terbayar) dan langsung menginput ke dalam sistem perusahaan seolah-olah sebagai nota piutang perusahaan yang belum terbayar padahal nota-nota fiktif tersebut sudah tertagih lunas (warna kuning), namun atas perintah Terdakwa kepada saksi Daud Rana Lebang agar dimunculkan kembali nota berwarna putih dengan cara scan/fotocopy, sehingga nantinya apabila ada pembayaran yang seolah-olah dibayar oleh konsumen, maka barulah berubah menjadi pendapatan perusahaan;
- Bahwa terdakwa juga menagih sendiri ke beberapa Outlet / Toko-toko tanpa membuat bukti penagihan piutang (BPP) sehingga bukti nota putih yang berhasil ditagih maupun tidak berhasil ditagih tidak dapat diketahui oleh perusahaan, padahal beberapa stok sudah melunasi tagihannya namun oleh terdakwa hasil pelunasan tersebut lagi-lagi dipakai untuk menutupi tagihan dari pos lainnya;
- Bahwa kerugian PT. Astri Distribusindo menurut perhitungan atau hasil audit dari perusahaan PT. Astri Distribusindo disebutkan sebesar:

a. Selisih stock barang di gudang sebesar	Rp. 2.806.839.897,-
b. Nota-nota fiktif sebesar	Rp. 4.419.828.637,-
c. Piutang yang fisik nota putihnya tidak ada sebesar	Rp. 959.387.577,-
Total	Rp. 8.186.056.090,-

(delapan milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sedangkan terdakwa telah membantah nilai kerugian tersebut dimana menurut terdakwa bahwa nilai kerugiannya tidak sejumlah itu karena sesuai bukti setoran yang ada pada terdakwa sebagaimana dilampirkan dalam nota pembelaannya telah ada pula sejumlah uang yang menurut terdakwa telah disetorkan ke Perusahaan;



- Bahwa pembuatan nota-nota fiktif tersebut dipergunakan untuk tujuan menutupi selisih di perusahaan PT. Astri Distribusindo yang sampai dengan pemeriksaan audit dari PT. Astri Distribusindo pusat, kebocoran selisih stock barang tersebut belum tertanggulangi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 100 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa salah satu unsur krusial dalam Pasal 374 / 372 KUHP yang terkait Penggelapan adalah unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki*”;

Menimbang, bahwa dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa “*memiliki*” adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut Hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya. (dapat dilihat dalam : *Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, bayumedia, Malang, 2003*).

Menimbang, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh Hoge Raad didalam berbagai arrestnya yang antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Wederrechtelijk Zich Toe-eigenen* yang menurut Memori van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “*het zich wederrechtelyk al sheer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “*secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya*”, berbeda dengan di dalam kejahatan Pencurian, dimana unsur “*zich toe-eigenen*” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur Subyektif dari kejahatan Pencurian, maka didalam kejahatan Penggelapan ini, unsur “*zich toe-eigenen*” itu merupakan unsur Obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “*zich toe-eigenen*” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “*zich toe-eigenen*” itu sendiri harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan “*zich toe-eigenen*” itu sebagai “*menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut*”. Sedang menurut



Simons diartikan sebagai *"membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya"*. (dapat dilihat juga dalam : *P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir : Hukum Pidana Indonesia*, penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985). Bahwa apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, maka ini tidak memenuhi unsur *Zich Toe-eigenen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan dihubungkan dengan unsur *"melawan hukum "memiliki" atau "Zich Toe-eigenen"*, maka perbuatan *"memiliki"* secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan *"memiliki"* tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjelaskan unsur tersebut melalui Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusannya yakni Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959 dan Putusan No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, yang berkaidah hukum bahwa unsur *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* harus diartikan sebagai *"menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu"* atau juga *"menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut"*. Artinya pengertian *"memiliki"* pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan/seolah) sebagai pemiliknya. Seakan sebagai pemilik yang dimaksud dapat dilihat jika orang yang disebut dalam Pasal 374 / 372 KUHP itu menjual barang tersebut, atau menggadaikan barang tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut, atau menukarkan barang tersebut kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas barang tadi menjadi berpindah dari si penggelap kepada pihak ketiga (orang lain) ;

Menimbang, bahwa unsur *"memiliki"* dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 / 374 KUHP) merupakan unsur yang penting dan penggelapan tersebut dipandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut Sianturi (dalam bukunya : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, Hal 626) menyatakan penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi, demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya : *Kitab Undang-Undang Hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 258) menguraikan “Memiliki” : menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum, maka penggelapan belum terjadi karena unsur “memiliki” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa Basuki Rachmat alias Basuki adalah selaku Sales Point Manager (Kepala Cabang) PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang yang berdasarkan Surat Pengangkatan dari PT. Atri Distribusindo Pusat Nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 26 Oktober 2015, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Tenau Indah Blok D I dan D II Kecamatan Alak, Kota Kupang, sedangkan saksi Daud Rana Lebang adalah Kepala Gudang pada PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang, saksi Dikson A. Djami dan saksi Paulinus Lopala adalah para sales yang bekerja pada PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang mengalami permasalahan yaitu adanya selisih jumlah stock barang-barang di gudang karena kehilangan barang yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang semakin lama semakin membesar;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kebocoran tersebut Terdakwa menggunakan uang-uang hasil penjualan secara tunai yang belum disetor ke kasir dan belum diinput ke dalam system untuk menutupi pos-pos yang bocor tersebut;

Menimbang, bahwa hasil penjualan yang telah lunas dengan bukti penjualan berupa nota berwarna kuning, oleh Terdakwa, saksi Daud Rana Lebang dan saksi Paulinus Nopala sebagian nota kuning tersebut tidak diinput ke dalam sistem perusahaan (nota pending) dan uang hasil penjualan yang belum dilakukan input ke dalam sistem tersebut dipergunakan untuk menutupi tagihan pada pos lainnya dan menutupi keuangan yang telah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA di rumah saksi Paulinus Nopala dan

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi Daud Rana Lebang dan saksi Paulinus Nolapa membuat 99 (Sembilan puluh Sembilan) lembar nota-nota fiktif dengan nilai total sebesar Rp. 4.419.828.637,- (empat milyar empat ratus Sembilan belas juta, delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan cara yaitu membuat nota fiktif terhadap toko-toko yang sebenarnya tidak pernah mengambil barang, namun seolah-olah telah mengambil barang, membuat nota fiktif seolah-olah toko-toko mengambil barang dengan cara kredit, padahal sebenarnya telah dibayar lunas dan membuat nota fiktif terhadap toko-toko yang mengambil barang secara kredit padahal toko-toko dimaksud sudah tutup/tidak lagi beroperasi;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam pembuatan nota fiktif tersebut adalah sebagai berikut : Terdakwa Basuki Rachmat sebagai orang yang menulis nota-nota fiktif sekaligus menyuruh saksi Daud Rana Lebang untuk membuat serta menulis nota-nota fiktif untuk dilakukan input ke sistem penjualan perusahaan, saksi Daud Rana Lebang sebagai pembuat fotocopy/scan nota-nota fiktif dan menentukan berapa besar barang yang dikeluarkan serta jumlah harga untuk barang-barang di gudang, serta menginput ke dalam sistem penjualan ke perusahaan, saksi Dikson Aleksander Djami perannya sebagai orang yang menulis nota fiktif dan saksi Paulinus Nopala perannya menentukan toko-toko atau nama konsumen serta menginstruksikan besaran nota-nota fiktif yang ditulis/dibuat;

Menimbang, bahwa cara membuat nota fiktif tersebut adalah nota kuning (sudah lunas) dimunculkan lagi menjadi nota putih (belum terbayar) dan langsung menginput ke dalam sistem perusahaan seolah-olah sebagai nota piutang perusahaan yang belum terbayar padahal nota-nota fiktif tersebut sudah tertagih lunas (warna kuning), namun atas perintah Terdakwa kepada saksi Daud Rana Lebang agar dimunculkan kembali nota berwarna putih dengan cara scan/fotocopy, sehingga nantinya apabila ada pembayaran yang seolah-olah dibayar oleh konsumen, maka barulah berubah menjadi pendapatan perusahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menagih sendiri ke beberapa Outlet / Toko-toko tanpa membuat bukti penagihan piutang (BPP) sehingga bukti nota putih yang berhasil ditagih maupun tidak berhasil ditagih tidak dapat diketahui oleh perusahaan, padahal beberapa stok sudah melunasi tagihannya namun oleh terdakwa hasil pelunasan tersebut lagi-lagi dipakai untuk menutupi tagihan dari pos lainnya;

Halaman 104 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Menimbang, bahwa kerugian PT. Astri Distribusindo menurut perhitungan atau hasil audit dari perusahaan PT. Astri Distribusindo disebutkan sebesar :

a. Selisih stock barang di gudang sebesar	Rp. 2.806.839.897,-
b. Nota-nota fiktif sebesar	Rp. 4.419.828.637,-
c. Piutang yang fisik nota putuhnya tidak ada sebesar	Rp. 959.387.577,-
Total	Rp. 8.186.056.090,-

(delapan milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh enam ribu sembilan puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sedangkan terdakwa telah membantah nilai kerugian tersebut dimana menurut terdakwa bahwa nilai kerugiannya tidak sejumlah itu karena sesuai bukti setoran yang ada pada terdakwa sebagaimana dilampirkan dalam Nota Pembelaannya telah ada pula sejumlah uang yang menurut terdakwa telah disetorkan ke Perusahaan;

Menimbang, bahwa pembuatan nota-nota fiktif tersebut dipergunakan untuk tujuan menutupi selisih di perusahaan PT. Astri Distribusindo yang sampai dengan pemeriksaan audit dari PT. Astri Distribusindo pusat, kebocoran selisih stock barang tersebut belum tertanggulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dikson Alexander Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang yang tidak menyetor uang hasil penjualan barang kepada PT. Atri Distribusindo yang mempunyai hak penuh terhadap uang tersebut, serta membuat nota fiktif guna menutupi uang yang telah diambil dan/atau mempergunakan uang itu untuk keperluan lainnya seperti menutupi pos-pos yang bocor seolah-olah uang tersebut merupakan miliknya sendiri sehingga dapat dipergunakan sekehendaknya tanpa memberitahu atau minta ijin terlebih dahulu kepada PT. Atri Distribusindo, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Dikson Alexander Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 sehingga dinilai telah dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun serta terdakwa bersama dengan saksi Dikson Alexander Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang telah pula menyadari dengan benar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut akan tetapi terdakwa bersama dengan saksi Dikson Alexander Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang tetap melakukannya;

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa terkait penerapan/pemberlakuan Pasal 374 KUHP, berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 389 K/Kr/1981 tanggal 28 Maret 1983 pada pokoknya dinyatakan bahwa "hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*) yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP adalah hubungan bawahan terhadap orang lain, maka Pasal tersebut hanya dapat diperlakukan terhadap seorang bawahan dan bukan sebagaimana dalam hal ini terhadap penuntut kasasi yang adalah partner/rekanan/mitra dalam kerjasama bisnis tersebut, tidak pula memenuhi unsur *beroep*, karena tidak ada masalah jabatan penuntut kasasi dalam perkara ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya yang diuraikan diatas yang faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan Surat Pengangkatan dari PT. Atri Distribusindo Pusat Nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 26 Oktober 2015, terdakwa bekerja sebagai Sales Point Manager (Kepala Cabang) berdasarkan Surat Pengangkatan dari PT. Atri Distribusindo Pusat Nomor: 196847/SDM-ATRI408/10-15 tanggal 26 Oktober 2015, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Tenau Indah Blok D I dan D II Kecamatan Alak, Kota Kupang yang merupakan anak perusahaan dari PT. Atri Distribusindo yang berkantor pusat di Komplek Semanan Megah Jalan Daan Mogot KM 18 Kav. 10 Nomor 2 Jakarta Barat dan terdakwa Basuki Rachmat Alias Basuki selaku Sales Point Manager (Kepala Cabang) PT. Atri Distribusindo Cabang Kupang mendapatkan penghasilan/gaji dari PT. Atri Distribusindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya yang diuraikan diatas yang faktanya bahwa terdakwa dalam kedudukannya itu telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan faktanya barang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena



kedudukannya selaku Kepala Cabang dalam hubungan kerja terdakwa dengan PT. Atri Distribusindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana merupakan delik penyertaan (*deelneming*) yang menentukan bahwa di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mengujudkan perbuatan pidana antara pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya yang diuraikan diatas yang faktanya dalam perbuatan/peristiwa tersebut terdakwa tidak bertindak sendiri melainkan dilakukan bersama dengan saksi Dikson Alexander Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang, dimana terdakwa sebagai Sales Point Manager (Kepala Cabang) telah menulis nota-nota fiktif sekaligus menyuruh saksi Daud Rana Lebang untuk membuat serta menulis nota-nota fiktif untuk dilakukan input ke sistem penjualan perusahaan, saksi Daud Rana Lebang sebagai pembuat fotocopy/scan nota-nota fiktif dan menentukan berapa besar barang yang dikeluarkan serta jumlah harga untuk barang-barang di gudang, serta menginput ke dalam sistem penjualan ke perusahaan, saksi Dikson Alexsander Djami perannya sebagai orang yang menulis nota fiktif dan saksi Paulinus Nopala perannya menentukan toko-toko atau nama konsumen serta menginstruksikan besaran nota-nota fiktif yang ditulis/dibuat, maka dari rangkaian fakta dan peristiwa tersebut, Majelis Hakim menilai telah terdapat suatu kerjasama yang demikian lengkapnya diantara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang demikian telah dapat dipandang sebagai suatu ke-turut serta-an sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *keempat* telah terpenuhi;



Ad.5 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut (sebagaimana pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dikson Alexander Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang yang tidak menyetorkan hasil penjualan barang milik PT. Atri Distribusindo yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas maka dari fakta dan keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dikson Alexander Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan yang sama yakni secara melawan hukum memiliki uang hasil penjualan barang milik PT. Atri Distribusindo perbuatan mana mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya/berulang dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kelima* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) dari terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah kerugian yang dinilai masih sangat kabur dan tidak jelas pembagian pertanggungjawabannya dan perhitungan kerugian hanya dilakukan oleh auditor internal perusahaan tanpa dikonfirmasi/dikonfrontir dengan terdakwa Basuki Rachmat sebagai Kepala Cabang terkait pengawasan dan control pelaporan administrasi sesuai *pledooi* angka 1 mengenai Fakta dan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terdakwa dan angka 3 mengenai fakta kerugian perusahaan, maka setelah mencermati secara seksama surat-surat dalam berkas perkara ini, diperoleh fakta bahwa :

- Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/238/VII/2017/Spkt tertanggal 14 Juli 2017 bahwa yang dilaporkan telah melakukan penipuan dan penggelapan dalam hal tersebut adalah Dikson A. Djami, Nelson Letuna, Paulinus Nopala, dan Rahman D. Dumanau dengan **kerugian yang dialami oleh PT. Atri Distribusindo adalah sebesar Rp.3.791.675.662,-** dan tidak ada dilaporkan nama Basuki Rachmat (Terdakwa) ;
- Berdasarkan data yang diungkap oleh saksi Hannes bahwa dalam Audit yang dilakukan sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 diungkap bahwa **kerugian perusahaan yaitu sebesar Rp.7.557.903.115,-**
- Berdasarkan data yang diungkap oleh saksi Hannes pada pokoknya terungkap bahwa ternyata terjadi perubahan lagi hasil perhitungan yakni menguraikan bahwa **kerugian yang dialami oleh PT Atri Distribusindo adalah sebesar Rp.8.186.056.090,-** dan perubahan tersebut terjadi pada pokoknya karena adanya data-data baru yang masuk setelah audit sebelumnya sedangkan menurut saksi Petrus Gunadi sebagaimana termuat pula dalam BAP Penyidik atas nama saksi Petrus Gunadi tanggal 7 Agustus 2017 poin 12 pada pokoknya disebutkan bahwa **jumlah kerugian perusahaan atas laporan audit yang dilakukan oleh saudara Hannes yaitu sebesar Rp.8.274.466.788,-;**
- Berdasarkan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa jumlah kerugian yang dinilai masih sangat kabur dan tidak jelas pembagian pertanggungjawabannya dan perhitungan kerugian hanya dilakukan oleh auditor internal perusahaan tanpa dikonfirmasi/dikonfrontir dengan terdakwa Basuki Rachmat sebagai Kepala Cabang terkait pengawasan dan control pelaporan administrasi dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang yang tidak disetorkan bukan untuk terdakwa penggunaan sendiri melainkan untuk menutupi pos-pos yang bocor ;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa memang benar terjadi perubahan-perubahan perhitungan baik penambahan atau pengurangan seiring dengan adanya data-data baru yang ditemukan, perhitungan mana dilakukan oleh internal pihak perusahaan sendiri dan tanpa dikonfirmasi dengan terdakwa, sehingga dengan masih dimungkinkannya terjadinya perubahan data baik berupa penambahan ataupun pengurangan nilai

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang masih tergantung pada data-data seiring ditemukannya hal-hal baru, maka menurut Majelis Hakim nilai kerugian yang demikian tidak dapat ditentukan secara pasti, jelas dan tegas, dan juga tidak dapat dibuktikan secara jelas dan pasti mengenai berapa sebenarnya nilai kerugian yang memang merupakan akibat perbuatan terdakwa dan berapa sebenarnya nilai kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan Dikson A. Djami, Nelson Letuna, Paulinus Nopala, dan Rahman D. Dumanau (yang jika berdasarkan pada Laporan polisi disebutkan sebesar Rp.3.791.675.662,- namun kemudian membengkak dan berubah menjadi sebesar Rp.7.557.903.115,-, kemudian berubah lagi menjadi sebesar Rp.8.186.056.090,-), namun demikian dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Nomor 101 K/Kr/1963 tanggal 3-12-1963 berkaidah hukum bahwa “soal apakah perbuatan penuntut kasasi menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur dari tindak pidana Penggelapan”, Majelis Hakim menilai bahwa adapun jumlah kerugian yang dinilai masih sangat kabur dan tidak jelas pembagian pertanggungjawabannya sesuai pledooi angka 1 mengenai Fakta dan tanggung jawab terdakwa dan angka 3 mengenai Fakta kerugian perusahaan, bukan merupakan unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga adapun mengenai jumlah kerugian yang jelas, tegas dan pasti jika dilakukan audit dengan mengkonfrontir/mengkonfirmasi pula terhadap data-data yang ada pada terdakwa, tidaklah menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula menyebabkan menjadi tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah dipertimbangkan diatas, dan menurut Majelis dalam menentukan mengenai jumlah kerugian riil, jelas, pasti dan tegas yang diderita korban apabila / setelah dikonfrontir dengan data-data yang ada pada terdakwa atau data baru lainnya dan untuk membuktikan apakah nilai kerugian tersebut benar-benar dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga kerugian tersebut dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada diri pribadi terdakwa, maka hal yang demikian dapat ditempuh melalui jalur hukum lainnya (perdata), sehingga dalam konteks perkara aquo Majelis hanya menilai bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bantahan dari Terdakwa yang dimuat dalam pledoinya pada pokoknya menerangkan bahwa uang hasil

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



penjualan yang tidak disetorkan ke perusahaan bukan untuk terdakwa menggunakan sendiri melainkan untuk menutupi pos-pos yang bocor, maka dengan memperhatikan penafsiran Hoge Raad mengenai perbuatan "*zich toe-eigenen*" dalam suatu tindak pidana penggelapan sebagai "*menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut*" serta Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusannya yakni Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959 dan Putusan No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, yang berkaidah hukum bahwa unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" harus diartikan sebagai "*menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu*" atau juga "*menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut*". Artinya pengertian "*memiliki*" pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan/seolah) sebagai pemiliknya. Seakan sebagai pemilik yang dimaksud dapat dilihat jika orang yang disebut dalam Pasal 374/372 KUHP itu menjual barang tersebut, atau menggadaikan barang tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut, atau menukarkan barang tersebut kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas barang tadi menjadi berpindah dari si penggelap kepada pihak ketiga (orang lain), Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tidak menjadi soal jika terdakwa tidak mempergunakan sendiri uang tersebut ataupun jika uang tersebut dipergunakan untuk menutupi pos-pos yang bocor, karena dengan adanya fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dikson Alexander Djami, saksi Paulinus Nopala dan saksi Daud Rana Lebang tidak menyetorkan uang tersebut sebagaimana seharusnya dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi yakni menyetorkan uang kepada perusahaan sebagai pemilik dan pihak yang berhak atas uang itu, maka penggunaan uang untuk keperluan lain tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni PT. Atri Distribusindo telah cukup untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan *Wederrechtelijk Zich Toe-eigenen* / dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 111 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buku Nota Penjualan asli yang di cetak oleh PT ATRI DISTRIBUSINDO, 12 (dua belas) lembar Nota Penjualan yang diduga di palsukan, Cap Number STAMP merk Joyko, 1 (satu) Stamp Pad Merk HERO, 1 (satu) Botol INK Stamp Pad warna merah, 76 (tujuh puluh enam) lembar Nota Penjualan, 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014128 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153.054,-, 5 (lima) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012056 tertanggal 15 Oktober 2016 dengan total sebesar Rp. 45.638.792,-, 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014138 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153.054,-, 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012848 tertanggal 05 November 2016 dengan total sebesar Rp. 4.508.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.014128 tertanggal 12 Desember 2016 dengan total sebesar Rp. 182.760,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000287 tertanggal 03 maret 2017 dengan total sebesar Rp. 9.302.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000929 tertanggal 31 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 5.108.400,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.026606 tertanggal 27 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.025299 tertanggal 24 Februari 2017 dengan total sebesar Rp. 10.007.600,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000369 tertanggal 24 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.026752

Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 April 2017 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.028013 tertanggal 01 Juni 2017 dengan total sebesar Rp. 75.852.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008935 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008938 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008942 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008943 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008946 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008944 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008939 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008945 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008932 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008933 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008940 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008936 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008941 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009724 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009721 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009723 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009720 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011270 dengan total sebesar Rp. 19.600.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009722 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011261 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010175 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011399 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010172 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011909 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011906 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010153 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010156 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010155 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010163 dengan total

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010160 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..0119726 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011321 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011272 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011265 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011262 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011268 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011267 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011271 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011256 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011258 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011260 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010123 dengan total sebesar Rp. 2.180.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010406 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009702 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009710 dengan total sebesar Rp. 98.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009703 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009706 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009704 dengan total sebesar Rp. 98.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009711 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009797 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010128 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009796 dengan total sebesar Rp. 147.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010313 dengan total sebesar Rp. 31.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010475 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010474 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010126 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010167 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010169 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010157 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010159 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010151 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009715 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009712 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009716 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009701 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010116 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010293 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011405 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 15.404.001718 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.006338 dengan total sebesar Rp. 23.716.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010197 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010118 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010121 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010122 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009570 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009574 dengan total sebesar Rp. 83.300.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009829 dengan total sebesar Rp. 83.300.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009799 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011334 dengan total sebesar Rp. 25.725.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009733 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010165 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011398 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.004096 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010171 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028383 dengan total sebesar Rp. 10.165.200,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028310 dengan total sebesar Rp. 20.227.200,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028301 dengan total sebesar Rp. 40.454.400,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028308 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028312 dengan total sebesar Rp. 15.944.400,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No.

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.404.028304 dengan total sebesar Rp. 40.454.400,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028303 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028302 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028342 dengan total sebesar Rp. 5.108.400,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028297 dengan total sebesar Rp. 60.681.600,-, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 20 Juli 2017 a.n INDRI MULYATI ANJAN, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DELSIANA N.ISU, 2 (dua) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DAUD RANA LEMBANG, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n BASUKI RACHMAT, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n PAULINUS LOPALA dan 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n DIXON DJAMI, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Daud Rana Lebang dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Daud Rana Lebang dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang telah diberikan kepadanya;
- Terdakwa terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami PT. Atri Distribusindo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Halaman 116 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BASUKI RACHMAT Alias BASUKI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buku Nota Penjualan asli yang di cetak oleh PT ATRI DISTRIBUSINDO, 12 (dua belas) lembar Nota Penjualan yang diduga di palsukan, Cap Number STAMP merk Joyko, 1 (satu) Stamp Pad Merk HERO, 1 (satu) Botol INK Stamp Pad warna merah, 76 (tujuh puluh enam) lembar Nota Penjualan, 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014128 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153.054,-, 5 (lima) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012056 tertanggal 15 Oktober 2016 dengan total sebesar Rp. 45.638.792,-, 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 17404014138 tertanggal 01 April 2017 dengan total sebesar Rp. 153.054,-, 1 (satu) Lembar Invoice Penjualan No. 16404012848 tertanggal 05 November 2016 dengan total sebesar Rp. 4.508.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.014128 tertanggal

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



12 Desember 2016 dengan total sebesar Rp. 182.760,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000287 tertanggal 03 maret 2017 dengan total sebesar Rp. 9.302.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000929 tertanggal 31 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 5.108.400,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.026606 tertanggal 27 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.025299 tertanggal 24 Februari 2017 dengan total sebesar Rp. 10.007.600,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.000369 tertanggal 24 Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.026752 tertanggal 21 April 2017 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 17.404.028013 tertanggal 01 Juni 2017 dengan total sebesar Rp. 75.852.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008935 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008938 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008942 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008943 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008946 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008944 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008939 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008945 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008932 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008933 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008940 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008936 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.008941 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009724 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009721 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009723 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009720 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011270 dengan total sebesar Rp. 19.600.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009722 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011261 dengan total sebesar

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010175 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011399 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010172 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011909 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011906 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010153 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010156 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010155 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010163 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010160 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..0119726 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011321 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011272 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011265 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011262 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011268 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011267 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011271 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011256 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011258 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011260 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010123 dengan total sebesar Rp. 2.180.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010406 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009702 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009710 dengan total sebesar Rp. 98.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009703 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009706 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009704 dengan total sebesar Rp. 98.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009711 dengan total sebesar Rp. 29.400.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No.

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



16.404.009797 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010128 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009796 dengan total sebesar Rp. 147.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010313 dengan total sebesar Rp. 31.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010475 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010474 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010126 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010167 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010169 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010157 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010158 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010159 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010151 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009715 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009712 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009716 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009701 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010116 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010293 dengan total sebesar Rp. 24.500.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02.011405 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 15.404.001718 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.006338 dengan total sebesar Rp. 23.716.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010197 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010118 dengan total sebesar Rp. 14.700.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010121 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010122 dengan total sebesar Rp. 9.850.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009570 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009574 dengan total sebesar Rp. 83.300.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009829 dengan total sebesar Rp. 83.300.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009799 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-,

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011334 dengan total sebesar Rp. 25.725.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.009733 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010165 dengan total sebesar Rp. 4.950.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 14.Q02..011398 dengan total sebesar Rp. 9.900.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.004096 dengan total sebesar Rp. 49.000.000,-, 1 (satu) Lembar Nota Penjualan No. 16.404.010171 dengan total sebesar Rp. 73.500.000,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028383 dengan total sebesar Rp. 10.165.200,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028310 dengan total sebesar Rp. 20.227.200,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028301 dengan total sebesar Rp. 40.454.400,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028308 dengan total sebesar Rp. 25.284.000,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028312 dengan total sebesar Rp. 15.944.400,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028304 dengan total sebesar Rp. 40.454.400,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028303 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028302 dengan total sebesar Rp. 50.568.000,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028342 dengan total sebesar Rp. 5.108.400,-, 1 (satu) lembar nota penjualan No. 17.404.028297 dengan total sebesar Rp. 60.681.600,-, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 20 Juli 2017 a.n INDRI MULYATI ANJAN, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DELSIANA N.ISU, 2 (dua) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 05 Juli 2017 a.n DAUD RANA LEBANG, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n BASUKI RACHMAT, 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n PAULINUS LOPALA dan 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang tanda tangani di atas matre 6000 pada tanggal 01 Juli 2017 a.n DIXON DJAMI, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Daud Rana Lebang dkk;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, oleh SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA

Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOH FINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh UMARUL FARUQ, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S. H.,M.H.

SAIFUL ARIF, SH., M. H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOH FINA, S.H.

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Kpg.